

NASKAH AKADEMIK

RANCANGAN PERATURAN DAERAH
KABUPATEN SANGGAU
TENTANG

PENYELENGGARAAN PERIKANAN

Sekretariat DPRD Kabupaten Sanggau

2025

DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR	i
DAFTAR ISI	ii
DAFTAR TABEL	iii
BAB I PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang	1
B. Identifikasi Masalah	12
C. Tujuan dan Kegunaan Penyusunan Naskah Akademik.....	13
D. Metode Penelitian	16
E. Sistematika Naskah Akademik	20
BAB II KAJIAN TEORITIS DAN EMPIRIS	23
BAB III EVALUASI DAN ANALISIS PERATURAN	
PERUNDANG-UNDANGAN TERKAIT	76
BAB IV LANDASAN FILOSOFIS, SOSIOLOGIS DAN YURIDIS	114
BAB V JANGKAUAN, ARAH PENGATURAN DAN RUANG	
LINGKUP MATERI MUATAN	129
BAB VI PENUTUP	143
DAFTAR PUSTAKA	146

DAFTAR GAMBAR

Gambar 1 Wilayah Pengelolaan Perikanan Negara Indonesia	37
Gambar 2 Budidaya Ikan dengan Sistem Resirkulasi.....	53
Gambar 3 Peta Wilayah Kabupaten Sanggau.....	56
Gambar 4 Luas Daerah Menurut Kecamatan (%).	57

DAFTAR TABEL

Tabel 1 Luas Daerah dan Jumlah Pulau Menurut Kecamatan di Kabupaten Sanggau	60
Tabel 2 Jumlah Desa/Kelurahan Menurut Kecamatan di Kabupaten Sanggau dan Topografi Wilayah.....	60
Tabel 3 Jumlah Penduduk dan Laju Pertumbuhan Penduduk di Kabupaten Sanggau.....	61
Tabel 4 Persentase Distribusi Penduduk dan Kepadatan Penduduk Di Kabupaten Sanggau.....	61
Tabel 5 Rasio Jenis Kelamin Penduduk Menurut Kecamatan di Kabupaten Sanggau.....	62
Tabel 6 Jumlah Penduduk Berumur 15 Tahun keatas Menurut Jenis Kegiatan Selama Seminggu Terakhir dan Jenis Kelamin di Kabupaten Sanggau (Orang).....	63
Tabel 7 Penduduk Berumur 15 tahun ke Atas yang Bekerja Selama Seminggu Terakhir Menurut Status Pekerjaan Utama dan Jenis Kelamin di Kabupaten Sanggau (orang).....	64
Tabel 8 Penduduk Berumur 15 Tahun ke Atas yang Bekerja Menurut Pendidikan Tertinggi yang Ditamatkan dan Jenis Kelamin di kabupaten Sanggau (orang).....	64
Tabel 9 Penduduk Berumur 15 Tahun Ke Atas yang Bekerja Seminggu Yang Lalu Menurut Lapangan Usaha Utama di Kabupaten Sanggau	65
Tabel 10 Garis Kemiskinan, Jumlah, dan Persentase Penduduk Miskin Di kabupaten Sanggau 2016-2024.....	66
Tabel 11 Indeks Kedalaman Kemiskinan dan Indeks Keparahan Kemiskinan di kabupaten Sanggau, 2016-2024.....	66

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Indonesia adalah negara kepulauan terbesar di dunia yang terdiri dari 17.508 pulau,¹ dimana 65% dari seluruh wilayah Indonesia ditutupi oleh laut dengan luas total perairan laut Indonesia mencapai 5,8 juta km² , terdiri dari 3,1 juta km² wilayah laut kedaulatan (0,3 juta km² Perairan Teritorial, dan 2,8 juta km² Perairan Nusantara) dan 2,7 km² laut ZEE berdasarkan UNCLOS 1982.² Kondisi geografis tersebut, tentunya menunjukkan adanya potensi besar pada sumber daya perikanan laut yang dimiliki Indonesia. Potensi yang dimiliki Indonesia tersebut, terefleksi dengan status Indonesia sebagai penghasil perikanan tangkap laut kedua setelah Tiongkok, dimana berdasarkan laporan FAO (2022) Indonesia menyumbang 8-10% dari tangkapan laut global antara tahun 2017-2020.³

Besarnya potensi sumber daya perikanan tersebut, tentunya tidak lepas dari adanya ancaman kelestarian, sebagaimana

¹ <https://rri.co.id/ipitek/703524/indonesia-negara-kepulauan-bukan-negara-pulau-terbanyak>.

² Lusy K. F. R. Gerungan. 2016. Penegakan Hukum Di Wilayah Perairan Indonesia. *Lex et Societatis* 4(5), hlm. 7.

³ Khairul Amri et al (Ed). Pengelolaan Sumber Daya Perikanan Berkelanjutan, <https://penerbit.brin.go.id/press/catalog/download/908/883/20249?inline=1>.

disampaikan Gjertsen yang berpendapat bahwa aktivitas penangkapan ikan yang dilakukan oleh manusia tanpa memperhatikan kaidah-kaidah kelestarian dan berkelanjutan, akan banyak menimbulkan masalah kedepannya,⁴ sehingga adanya pengelolaan sektor perikanan yang berkelanjutan menjadi sangat penting untuk memastikan ketersediaan sumber daya perikanan serta kelestarian ekosistem perairan. Terkait hal ini, FAO juga menjelaskan dengan adanya pengelolaan sumberdaya perikanan dapat mendorong proses penjagaan dan konservasi sumber daya perikanan dan ekosistem, serta menyediakan sarana pemanfaatan secara berkelanjutan dengan menggunakan pendekatan saintifik, kebijakan pemerintahan, kerjasama regional dan internasional, aturan kesepakatan, dan pengawasan penegakan hukum. Terkait hal tersebut, Indonesia telah menerapkan pengelolaan sumber daya perikanan melalui penerapan kebijakan otoritas daerah dan nasional, serta pengawasan zona ekonomi eksklusif.⁵

Sehubungan dengan hal tersebut, terdapat beberapa faktor yang dapat menyebabkan pengelolaan sumber daya perikanan menuju ambang kegagalan, yaitu⁶: (1) kesalahpahaman bahwa

⁴ Gjertsen, H. 2005. Can Habitat Protection Lead To Improvements In Human Well-Being? Evidence From Marine Protected Areas In The Philippines. *World Development*, 33(2), pp. 199-217.

⁵ Ade Nur Anugrah dan Arindra Alfarizi. 2021. Literature Review Potensi Dan Pengelolaan Sumber Daya Perikanan Laut Di Indonesia. *Jurnal Sains Edukatika Indonesia (JSEI)* 3(2), hlm. 31.

⁶ Pezzey, J. C., Roberts, C. M., & Urdal, B. T. (2000). A Simple Bioeconomic Model of A Marine Reserve. *Ecological economics* 33(1), pp. 77-91.

sumber daya ikan dapat pulih (*renewable resource*), sehingga dieksploitasi besar-besaran, (2) memaksimalkan hasil produksi tangkapan ikan untuk mengejar keuntungan sebesar-besarnya, dan (3) kesalahan pemahaman bahwa usaha perikanan tangkap sebagai sesuatu yang terpisah (bukan satu kesatuan) antara nelayan, ikan dan ekosistemnya. Terjadi banyak permasalahan “*tragedy of the open access*” dalam pengelolaan sumber daya perikanan di beberapa tempat, akibat pemahaman bolehnya eksploitasi besar-besaran tanpa batas bagi siapa saja terhadap sumber daya perikanan.

Selain potensi perikanan laut sebagaimana diuraikan di atas, Indonesia juga memiliki potensi pada sektor perikanan darat, dimana potensi tersebut tidak terlepas dari kondisi geografis Indonesia yang memiliki luasan perairan darat yang relatif sangat signifikan. Perairan darat Indonesia ditaksir seluas 13,85 juta ha yang terdiri atas 12,0 juta ha sungai dan paparan banjir (*flood plains*), 1,8 juta ha danau alam (*natural lakes*), dan 0,05 juta ha danau buatan (*man made lakes*) atau waduk (*reservoirs*). Adapun Indonesia memiliki sekitar 5.590 sungai utama dengan panjang total mencapai 94.573 km dan sekitar 65.017 anak sungai.⁷

⁷ Endi Setiadi Kartamihardja et al. 2009. Sumber Daya Ikan Perairan Umum Daratan Di Indonesia-Terabaikan. Jurnal Kebijakan Perikanan Indonesia (JKPI) 1(1), hlm. 3.

Paparan banjir adalah lahan datar di sekitar sungai yang digenangi air saat banjir, yaitu saat daya tampung alur sungai terlampaui sehingga air meluap. Paparan banjir berupa danau-danau dangkal musiman, hutan rawa air tawar, atau rawa semak. Pada musim banjir, paparan banjir dapat berbentuk sistem danau yang besar atau berupa danau-danau kecil yang saling terhubung. Sebaliknya pada musim kemarau, aliran membalik dan paparan banjir berfungsi untuk mengisi badan air sungai, dimana Indonesia juga memiliki sekitar 840 danau dan 735 situ (danau kecil) serta sekitar 162 waduk.⁸ Terdapat beberapa potensi besar yang dimiliki perairan darat Indonesia, antara lain⁹:

1. Pertama, Indonesia merupakan negara yang memiliki jumlah spesies ikan air tawar terbesar ke-3 di dunia, yaitu sebanyak ± 1.400 jenis ikan.
2. Kedua, terdapat 9 jenis spesies dan subspecies ikan sidat yang berada di Indonesia, dari 18 jenis spesies dan subspecies yang ada di dunia.
3. Ketiga, ikan hias perairan darat yang mendunia merupakan jenis asli dari Indonesia.
4. Keempat, Indonesia memiliki ragam kuliner khas nusantara yang berasal dari perairan darat. Beberapa contohnya adalah

⁸ *Ibid.*

⁹ Waode Munaeni et al. 2024. Potensi Dan Pengelolaan Perikanan. Maluku Utara: Kamiya Jaya Aquatic, hlm. 5.

ikan belida yang menjadi kuliner khas Palembang, ikan baung, ikan lais, ikan patin, serta ikan tapah yang juga menjadi kuliner khas wilayah Sumatera dan Kalimantan.

Selanjutnya, terdapat pula beberapa kontribusi perikanan perairan darat terhadap pembangunan nasional, diantaranya adalah¹⁰:

1. Sumber protein dan ketahanan pangan. Ikan produksi perikanan tangkap di perairan darat merupakan sumber protein hewani yang terjangkau dan digemari oleh masyarakat. Ikan produksi perikanan tangkap perairan darat umumnya lebih segar dan bebas bahan pengawet, karena sistem penangkapan dilakukan pada jarak yang dekat dan waktu dan tidak lama.
2. Sumber devisa dan pendapatan asli daerah.
3. Adanya potensi perputaran ekonomi yang besar per tahunnya. Selain itu, terdapat potensi pemasaran ikan sidat dan ikan hias perairan darat ke mancanegara, serta potensi Pendapatan Asli Daerah (PAD) dari pengelolaan TPI dan sistem lelang/sewa kawasan penangkapan ikan.
4. Sumber ekonomi rakyat. Terdapat sejumlah masyarakat yang mencari nafkah dengan menangkap ikan di perairan darat serta

¹⁰ Shita, G. (2021). Wilayah Pengelolaan Perikanan di Perairan Darat. <https://www.handalselaras.com/wilayah-pengelolaanperikanan-di-perairan-darat/>. Dlm. *Ibid*, hlm. 5-6.

banyaknya unit usaha kuliner yang memiliki bahan baku yang berasal dari produksi perikanan tangkap di perairan darat.

5. Obyek pariwisata. Terdapat beberapa lokasi perairan darat di Indonesia yang mendunia, seperti Danau Toba, Danau Kerinci, Danau Matano, serta Danau Sentarum. Selain itu, terdapat pula potensi *sport fishing* atau *recreational* yang dapat dikembangkan di Indonesia.

Meskipun potensi perikanan darat sangat besar, sama halnya dengan sektor perikanan laut, pada sektor perikanan darat perlu pula disadari bahwa terdapat berbagai tantangan yang harus dihadapi, seperti kerusakan lingkungan, penangkapan ikan yang berlebihan, dan perubahan iklim yang dapat mengancam sumber daya perikanan darat. Adapun permasalahan umum dalam pengelolaan perairan darat, antara lain: beberapa jenis ikan di Indonesia masuk dalam daftar jenis terancam punah, meningkatnya sebaran ikan jenis asing/*invasive*, terdampak aktivitas daratan seperti pencemaran lingkungan akibat limbah, alih fungsi lahan dan modifikasi lingkungan perairan, kegiatan usaha penangkapan ikan belum terkendali, belum optimalnya sistem data dan informasi berbasis ekosistem dan lainnya.¹¹ Lebih

¹¹ <https://kkp.go.id/djpt/pendekatan-strategis-untuk-pengelolaan-perikanan/detail.html>.

lanjut, terdapat beberapa permasalahan yang mengancam keberlanjutan budidaya ikan endemik dan kelestariannya, yaitu¹²:

1. Eksploitasi berlebihan. Contohnya, data tahun 1997 menyebutkan stok ikan Bilih mencapai 542,56 ton dan yang telah dieksploitasi sebesar 416,90 ton (77,84 persen). Ini menggambarkan sumberdaya ikan bilih sudah mengalami tangkap lebih.
2. Introduksi ikan lain yang bersifat predator dan kompetitor. Kasus introduksi ikan gabus toraja (*channa striata*) di Danau Sentani, mengancam Ikan gabus asli Danau Sentani. Hal serupa juga terjadi di Danau Poso dan Malili di Sulawesi Tengah.
3. Ancaman kerusakan lingkungan yang disebabkan oleh kegiatan pertanian dan pembabatan hutan. Akibat kegiatan pertanian yang menggunakan pupuk anorganik, limpasannya masuk ke sungai dan danau, sehingga mencemari dan merusak habitat ikan endemik. Hal serupa akan terjadi akibat pembabatan hutan di hulu sungai, tepi danau dan daerah tangkapan air. Penurunan populasi ikan endemik di sungai, danau maupun lubuk-lubuk di Kalimantan dan Sumatera bersumber dari aktivitas pertanian dan pembabatan hutan.

¹² https://www.ubb.ac.id/index.php?page=artikel_ubb&&id=172.

4. Proses sedimentasi yang disebabkan oleh limpasan lumpur dari aktivitas pertanian di tepi danau menyebabkan danau semakin dangkal. Juga, pembabatan hutan di hulu menyebabkan sungai mengalami pendangkalan. Otomatis proses sedimentasi yang semakin bertambah setiap tahunnya mengancam hilangnya habitat ikan endemik. Di Sungai Mahakam akibat sedimentasi sudah sulit mendapatkan ikan baung dan lais.
5. Penggunaan alat tangkap yang tidak ramah lingkungan. Kasus yang terjadi di Danau Sentarum, Kalimantan Barat, yakni adanya penggunaan bubu warin (alat tangkap berukuran mata jaring <0,5 cm sejak tahun 2000) menyebabkan turunnya populasi ikan di daerah ini.
6. Penyediaan pakan ikan budidaya mengancam kelestarian ikan endemik. Pengembangan budidaya keramba mengancam ikan endemik Danau Sentarum karena pakannya diambil dari ikan-ikan kecil di danau ini.

Potensi sumber daya ikan, khususnya perikanan darat dimiliki pula oleh Kabupaten Sanggau. Hal ini, tidak lepas dari keberadaan Kabupaten Sanggau sebagai salah satu kabupaten yang berada di Provinsi Kalimantan Barat, dimana Kalimantan Barat merupakan salah satu daerah yang dijuluki “Provinsi Seribu Sungai”. Hal ini dikarenakan kondisi geografis Kalimantan Barat yang mempunyai banyak sungai baik yang berukuran besar maupun yang berukuran

kecil.¹³ Selanjutnya, wilayah Kabupaten Sanggau sendiri dialiri oleh beberapa sungai besar, dimana hal ini tentunya menunjukkan adanya potensi berupa sumber daya alam, khususnya pada sektor perikanan yang dimiliki Kabupaten Sanggau.

Bupati Sanggau menegaskan bahwa Kabupaten Sanggau memiliki potensi besar di sektor perikanan yang harus dimanfaatkan untuk mendukung kebutuhan pangan bergizi.¹⁴ Sehubungan dengan hal tersebut, berdasarkan Rencana Kerja Dinas Ketahanan Pangan, Tanaman Pangan, Hortikultura, dan Perikanan Kabupaten Sanggau Tahun 2025 mengungkapkan bahwa pada sektor perikanan jumlah produksi perikanan budidaya tahun 2023 mampu melebihi target yaitu 10.853 ton, terealisasi sebesar 12.790 ton atau 117,85 %. Selanjutnya, untuk jumlah produksi perikanan tangkap tahun 2023 terealisasi sebesar 1.777,9 mampu melebihi target yang ditentukan yaitu 1.718,61 ton, atau 103,45%.

Potensi sektor perikanan di Kabupaten Sanggau sebagaimana diuraikan di atas, tentunya membutuhkan intervensi kebijakan dari pemerintah daerah dalam pengelolaan sumber daya perikanan yang

¹³ Dhini Ramadhani et al. 2022. Keragaman Jenis Ikan Pada Aliran Sungai Beduai Kabupaten Sanggau Kalimantan Barat. Aurelia Journal 4(1), hlm. 63.

¹⁴ [https://diskominfo.sanggau.go.id/berita/read/kampanye-gemarikan-bupati-sanggau-ajak-warga-biasakan-konsumsi-ikan#:~:text=Senin%20\(25/08/2025,dan%20berkualitas%20di%20Kabupaten%20Sanggau.](https://diskominfo.sanggau.go.id/berita/read/kampanye-gemarikan-bupati-sanggau-ajak-warga-biasakan-konsumsi-ikan#:~:text=Senin%20(25/08/2025,dan%20berkualitas%20di%20Kabupaten%20Sanggau.)

berkelanjutan dalam rangka menjaga ketersediaan ikan dan meminimalkan dampak negatif terhadap lingkungan, serta memastikan manfaat ekonomi dan sosial yang adil bagi generasi sekarang dan mendatang. Hal ini tidak terlepas dari adanya ancaman penangkapan ikan dengan menggunakan listrik, racun, serta ledakan yang dapat mengancam kelestarian ekosistem perairan yang pada akhirnya dapat menyebabkan penurunan kuantitas dan kualitas sumber daya perikanan maupun lingkungan hidup.

Adapun berdasarkan ketentuan dalam Pasal 12 ayat (3) huruf a Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang, menegaskan bahwa perikanan merupakan salah satu urusan pemerintahan pilihan yang merupakan kewenangan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota. Selanjutnya ketentuan dalam Peraturan Pemerintah Nomor 50 Tahun 2015 tentang Pemberdayaan Nelayan Kecil Dan Pembudidaya Ikan Kecil dan Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Bidang Kelautan Dan Perikanan sebagai tindak lanjut dari Undang-Undang tentang

Perikanan, kembali menegaskan kewenangan yang dimiliki Pemerintah Kabupaten/Kota di bidang perikanan.

Namun demikian, pemberlakuan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah yang merupakan pengganti dari Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah berdampak terhadap otonomi daerah dalam pengelolaan pesisir dan pulau-pulau kecil. Ketentuan dalam Pasal 27 ayat (1) undang-undang tersebut mengatur bahwa Daerah Provinsi diberikan kewenangan untuk mengelola sumber daya laut yang ada di wilayahnya. Pasal ini menggugurkan Pasal 18 ayat 1 Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah, yang menyebutkan bahwa Daerah yang memiliki wilayah laut diberikan kewenangan untuk mengelola sumber daya di wilayah laut. Dengan demikian, secara langsung Pasal 27 ayat (1) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah mencabut kewenangan Kabupaten/Kota dalam pengelolaan sumber daya laut.¹⁵

Sehubungan dengan hal ini, maka Pemerintah Kabupaten Sanggau memiliki kewenangan melakukan pembentukan Rancangan Peraturan Daerah tentang Penyelenggaraan Perikanan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

¹⁵ Sonia Ivana Barus dan Ema Septaria. 2023. Reposisi Kewenangan Daerah Dalam Pelaksanaan Pengawasan Terhadap Penggunaan Alat Penangkap Ikan (API). Jurnal RechtsVinding 12(3), hlm. 426-427.

Keberadaan peraturan daerah ini sangat diperlukan sebagai landasan hukum dalam penyelenggaraan perikanan di Kabupaten Sanggau, guna menjamin pengelolaan sumber daya perikanan yang berkelanjutan, sehingga dapat memberikan manfaat baik bagi generasi saat ini maupun generasi yang akan datang di Kabupaten Sanggau.

B. Identifikasi Masalah

Berangkat dari uraian pada latar belakang di atas, adapun identifikasi masalah penelitian dalam bentuk naskah akademik ini adalah, sebagai berikut:

1. Apa urgensi pembentukan Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Sanggau tentang Penyelenggaraan Perikanan?
2. Apa yang menjadi landasan filosofis, sosiologis, dan yuridis pembentukan Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Sanggau tentang Penyelenggaraan Perikanan?
3. Apa sasaran yang akan diwujudkan, ruang lingkup pengaturan, jangkauan, dan arah pengaturan dari pembentukan Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Sanggau tentang Penyelenggaraan Perikanan?

C. Tujuan dan Kegunaan Penyusunan Naskah Akademik

Sesuai dengan ruang lingkup identifikasi masalah penelitian sebagaimana dikemukakan di atas, maka tujuan penelitian dalam bentuk naskah akademik ini adalah, sebagai berikut:

1. Untuk merumuskan dan menganalisis urgensi pembentukan Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Sanggau tentang Penyelenggaraan Perikanan.
2. Untuk merumuskan dan menganalisis landasan filosofis, sosiologis, dan yuridis pembentukan Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Sanggau tentang Penyelenggaraan Perikanan.
3. Untuk merumuskan dan menganalisis sasaran yang akan diwujudkan, ruang lingkup pengaturan, jangkauan, dan arah pengaturan dalam Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Sanggau tentang Penyelenggaraan Perikanan.

Naskah akademik menurut Pasal 1 angka 11 Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan, didefinisikan sebagai naskah hasil penelitian atau pengkajian hukum dan hasil penelitian lainnya terhadap suatu masalah tertentu yang dapat dipertanggung-

jawabkan secara ilmiah mengenai pengaturan masalah tersebut dalam suatu Rancangan Undang, Rancangan Peraturan Daerah Provinsi, atau Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten/Kota sebagai solusi terhadap permasalahan dan kebutuhan hukum masyarakat. Selanjutnya menurut Sunaryati Hartono:

Naskah akademik adalah naskah yang memuat gagasan-gagasan pengaturan suatu materi perundang-undangan (materi hukum) bidang tertentu yang telah ditinjau secara sistematis, holistik, futuristik dari berbagai aspek ilmu, dilengkapi dengan referensi yang memuat: urgensi, konsepsi, landasan dan prinsip-prinsip yang digunakan serta pemikiran tentang norma-normanya secara alternatif yang disajikan dalam bentuk uraian yang sistematis.¹⁶

Berdasarkan pengertian mengenai naskah akademik baik secara normatif dan menurut pendapat ahli, maka kegunaan penyusunan Naskah Akademik Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Sanggau tentang Penyelenggaraan Perikanan adalah sebagai landasan ilmiah bagi penyusunan Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Sanggau tentang Penyelenggaraan Perikanan. Landasan ilmiah tersebut, berisi kajian tentang perumusan pokok-pokok urgensi pengaturan, kajian teoritik dan empiris, landasan filosofis, sosiologis, dan yuridis, teori, asas dan filsafat dalam penyusunan Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Sanggau tentang Penyelenggaraan Perikanan.

¹⁶ Jazim Hamidi dan Kemilau Mutik. 2011. *Legeslative Drafting*. Yogyakarta: Total Media, hlm. 36.

Naskah akademik selain memuat hal tersebut di atas, juga memuat segala informasi yang diperlukan bagi para pembaca untuk mengetahui *ratio legis* (dasar pertimbangan) dari pembentukan Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Sanggau tentang Penyelenggaraan Perikanan. Kualitas naskah akademik yang baik, akan sangat menentukan kualitas rancangan peraturan daerah yang akan dibentuk, tidak hanya itu, naskah akademik juga berfungsi sebagai kajian dalam memberi arah dan tujuan dari rancangan peraturan daerah yang akan dibentuk yaitu politik hukum pembentukan yang merupakan bagian yang tidak dapat dipisahkan dari sisi politik dan sosial. Naskah akademik tidak hanya berguna bagi masyarakat luas yang ingin mengetahui alasan atau pertimbangan dari suatu rancangan peraturan daerah, tetapi juga berisi tentang pedoman bagi pemangku kepentingan dan pengambil kebijakan. Sedangkan bagi perancang peraturan perundang-undangan sendiri, naskah akademik berfungsi sebagai pedoman dalam menentukan apa yang hendak diatur dan ke arah mana pengaturan yang kemudian direfleksikan ke dalam pengaturan pasal demi pasal.

Selanjutnya naskah akademik, selain sebagai referensi dan acuan dalam proses pembentukan Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Sanggau tentang Penyelenggaraan Perikanan, juga sebagai kajian ilmiah yang dapat dipertanggungjawabkan validitas

dan keilmiahannya sesuai dengan kaedah-kaedah yang berlaku dalam suatu penelitian ilmiah. Lebih lanjut naskah akademik akan berguna sebagai tolak ukur untuk mewujudkan tertib peraturan perundang-undangan yang baik berdasarkan pada undang-undang yang mengatur tentang pembentukan peraturan perundang-undangan.

D. Metode Penelitian

1. Jenis Penelitian

Penyusunan Naskah Akademik Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Sanggau tentang Penyelenggaraan Perikanan merupakan suatu penelitian hukum. Oleh sebab itu, naskah akademik ini disusun berdasarkan pada metodologi sebagaimana dikenal dalam penelitian hukum. Penelitian hukum merupakan suatu kegiatan ilmiah yang meneliti tentang gejala hukum tertentu dengan berdasarkan pada metode, sistematika, dan pemikiran-pemikiran tertentu untuk mencari jawaban atas suatu permasalahan.

Metode penelitian berfungsi sebagai instrument dalam melakukan pendekatan terhadap objek yang akan diteliti. Metode penelitian menurut Zainudin Ali mempunyai beberapa pengertian yaitu (1) logika dari penelitian ilmiah, (2) studi terhadap prosedur dan teknik penelitian, (3) suatu sistem dari prosedur dan teknik

penelitian.¹⁷ Dengan demikian jika dikonstruksikan dengan penelitian hukum, maka metode penelitian hukum merupakan sarana atau alat yang digunakan peneliti untuk mengungkapkan kebenaran hukum tertentu atau fenomena hukum tertentu secara sistematis, metodologis, dan konsisten.

Terdapat 3 (tiga) jenis penelitian hukum yang dikenal dalam penelitian hukum yaitu penelitian hukum normatif, penelitian hukum empiris, dan penelitian hukum gabungan (*mixed methods*). Penelitian hukum normatif merupakan penelitian hukum doktrinal. Dikatakan penelitian hukum doktrinal karena dalam penelitian ini yang dikaji adalah hukum dalam bentuknya sebagai peraturan (perundang-undangan) objek yang menjadi kajian hukum jenis penelitian hukum normatif adalah hukum itu sendiri. Dalam penelitian hukum normatif menggunakan bahan hukum yang terdiri dari bahan hukum primer, sekunder dan tersier. Menurut Soerjono Soekanto dan Sri Mamudji jenis penelitian hukum normatif terdiri dari:

- a. Penelitian terhadap asas-asas hukum;
- b. Penelitian terhadap sistematika hukum;
- c. Penelitian terhadap taraf sinkronisasi vertikal dan horizontal;
- d. Penelitian terhadap perbandingan hukum; dan

¹⁷ Zainudin Ali, 2018. *Metode Penelitian Hukum*. Jakarta: Sinar Grafika, hlm. 17.

e. Penelitian terhadap sejarah hukum.¹⁸

Sedangkan penelitian hukum empiris adalah meneliti hukum sebagai kenyataan yang ada dalam masyarakat sehingga objek kajian hukum dalam jenis penelitian hukum empiris adalah kenyataan yang ada dalam masyarakat. Data yang digunakan dalam jenis penelitian hukum empiris adalah data primer atau data utama. Data primer merupakan data yang didapat langsung peneliti di lapangan melalui observasi, wawancara dan lainnya sesuai dengan pendekatan dalam penelitian hukum empiris. Selanjutnya penelitian hukum gabungan (*mix method*) merupakan jenis penelitian hukum yang menggabungkan kedua jenis penelitian tersebut.

Penelitian dalam bentuk Naskah Akademik Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Sanggau tentang Penyelenggaraan Perikanan ini memilih jenis penelitian hukum normatif atau penelitian hukum doktrinal. Dalam penelitian hukum normatif menggunakan bahan hukum primer, bahan hukum sekunder, dan bahan hukum tersier. Klasifikasi jenis bahan hukum tersebut berdasarkan pada sifat autoritatifnya yaitu bahwa bahan hukum primer merupakan bahan hukum yang mempunyai kekuatan hukum mengikat berupa peraturan perundang-undangan dan

¹⁸ Soerjono Soekanto dan Sri Mamudji. 2011. *Penelitian Hukum Normatif Suatu Tinjauan Singkat*. Jakarta: PT. RajaGrafindo Persada, hlm. 14.

putusan pengadilan. Bahan hukum sekunder merupakan bahan hukum yang berisi tentang referensi-referensi yang memberi penjelasan mengenai bahan hukum primer, dan bahan hukum tersier adalah bahan hukum pelengkap berupa kamus, ensiklopedi dan lain sebagainya.

2. Pendekatan Penelitian

Penelitian dalam bentuk naskah akademik ini menggunakan pendekatan perundang-undangan (*statute approach*) yaitu dengan menginventarisasi peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan penyelenggaraan perikanan serta pendekatan filsafati (*philosophical approach*) yaitu dengan menggunakan pendekatan filsafat untuk menggali nilai-nilai keadilan, kepastian, dan kemanfaatan hukum dalam penyelenggaraan perikanan, khususnya dalam hal ini di Kabupaten Sanggau.

3. Teknik pengumpulan bahan hukum

Pengumpulan bahan hukum dilakukan dengan melakukan studi pustaka yang berkaitan dengan penelitian ini yaitu pengumpulan bahan berupa peraturan perundang-undangan terkait dan referensi-referensi yang membahas tentang penyelenggaraan perikanan atau lainnya yang relevan dengan penelitian ini.

4. Teknik analisis bahan hukum

Bahan-bahan hukum yang dikumpulkan kemudian dianalisis sesuai dengan teknik analisis bahan hukum yang dipilih dalam penelitian ini. Dalam penelitian hukum normatif suatu hal yang lazim adalah dengan menggunakan premis umum atau pengetahuan-pengetahuan yang bersifat umum menuju kepada pengetahuan yang bersifat khusus, logika ini dikenal dengan logika deduksi.

E. Sistematika Naskah Akademik

Berdasarkan pada Lampiran I Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undang, mengatur secara garis besar tentang sistematika naskah akademik. Oleh sebab itu, maka sistematika Naskah Akademik Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Sanggau tentang Penyelenggaraan Perikanan, sebagai berikut:

BAB I PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

B. Identifikasi Masalah

C. Tujuan dan Kegunaan Penyusunan Naskah Akademik

D. Metode Penelitian

E. Sistematika Naskah Akademik

BAB II KAJIAN TEORITIS DAN PRAKTIK EMPIRIS PENYELENGGARAAN PERIKANAN

A. Kajian Teoritis Tentang Penyelenggaraan Perikanan

B. Praktik Empiris Penyelenggaraan Perikanan di Kabupaten Sanggau

BAB III EVALUASI DAN ANALISIS PERATURAN PERUNDANG- UNDANGAN TERKAIT

A. Prinsip Hirarki Peraturan Perundang Undangan Terkait

B. Analisis Peraturan Perundang-Undangan Yang Menjadi Dasar Pembentukan Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Sanggau tentang Penyelenggaraan Perikanan

BAB IV LANDASAN FILOSOFIS, SOSIOLOGIS DAN YURIDIS

A. Landasan Filosofis

B. Landasan Sosiologis

C. Landasan Yuridis

BAB V JANGKAUAN, ARAH PENGATURAN, DAN RUANG
LINGKUP MATERI MUATAN

A. Jangkauan dan Arah Pengaturan

B. Ruang Lingkup Pengaturan

BAB VI PENTUP

A. Kesimpulan

B. Saran

BAB II

KAJIAN TEORITIS DAN PRAKTIK EMPIRIS

PENYELENGGARAAN PERIKANAN

C. Kajian Teoritis Tentang Penyelenggaraan Perikanan

1. Teori Negara Kesejahteraan

Negara modern adalah personifikasi dari tata hukum.¹⁹ Artinya, negara dalam segala aktifitasnya senantiasa didasarkan pada hukum. Negara dalam konteks ini lazim disebut sebagai negara hukum. Dalam perkembangan pemikiran mengenai negara hukum, dikenal dua kelompok negara hukum, yakni negara hukum formal dan negara hukum materiil. Negara hukum materiil ini dikenal juga dalam istilah *welfarestate* atau negara kesejahteraan. Menurut Jimly Asshiddiqie Ide negara kesejahteraan ini merupakan pengaruh dari paham sosialis yang berkembang pada abad ke-19, yang populer pada saat itu sebagai simbol perlawanan terhadap kaum penjajah yang Kapitalis-Liberalis. Dalam perspektif hukum, Wilhelm Lünstedt berpendapat :

*“Law is nothing but the very life of mindkind in organized groups and the condition which make possible peaceful co-existence of masses of individuals and social groups and the cooperation for other ends than mere existence and propagation”.*²⁰

¹⁹ Soemardi. 2010. *Teori Umum Hukum dan Negara : Dasar-Dasar Ilmu Hukum Normatif Sebagai Ilmu Hukum Deskriptif-Empirik*. Bee Media Indonesia. Bandung, hlm. 225.

²⁰ Ibid, hlm. 9.

Dalam pemahaman ini, Wilhelm Linstedt nampak menggambarkan bahwa untuk mencapai *social welfare*, yang pertama harus diketahui adalah apa yang mendorong masyarakat yang hidup dalam satu tingkatan peradaban tertentu untuk mencapai tujuan mereka. Pendapat Linsteds mengenai *social welfare* ini hampir sama dengan pendapat Roscou Pound, namun demikian ia ingin menegaskan bahwa secara faktual keinginan sebagian besar manusia yaitu ingin hidup dan mengembangkannya secara layak.

Ideologi *welfare state* mengajarkan tentang peranan negara yang lebih luas ketimbang sekedar sebagai penjaga malam, yang oleh Utrecht dikatakan bahwa lapangan pekerjaan pemerintah suatu negara hukum modern sangat luas, yaitu bertugas menjaga keamanan dalam arti kata yang seluas-luasnya, yakni keamanan sosial di segala bidang kemasyarakatan dalam suatu *welfare state*. Sehingga ketika itu, para pemikir kenegaraan menyatakan bahwa masa ekonomi liberal telah ditinggalkan, sistem ekonomi liberal klasik diganti dengan sistem ekonomi yang dipimpin oleh pusat (*central geleide economie*), *staatssonthouding* telah digantikan oleh *staatsbemoeenis*, pemisahan antara negara dengan masyarakatnya telah ditinggalkan.

Perwujudan ideologi *welfare state* oleh negara-negara *Anglo Saxon* yang versi konsep negara hukumnya dipengaruhi oleh sistem

the *rule of law* sebagaimana diperkenalkan AV. Dicey dengan konsep *rule of law* yang memiliki unsur-unsur sebagaimana berikut: Pertama, supremasi aturanaturan hukum (*supremacy of the law*) yaitu tidak adanya kekuasaan sewenang-wenang (*absence of arbitrary power*) dalam arti bahwa seseorang hanya boleh dihukum apabila melanggar hukum; Kedua, kedudukan yang sama di hadapan hukum (*equality before the law*); Ketiga, terjaminnya hak-hak asasi manusia oleh undang-undang (oleh Undang-Undang Dasar di negara lain seperti antara lain Indonesia) serta keputusan-keputusan pengadilan.

Ideologi negara kesejahteraan (*welfare state*) menjadi landasan kedudukan dan fungsi pemerintah (*bestuursfunctie*) oleh negara-negara modern. Konsep negara kesejahteraan lahir atas dasar pemikiran untuk melakukan pengawasan yang ketat terhadap penyelenggaraan kekuasaan negara, khususnya eksekutif yang pada masa monarki absolut telah terbukti banyak melakukan penyalahgunaan kekuasaan.²¹ Negara kesejahteraan (*welfare state*) dianggap sebagai jawaban yang paling tepat atas bentuk keterlibatan negara dalam memajukan kesejahteraan rakyat. Keyakinan ini diperkuat oleh munculnya kenyataan empiris

²¹ Marilang. 2012. *Ideologi Welfare State Konstitusi: Hak Menguasai Negara Atas Barang Tambang*. Jurnal Konstitusi, Vol. 9, No. 2, hlm. 264-266.

mengenai kegagalan pasar (*market failure*) dan kegagalan negara (*government failure*) dalam meningkatkan kesejahteraan rakyat.²²

Konsep kesejahteraan (*welfare*) sering diartikan berbeda oleh orang dan negara yang berbeda. Merujuk pada Spicker, Midgley, Tracy dan Livermore, Thompson, dan Suharto, pengertian kesejahteraan sedikitnya mengandung empat makna; Pertama, sebagai kondisi sejahtera (*wellbeing*). Pengertian ini biasanya merujuk pada istilah kesejahteraan sosial (*social welfare*) sebagai kondisi terpenuhinya kebutuhan material dan nonmaterial. Midgley, mendefinisikan kesejahteraan sosial sebagai “...*a condition or state of human wellbeing*”.²³ Kedua, sebagai pelayanan sosial, di Inggris, Australia, dan Selandia Baru, pelayanan sosial umumnya mencakup lima bentuk, yakni jaminan sosial (*social security*), pelayanan kesehatan, pendidikan, perumahan dan pelayanan sosial personal (*personal social services*). Ketiga, sebagai tunjangan sosial yang, khususnya di Amerika Serikat (AS), diberikan kepada orang miskin. Karena sebagian besar penerima welfare adalah orang-orang miskin, cacat, pengangguran, keadaan ini kemudian menimbulkan konotasi negatif pada istilah kesejahteraan, seperti kemiskinan, kemalasan, ketergantungan, yang sebenarnya lebih

²² William R. Keech. 2012. *Market Failure and Government Failure. Paper submitted for presentation to Public Choice World Congress*. Public Version 1.0—2-27-12, Miami, hlm. 5.

²³ James Midgley, *et. al. The Handbook of Social Policy.*, dalam Michelle Livermore, 2000, Sage, London, hlm. xi-xv.

tepat disebut “*social illfare*” ketimbang “*social welfare*”.²⁴ Keempat, sebagai proses atau usaha terencana yang dilakukan oleh perorangan, lembaga-lembaga sosial, masyarakat maupun badan-badan pemerintah untuk meningkatkan kualitas kehidupan (pengertian pertama) melalui pemberian pelayanan sosial (pengertian kedua) dan tunjangan sosial (pengertian ketiga).²⁵

Ciri-ciri negara hukum kesejahteraan menurut Muchsan adalah, Negara bertujuan mensejahterakan kehidupan warganya secara merata, dan negara dituntut untuk memberikan pelayanan yang sebaik-baiknya dan seluas-luasnya kepada masyarakat. Tanpa pelayanan yang baik dan merata mustahil akan terwujud kesejahteraan pada kehidupan masyarakat. Sehubungan dengan ciri-ciri tersebut maka ada dua gejala yang pasti muncul dalam negara kesejahteraan, yakni Pertama campur tangan pemerintah terhadap aspek kehidupan masyarakat sangat luas dan Kedua dalam pelaksanaan fungsi pemerintah sering digunakan asas diskresi. Intervensi pemerintah terhadap aspek kehidupan masyarakat ini dituntut demi terciptanya kesejahteraan

²⁴ Edi Suharto. 2006. *Negara Kesejahteraan dan Reinventing Depsos*. Seminar: Mengkaji Ulang Relevansi Welfare State dan Terobosan melalui Desentralisasi Otonomi di Indonesia. Institute for Research and Empowerment (IRE) Yogyakarta dan Perkumpulan Prakarsa Jakarta. Wisma MM UGM. Yogyakarta, hlm. 4.

²⁵ Edi Suharto. 2006. *Peta dan Dinamika Welfare State di Beberapa Negara: Pelajaran apa yang bisa dipetik untuk membangun Indonesia?*. Makalah disampaikan pada Seminar: Mengkaji Ulang Relevansi Welfare State dan Terobosan melalui Desentralisasi Otonomi di Indonesia. Institute for Research and Empowerment (IRE) Yogyakarta dan Perkumpulan Prakarsa Jakarta, Wisma MM Universitas Gadjah Mada, Yogyakarta.

masyarakat yang merata bukan kesejahteraan menurut konsepsi liberal. Dengan adanya campur tangan ini, dapat dihindari terjadinya *free fight liberalism*, yang hanya akan menguntungkan pihak yang kuat saja”.²⁶ Sehubungan dengan konsep negara kesejahteraan tersebut, maka dapat dimulai dengan melihat arti, maksud, tujuan serta fungsi negara. Menurut Robert M. MacIver negara adalah:

*“The state is human society that (succesfully) claim the monopoly of the legitimate use of physical force within a given territory”.*²⁷ (negara adalah asosiasi yang menyelenggarakan penertiban di dalam suatu masyarakat dalam suatu wilayah dengan berdasarkan sistem hukum yang diselenggarakan oleh suatu pemerintah yang untuk maksud tersebut diberi kekuasaan memaksa).

Menurut Meriam Budiaharjo, negara mempunyai dua tugas. Pertama, mengendalikan dan mengatur gejala-gejala kekuasaan yang asosial, yakni yang bertentangan satu sama lain, supaya tidak menjadi antagonisme yang membahayakan. Kedua, mengorganisir dan mengintegrasikan kegiatan manusia dan golongan-golongan ke arah tercapainya tujuan-tujuan dari masyarakat seluruhnya. Negara menentukan bagaimana kegiatan asosiasi-asosiasi

²⁶ Muchsan. 1992. *Sistem Pengawasan Terhadap perbuatan Pemerintah dan Peradilan Tata Usaha Negara di Indonesia*. Liberty. Yogyakarta, hlm. 4-5

²⁷ Robert M. Aclver. 1955. *The Modern State*, Oxford University Press. London, hlm. 22.

kemasyarakatan disesuaikan satu sama lain dan diarahkan kepada tujuan nasional.²⁸

Karena itu negara memiliki sifat memaksa, monopoli dan sifat mencakup semua (*all-encompassing, all-embarcing*). Adapun yang disebut negara tentu harus memiliki sejumlah unsur-unsur yang harus ada pada negara yang mencakup wilayah, penduduk, dan pemerintah.²⁹ Adapun tujuan terakhir dari setiap negara adalah menciptakan kebahagiaan bagi rakyatnya (*bonum publicum, common goog, common wealth*).³⁰ Bagi Horold J. Laski seorang ahli politik menyatakan bahwa fungsi dan tujuan bernegara adalah:

"creation of those conditions under which the members of the state may attain the maximum satisfaction of their desire" (menciptakan keadaan dimana rakyatnya dapat mencapai terkabulnya keinginan-keinginan secara maksimal).³¹

Adapun dalam konteks sejarah praktik negara-negara selama ini terdapat sejumlah tipe negara hukum yakni, negara polisi (*polizei state*), negara hukum liberal, negara hukum formal, negara hukum materiil.³² Franz Magnis Suseno melihat negara agar berjalan dengan menggunakan hukum sebagai pedomannya dilihat dari sudut moral politik karena akan memiliki sejumlah argumentasi

²⁸ Mirriam Budiardjo. 2004. *Dasar-Dasar Ilmu Politik*. Cetakan Keduapuluh Enam. PT Gramedia Pustaka Utama. Jakarta, hlm. 39. Lihat pula, Djoko Sutono. 1982. *Ilmu Negara*, dihimpun oleh Harun Alrasid. Ghalia Indonesia. Jakarta, hlm. 52.

²⁹ *Ibid*, hlm. 40-44.

³⁰ *Ibid*, hlm. 45.

³¹ Harold J. Laski. 1947. *The State Theoriy and Practice*. The Viking Press. New York, hlm. 12., sebagaimana dikutip oleh Mirriam Budiardjo. *Op.cit*, hlm. 45.

³² Ni'matul Huda. 2005. *Negara Hukum, Demokrasi dan Judicial Review*. UII Press. Yogyakarta, hlm. 2-8.

etis yakni, demi kepastian hukum, tuntutan perlakuan sama, legitimasi demokrasi, dan tuntutan akal budi.³³

Menarik kemudian setelah mengetahui arti, maksud, tujuan serta fungsi negara sebagaimana telah diuraikan di atas, untuk melihat sejarah pembentukan Indonesia, serta melihat keberadaan ideologi tentang negara kesejahteraan dalam pandangan negara Indonesia. Ketika Indonesia hendak didesain oleh bapak-ibu bangsa (*the founding father and mother*) menjadi sebuah negara-bangsa (*nation-state*) telah terjadi pergulatan pemikiran yang tajam di antara mereka. Seperti dilukiskan oleh Dawam Rahardjo, penolakan terhadap sistem kapitalisme, kini tidak dengan sendirinya membawa pada persetejuan terhadap apa yang hingga saat ini dianggap sebagai alternatifnya, sosialisme. Kala itu, hampir semua aliran termasuk yang nasional maupun agama, mengajukan sosialisme sebagai cita-cita masyarakat ekonomi yang didamkan untuk Indonesia Merdeka. Bahkan melalui Serikat Islam (SI) Tjokroaminoto dan Haji Agus Salim telah lantang menolak kapitalisme dengan mengajukan gagasan sosialisme Islam sebagai alternatif. Bahkan hingga awal tahun 1960-an Moh. Hatta masih

³³ Franz Magnis Suseno. 1999. *Etika Politik Prinsip-Prinsip Moral Dasar Kenegaraan Modern*. Gramedia Pustaka Utama, Jakarta, hlm. 295-298.

menggaungkan cita-cita Sosialisme Indonesia dalam berbagai tulisannya.³⁴

Namun kemudian pergulatan panjang antar para pendiri bangsa berakhir dengan diterimanya gagasan Soekarno dan Moh. Hatta yakni negara kesejahteraan (*state welfare*). Sebagaimana dilukiskan oleh Djauhari, yakni pertama, Soekarno menyebut dengan istilah Sosiodemokrasi, suatu demokrasi politik dan demokrasi ekonomi. Hal yang demikian tidak lazim bagi demokrasi yang dikembangkan di dunia Barat dan Eropa yang hanya bercorak demokrasi politik. Kedua, Moh. Hatta memberikan bentuk negara Indonesia dengan sebutan "Negara Pengurus", yang dimaksudkan adalah membangun masyarakat baru yang berdasarkan gotong royong, usaha bersama, bercorak kekeluargaan, yang tidak lain adalah "Negara Kesejahteraan".³⁵

Pemikiran orisinal para pendiri bangsa inilah yang kemudian mengilhami fondasi utama negara Indonesia (*state fundamental norm*) yakni UUD 1945. Fondasi awal dari konsep negara kesejahteraan Indonesia adalah yang tertuang dalam Mukadimah UUD 1945, yakni "melindungi segenap bangsa Indonesia dan

³⁴ Dawam Rahardjo. 1987. *Pengantar dalam Kapitalisme, Dulu dan Sekarang*. LP3ES. Jakarta, hlm. 1.

³⁵ Djauhari. *Politik Hukum Negara Kesejahteraan Indonesia (Studi tentang Kebijakan Regulasi dan Institusionalisasi Gagasan Kesejahteraan Sosial Ekonomi Masyarakat Nelayan di Jawa Tengah)*., dalam Sri Hastuti Puspitasari (editor). 2009. *Bunga Rampai Pemikiran Hukum di Indonesia*, FH UII Press, Yogyakarta, hlm. 319.

seluruh tumpah darah Indonesia dan untuk memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa, dan ikut melaksanakan ketertiban dunia yang berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi dan keadilan sosial dengan berdasar kepada: Ketuhanan Yang Maha Esa, kemanusiaan yang adil dan beradab, persatuan Indonesia, dan kerakyatan yang dipimpin oleh hikmah kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan serta dengan mewujudkan suatu keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia”.

Alinea ke IV pembukaan UUD 1945 yang menyatakan “untuk memajukan kesejahteraan umum mencerdaskan kehidupan bangsa, dan ikut melaksanakan ketertiban dunia yang berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi, dan keadilan sosial”. Selain itu dalam alinea keempat juga terdapat Pancasila yang didalam sila ke lima menyatakan keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Jika dimaknai dalam bidang ekonomi maka rakyat berhak diperlakukan adil secara ekonomi dan dapat mengakses kesejahteraan dalam hidupnya. Dalam UUD 1945 konsepsi negara hukum kesejahteraan Indonesia juga diakomodir³⁶ dalam Pasal 27

³⁶ Berbagai ketentuan kesejahteraan rakyat terdapat didalam Pasal 27 ayat (2), 31, 32, 33, dan 34 Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Pasal 27 ayat (2) menentukan bahwa tiap-tiap warganegara berhak atas pekerjaan dan penghidupan yang layak bagi kemanusiaan; Pasal 31 menentukan bahwa tiap-tiap warganegara berhak mendapat pengajaran; Pasal 32 menentukan mengenai tugas pemerintah untuk memajukan kebudayaan nasional; dan Pasal 34 menentukan bahwa fakir miskin dan anak-anak terlantar dipelihara oleh negara. Sedang Pasal 33 mengatur mengenai masalah ekonomi, yang menganut sistem kekeluargaan, dan menentukan bahwa cabang-cabang

ayat (2), Pasal 31, Pasal 32, Pasal 33, dan Pasal 34. Pasal 33 UUD 1945 yang menyatakan diatur secara rinci sebagai landasan konstitusional bagi ikut sertanya negara dalam perekonomian nasional. Ketentuan Pasal 33 UUD 1945 menyatakan bahwa:

- (1) Perekonomian disusun sebagai usaha bersama berdasar atas asas kekeluargaan;
- (2) Cabang-cabang produksi yang penting bagi negara dan yang menguasai hajat hidup orang banyak dikuasai oleh negara;
- (3) Bumi dan air dan kekayaan alam yang terkandung di dalamnya dikuasai oleh negara dan dipergunakan untuk sebesar-besarnya kemakmuran rakyat;
- (4) Perekonomian nasional diselenggarakan berdasar pada demokrasi atas ekonomi dengan prinsip kebersamaan, efisiensi berkeadilan, berkelanjutan, berwawasan lingkungan, kemandirian serta dengan menjaga keseimbangan, kemajuan dan kesatuan ekonomi nasional.

Pencantuman ketentuan sistem perekonomian nasional dalam konstitusi merupakan peletakan landasan konstitusional bagi kebijakan perekonomian nasional. Konstitusi merupakan acuan kebijakan bagi pemerintah dari sebuah negara hukum kesejahteraan dalam mengambil setiap kebijakan ekonomi.

produksi yang penting bagi rakyat dan bumi dan air, dan kekayaan alam yang ada diatasnya dikuasai oleh negara.

Konstitusi tidak boleh dilanggar dan dikalahkan demi kepentingan ekonomi.³⁷ Menurut Jimly Ashidiqqie ketentuan tentang ekonomi dalam UUD 1945 merupakan instrumen pengendalian terhadap dinamika pasar sekaligus sarana perekayasaan perkembangan ekonomi untuk mencapai cita-cita bersama yaitu terciptanya keadilan (*justice*), terciptanya kemakmuran bersama dan kebebasan. Konstitusi berfungsi sebagai penyeimbang antara kepentingan negara, masyarakat dan pasar.³⁸

Dalam konteks sumber daya alam, khususnya pada sektor perairan, spirit yang terkandung dalam Pasal 33 ayat (3) UUD 1945 diterjemahkan melalui penguasaan perairan oleh negara. Dalam rangka mewujudkan tujuan agar penguasaan sumber daya perairan tersebut dapat mensejahterakan rakyat, maka dalam hal ini negara Indonesia membuka kesempatan bagi setiap warga negara dalam pengelolaan dan pemanfaatannya sesuai peraturan perundang-undangan. Sehubungan dengan hal tersebut sektor perikanan yang merupakan bagian dari perairan menganut pula konsep yang sama, khususnya pada sektor perikanan tangkap, dimana sumber daya ikan merupakan bagian dari kekayaan alam

³⁷ Muh. Risnain. 2016. *Peningkatan Daya Saing Bangsa Melalui Reformasi Pembangunan Hukum Dalam Mewujudkan Cita Negara Kesejahteraan*. Jurnal RechtsVinding. Vol. 5. No. 3, hlm. 300.

³⁸ Jimly Assidiqqie. 2010. *Konstitusi Ekonomi*. Kompas Gramedia, Jakarta, hlm. 68-70.

yang dikuasai negara dan diarahkan pada pemajuan kesejahteraan rakyat.

Begitu pula pada sektor perikanan budidaya, negara memiliki tanggung jawab dalam berbagai aspek, terutama dalam hal pengaturan, pembinaan, perlindungan, dan penyediaan infrastruktur untuk memastikan pengelolaan sumber daya ikan yang berkelanjutan dan mensejahterakan masyarakat. Berdasarkan ketentuan sebagaimana tertuang dalam UUD 1945 tersebut, dapat diketahui bahwa negara memiliki kewajiban serta bertanggungjawab melakukan berbagai upaya dalam rangka mewujudkan kesejahteraan bagi seluruh warga negara. Dalam konteks penyelenggaraan perikanan, terdapat urgensi baik bagi pemerintah maupun pemerintah daerah untuk memastikan setiap aktivitas dalam penyelenggaraan perikanan dapat memajukan kesejahteraan rakyat, serta memastikan pengelolaan dan pemanfaatan sumber daya ikan yang berkelanjutan.

2. Tinjauan Umum Tentang Perikanan Darat

Perikanan merupakan suatu kegiatan yang berhubungan dengan pengolahan dan pemanfaatan sumberdaya hayati perikanan. Sumberdaya ini tidak dibatasi secara tegas namun pada umumnya mencakup ikan, amfibi, avertebrata yang hidup

diperairan dan lingkungan sekitarnya.³⁹ Selain itu, perikanan dapat diartikan sebagai suatu kegiatan perekonomian yang memanfaatkan sumberdaya hayati perairan, dimana tujuan dari pada perikanan itu adalah untuk mensejahterakan manusia dengan mengoptimalkan sumberdaya hayati perairan.⁴⁰

Dalam konteks pengelolaan sumberdaya ikan, wilayah perairan Indonesia dibagi menjadi 11 WPP yang diasumsikan sebagai satu unit stok, dan oleh karena itu masing-masing WPP itu harus di kelola secara bersama oleh wilayah administratif di seputarnya. Provinsi Jawa Barat berbatasan langsung dengan Laut Jawa dan Perairan Samudera Hindia sehingga pengelolaan perikanan Provinsi Jawa Barat terdapat pada WPP 573 dan WPP 712. WPP 573 meliputi Perairan Samudera Hindia sebelah Barat Selatan Jawa hingga sebelah Selatan Nusa Tenggara, Laut Sawu dan Laut Timor bagian Barat, sedangkan WPP 712 meliputi perairan Laut Jawa.⁴¹

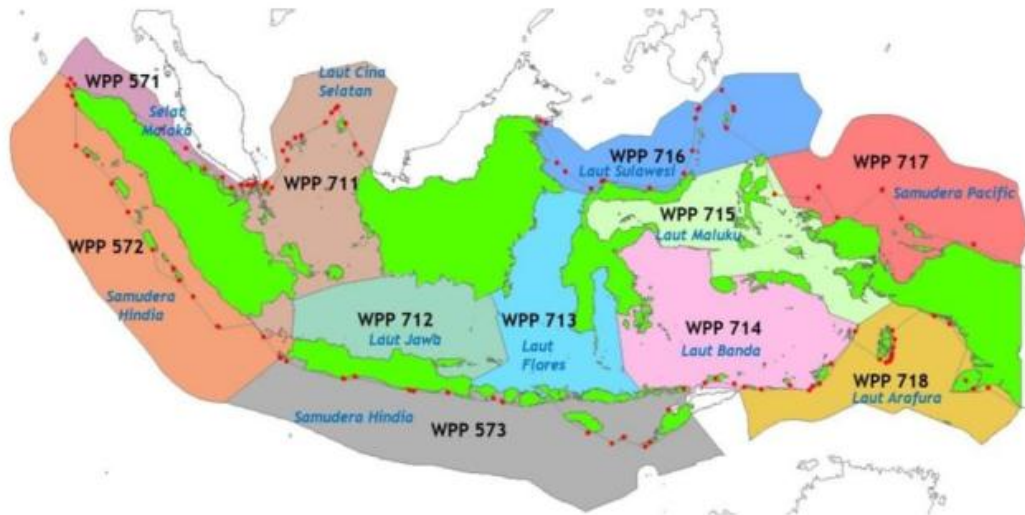
³⁹ Samuel Jr Sianturi et al. 2018. Dampak Regulasi Sektor Perikanan Tangkap Ikan Terhadap Pertumbuhan PDRB Di Kota Bitung. *Jurnal Berkala Ilmiah Efisiensi* 18(1), hlm. 107.

⁴⁰ Wahyuni et al. 2024. Bisnis Perikanan Alat Tangkap Sero Di Desa Rumba-Rumba Kecamatan Kolono Timur Kabupaten Konawe Selatan. *Jurnal Sosial Ekonomi Perikanan* 9(1), hlm. 1

⁴¹ Rajib Bussalam dan Junianto. 2024. Analisis Sebaran Potensi Produksi Perikanan Tangkap di Provinsi Jawa Barat. *Jurnal Kolaboratif Sains* 7(9), hlm. 4473.

Gambar 1

Wilayah Pengelolaan Perikanan Negara Indonesia



Sumber: Rajib Bussalam dan Junianto, 2024.

Selanjutnya, pengertian perikanan berdasarkan Undang-Undang tentang Perikanan adalah semua kegiatan yang berhubungan dengan pengelolaan dan pemanfaatan sumber daya ikan dan lingkungannya mulai dari praproduksi, produksi, pengolahan sampai dengan pemasaran, yang dilaksanakan dalam suatu sistem bisnis perikanan.⁴² Adapun beberapa konsep dasar perikanan, yaitu⁴³:

a. Sumber Daya Perikanan

Sumber daya perikanan meliputi semua organisme laut yang bisa didayagunakan oleh manusia dalam rangka memenuhi beragam kebutuhan termasuk pangan, obat-obatan, dan bahan

⁴² Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2004 tentang Perikanan, Pasal 1 angka 1.

⁴³ Loso Judijanto et al. 2024. *Perikanan*. Banjarnegara: PT. Penerbit Qriset Indonesia, hlm. 5-6.

baku industri. Pengelolaan sumber daya perikanan bertujuan untuk memastikan keberlanjutan populasi ikan dan organisme laut lainnya serta keseimbangan ekosistem laut. Pengelolaan perikanan yang efektif memerlukan pemahaman yang mendalam tentang dinamika populasi ikan, habitat, dan interaksi antara spesies.

b. Teknik dan Metode Penangkapan Ikan

Teknik penangkapan ikan bervariasi tergantung pada jenis ikan yang ditargetkan, skala operasi, dan teknologi yang tersedia. Metode tradisional seperti jaring, perangkap, dan pancing masih banyak digunakan, terutama di komunitas pesisir. Namun demikian metode modern seperti *trawl*, *purse seine*, dan *longline* telah menjadi dominan dalam perikanan industri. Inovasi teknologi dalam penangkapan ikan dapat meningkatkan efisiensi, namun juga membawa risiko *overfishing* jika tidak dikelola dengan baik.

c. Budidaya Perikanan Budidaya perikanan atau akuakultur adalah praktik memelihara ikan, moluska, krustasea, dan tumbuhan air di lingkungan yang terkontrol. Akuakultur sudah mengalami perkembangan pesat pada beberapa dekade terakhir serta dewasa ini sudah menyumbang lebih dari 50% produksi ikan global. Akuakultur dapat membantu memenuhi

permintaan pangan global yang terus meningkat dan mengurangi tekanan pada populasi ikan liar.

Sehubungan dengan hal tersebut di atas, berdasarkan lingkungan tempat hidup (habitat), perikanan dapat diklasifikasikan menjadi⁴⁴:

a. perikanan laut

Perikanan laut adalah jenis kegiatan perikanan dengan usaha penangkapan ikan ataupun budidaya ikan dilakukan pada perairan yang berada di laut.

b. perikanan darat

Perikanan darat adalah jenis kegiatan perikanan dengan usaha penangkapan ikan ataupun budidaya ikan dilakukan pada perairan yang berada di darat.

Dapat diketahui bahwa jenis perikanan berdasarkan lingkungan tempat hidup (habitat) sebagaimana diuraikan di atas, dibagi menjadi 2 (dua) yaitu perikanan laut dan perikanan darat. Dalam konteks penyusunan naskah akademik rancangan peraturan daerah tentang penyelenggaraan perikanan ini, maka berdasarkan ketentuan dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun

⁴⁴ <https://www.kompas.com/skola/read/2023/10/13/023000569/jenis-jenis-perikanan?page=all>.

2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang sebagaimana telah diuraikan pada BAB I, mengatur bahwa ruang lingkup kewenangan pemerintah daerah kabupaten/kota dibatasi pada sektor perikanan darat.

Perairan darat adalah perairan yang bukan milik perorangan dan/atau korporasi, yang diukur mulai dari garis pasang surut terendah air laut ke daratan.⁴⁵ Perairan darat meliputi sungai, danau, rawa, dan waduk. Adapun kemudian, jenis perikanan berdasarkan cara memperolehnya dapat dibagi, menjadi:

a. perikanan tangkap

Perikanan tangkap melibatkan penangkapan ikan dan organisme laut lainnya langsung dari alam liar. Hal ini termasuk perikanan skala kecil dan skala besar dengan teknik yang bervariasi dari jaring sederhana hingga alat penangkapan canggih. Perikanan tangkap menghadapi tantangan besar seperti overfishing dan perubahan iklim yang mempengaruhi stok ikan.

b. perikanan budidaya

⁴⁵ Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 36 Tahun 2023 tentang Penempatan Alat Penangkapan Ikan dan Alat Bantu Penangkapan Ikan Di Zona Penangkapan Ikan Terukur dan Wilayah Pengelolaan Perikanan Negara Republik Indonesia Di Perairan Darat, Pasal 1 angka 13.

Perikanan budidaya atau akuakultur melibatkan pemeliharaan ikan dan organisme laut lainnya dalam lingkungan yang terkontrol. Hal ini mencakup budidaya ikan di kolam, keramba, atau tangki, serta budidaya moluska dan alga. Akuakultur berpotensi untuk menjadi solusi berkelanjutan bagi kebutuhan pangan global, asalkan dilakukan dengan praktik yang ramah lingkungan.

Sehubungan dengan uraian di atas, hingga saat ini sektor perikanan di Indonesia masih sangat bergantung pada perikanan tangkap, dimana hal ini dipengaruhi beberapa faktor, antara lain potensi sumber daya perairan yang sangat besar di Indonesia, peran historis dan sosial-ekonomi yang kuat, serta perkembangan perikanan budidaya yang masih belum optimal. Selain itu, kondisi yang menyebabkan ketergantungan sektor perikanan pada perikanan tangkap, juga sangat dipengaruhi sistem perairan Indonesia yang bersifat terbuka (*open access*), dimana nelayan dapat dengan bebas melakukan usaha penangkapan ikan. Kondisi yang demikian telah mendorong nelayan untuk menangkap ikan sebanyak mungkin sebelum didahului nelayan atau perusahaan yang lain.⁴⁶

⁴⁶ Juni Susanti Banurea dan Maximilia Daeli. 2021. Analisis Kebijakan Menggunakan Pemodelan Matematika Untuk Perikanan Tangkap Terhadap Hasil Tangkapan Nelayan Tradisional Kota Sibolga. *Jurnal Penelitian Terapan Perikanan dan Kelautan* 3 (1), hlm. 22.

Dalam sektor perikanan tangkap ini, kehadiran nelayan sebagai pelaku utama dalam perikanan tangkap memegang peranan penting. Sehubungan dengan hal tersebut, berdasarkan kepemilikan alat tangkap ikan, nelayan dapat dibedakan, menjadi: 1) nelayan pemilik, yaitu nelayan yang memiliki alat penangkapan, baik yang langsung turun ke laut maupun yang menyewakan pada orang lain, dan 2) nelayan buruh, yaitu nelayan yang tidak memiliki alat tangkap ikan, tetapi mereka bekerja pada orang lain yang memiliki alat tangkap ikan.

Meskipun nelayan memegang peranan penting, khususnya pada sektor perikanan tangkap, hingga saat ini masih terdapat berbagai tantangan yang dihadapi nelayan sebagai pelaku utama dalam perikanan tangkap. Salah satu permasalahan yang dihadapi nelayan tangkap adalah keterbatasan teknologi penangkapan ikan, sehingga diperlukan adanya upaya dalam rangka pemberdayaan nelayan. Berkaitan dengan pemberdayaan masyarakat nelayan tersebut, salah satu hal penting untuk diperhatikan adalah terkait meningkatkan pemberdayaan masyarakat melalui penguatan kapasitas nelayan.⁴⁷ Pemberdayaan tenaga kerja khususnya bagi para nelayan meliputi lima variabel pokok, meliputi⁴⁸:

⁴⁷ H.S. Dillon. 2012. *An Indonesian Renaissance : Sebuah Konsep Pemikiran*. Jakarta: Penerbit Buku Kompas.

⁴⁸ Harfina et al. 2012. *Pemberdayaan, Kemitraan dan Kelangsungan Pekerjaan di Sektor Pertanian*. Laporan Penelitian. Jakarta: PPK LIPI.

- a. *Pertama*, kapasitas nelayan yang meliputi kepemilikan alat tangkap utama (perahu).
- b. *Kedua*, sosial kemasyarakatan berupa pengembangan kelembagaan dan organisasi kemasyarakatan yang secara langsung memberdayakan nelayan.
- c. *Ketiga*, inovasi lokal berupa pengembangan teknologi.
- d. *Keempat*, pengembangan iklim usaha yang memungkinkan perluasan jaringan dan kepastian pemasaran.
- e. *Kelima*, berkembangnya keberdayaan nelayan dalam melakukan kerjasama global.

Selanjutnya sebagaimana diuraikan di atas, jenis perikanan berdasarkan cara memperolehnya selain diperoleh melalui metode perikanan tangkap, terdapat pula sektor perikanan budidaya. Perikanan budidaya di Indonesia merupakan salah satu komponen yang penting di sektor perikanan. Hal ini berkaitan dengan perannya dalam menunjang persediaan pangan nasional, penciptaan pendapatan dan lapangan kerja serta mendatangkan penerimaan negara dari ekspor. Selain itu perikanan budidaya dapat pula berperan dalam mengurangi beban sumber daya perairan, khususnya dalam perairan darat.

Budidaya perikanan dalam arti sempit adalah usaha memelihara ikan yang sebelumnya hidup liar di alam menjadi ikan

perairan.⁴⁹ Pengertian secara luas, yaitu semua usaha membesarkan dan mendapatkan ikan, baik ikan itu masih liar di alam atau sudah dibuatkan tempat tersendiri, dengan adanya campur tangan manusia. Budidaya tidak hanya memelihara ikan di kolam, tambak, sawah dan sebagainya namun secara luas juga mencakup kegiatan mengusahakan komoditas perikanan di waduk, sungai, atau laut.⁵⁰ Budidaya ikan merupakan suatu upaya dalam memanfaatkan sumber daya yang ada disekitar untuk mencapai tujuan bersama. Budidaya merupakan bentuk campur tangan manusia dalam meningkatkan produktivitas perairan. Kegiatan ini dilakukan dalam rangka memproduksi ikan dalam suatu wadah atau media terkontrol dan berorientasi pada keuntungan.⁵¹

Adapun tujuan budidaya perikanan adalah untuk mencapai produksi perikanan yang lebih baik atau lebih banyak dibandingkan dengan hasil ikan yang hidup di alam liar.⁵² Untuk mencapai tujuan ini, faktor-faktor yang mempengaruhi usaha budidaya harus diperhatikan, seperti penyedia benih, pembuatan

⁴⁹ J. Prihatini et al. 2022. Pemberdayaan Kelompok Budidaya Ikan Patin oleh Dinas Perikanan di Desa Bapeang Kecamatan Mentawabaru Ketapang Kabupaten Kotawaringin Timur Provinsi Kalimantan Tengah. *Jurnal Pembangunan Pemberdayaan Pemerintahan* 7(2), hlm. 49–71.

⁵⁰ Nursobah et al. 2022. Prototype Sistem Telemetri Suhu dan pH Air Kolam Budidaya Ikan Air Tawar (Ikan Nila) Berbasis Internet of Things (IOT). *Sebatik* 26(2), hlm. 788–797.

⁵¹ C. Saparinto. 2021. *Panen Ikan Konsumsi di Kolam Terpal*. Semarang: Penebar Swadaya.

⁵² Emil Salim Siregar. 2024. Pengembangan Budidaya Perikanan Sebagai Alternatif Perekonomian Lokal. *Jurnal Prisma Hukum* 8(2), hlm. 23.

tempat pemeliharaan, pengairan, pakan dan pemupukan, serta pengendalian hama dan penyakit. Untuk dapat melaksanakan usaha budidaya ikan dengan baik, perlu diperhatikan beberapa ketentuan berikut⁵³:

- a. pemeliharaan tempat dan kondisi lingkungan didasarkan pada jenis tanah, topografi, kualitas dan kuantitas air serta temperatur air;
- b. perencanaan usaha budidaya ikan meliputi ukuran unit usaha, penyediaan air, dan sistem pengeringan;
- c. perencanaan pembuatan kolam meliputi ukuran, bentuk, kedalaman, dan bahan yang digunakan;
- d. perencanaan metode budidaya didasarkan pada hal-hal seperti faktor ekonomi dan biologis, metode pengelolaan, dan rencana tahunan.

Namun penting pula disadari terdapat berbagai permasalahan yang tentunya dapat mempengaruhi tingkat keberhasilan dalam perikanan budidaya. Adapun secara umum hambatan yang dihadapi sektor perikanan budidaya, antara lain⁵⁴:

- a. ketergantungan pada sumber air

⁵³ *Ibid.*

⁵⁴ *Ibid*, hlm. 25.

Budidaya ikan sangat bergantung pada kualitas dan ketersediaan air. Jika sumber air mengalami masalah, seperti kekeringan atau polusi, budidaya ikan dapat terganggu.

b. gangguan hama dan penyakit

Penyakit dan hama seringkali menghalangi perikanan budidaya. Ikan yang tidak sehat dapat mengalami penurunan pertumbuhan atau kematian, yang berdampak pada penurunan produksi budidaya.

c. keterbatasan teknologi

Beberapa teknologi dalam perikanan budidaya masih terbatas atau mahal untuk diimplementasikan, seperti pengendalian otomatis, pengolahan limbah, dan monitoring lingkungan secara *real-time*.

d. rendahnya kualitas bibit ikan

Kemampuan budidaya ikan dapat dipengaruhi oleh kualitas bibit ikan yang buruk atau penyediaan bibit ikan yang sulit.

e. perubahan iklim dan bencana alam

Bencana alam dan perubahan iklim dapat mempengaruhi kondisi budidaya seperti penyebaran penyakit, suhu air, dan ketersediaan pakan alami. Hal ini dapat menyebabkan penurunan produksi dan kerugian keuangan.

Berdasarkan uraian di atas, dapat diketahui bahwa hingga saat ini masih terdapat berbagai hambatan yang dihadapi baik pada

perikanan tangkap maupun pada perikanan budidaya, yang tentunya memerlukan intervensi dari pemerintah pusat maupun pemerintah daerah dalam rangka meningkatkan sektor perikanan. Namun, di sisi lain patut pula diperhatikan bahwa dalam penyelenggaraan perikanan tangkap maupun perikanan budidaya harus dilakukan dengan konsep berkelanjutan serta ramah lingkungan. Hal ini, tidak terlepas dari adanya dampak negatif yang dapat ditimbulkan dari praktek penyelenggaraan perikanan tangkap maupun perikanan budidaya.

Praktek perikanan tangkap yang hanya mengutamakan jumlah hasil ikan tangkapan berdampak pada lingkungan hidup, yang pada gilirannya akan mempengaruhi ketersediaan sumber daya perikanan. Adapun beberapa dampak negatif yang dapat ditimbulkan dari adanya penangkapan ikan yang dilakukan secara berlebihan, antara lain⁵⁵:

- a. penurunan populasi dan keanekaragaman hayati akibat penangkapan berlebihan (*overfishing*);
- b. kerusakan habitat akibat penggunaan alat tangkap yang merusak dan penangkapan dengan bahan peledak;
- c. tangkapan sampingan (*bycatch*) yang membunuh spesies non-target secara tidak sengaja.

⁵⁵ https://www.sustainweb.org/goodcatch/environmental_impacts/.

Begitu pula dalam praktek penyelenggaraan perikanan budidaya, apabila tidak dilakukan secara bijak dapat berpotensi menimbulkan dampak negatif terhadap kelestarian lingkungan hidup. Adapun dampak negatif yang dapat ditimbulkan dari aktivitas perikanan budidaya, antara lain:

a. kerusakan lingkungan

Pembukaan lahan yang tidak memperhatikan aspek lingkungan berpotensi menyebabkan kerusakan lingkungan hidup.⁵⁶

b. penurunan kualitas air

Akumulasi dari sisa pakan yang tidak dimakan oleh ikan akan menumpuk di dasar kolam yang kemudian akan terurai dalam air dan menghasilkan pembentukan amoniak. Selain itu, feses ikan juga berpengaruh menghasilkan pembentukan amoniak dan menyebabkan penurunan kualitas perairan. Tingginya kadar amoniak tersebut berpengaruh pada berkembangnya fitoplankton pada perifiton. Keberadaan perifiton yang berlebih akan menyebabkan sirkulasi air kolam terganggu dan berpengaruh terhadap suhu, DO dan pH air kolam menjadi tidak terbarukan sehingga menurunkan kualitas air.⁵⁷

c. kematian organisme perairan

⁵⁶ Haswina Febrianti et al. 2025. Analisis Dampak Lingkungan Budidaya Ikan Terhadap Kondisi Lingkungan Di Kelurahan Panaikang Kecamatan Panakukang Kota Makassar. *JUTIN : Jurnal Teknik Industri Terintegrasi* 8(1), hlm. 1162-1163.

⁵⁷ *Ibid*, hlm. 1163.

Dampak negatif dari sisa pakan dan kotoran yang menumpuk akan menghasilkan limbah organik (pencemaran unsur nitrogen dan fosfor). Penumpukan limbah ini akan mencemari perairan dan mengakibatkan eutrofikasi yang menyebabkan ledakan fitoplankton dan gulma, diikuti dengan terbentuknya gas-gas yang menyebabkan kematian organisme perairan.⁵⁸

d. polusi genetik

Secara alami, spesies liar dan asli dapat terancam punah melalui proses pencemaran genetik. Polusi genetik adalah hibridisasi yang tidak terkontrol dan introgresi yang mengarah ke homogenisasi atau penggantian genotipe lokal sebagai akibat dari berkembang biaknya spesies yang di introduksi. Fenomena ini bisa sangat merugikan bagi spesies langka yang berhubungan dengan populasi yang lebih banyak dan berlimpah yang melakukan kawin silang dengan mereka, sehingga menciptakan hibrida dan menghasilkan gen-gen ikan introduksi, sehingga menyebabkan spesies asli menjadi punah.⁵⁹

Berdasarkan uraian mengenai dampak negatif yang dapat ditimbulkan dari aktivitas perikanan tangkap maupun perikanan budidaya tersebut, tentunya menimbulkan kesadaran akan

⁵⁸ *Ibid*, hlm. 1164.

⁵⁹ Netti Aryani. 2014. *Ikan dan Perubahan Lingkungan*. Padang: Bung Hatta University Press, hlm. 37.

pentingnya penyelenggaraan perikanan melalui penerapan penyelenggaraan perikanan berdasarkan konsep berkelanjutan dan ramah lingkungan. Kondisi tersebut, menimbulkan pemikiran akan pentingnya sistem pengelolaan sumber daya perikanan sebagai bagian dari sumber daya alam secara berkelanjutan dengan tetap memperhatikan kelestarian lingkungan hidup. Sehubungan dengan hal tersebut, dalam hal pengelolaan sumber daya alam terdapat tiga model yang dikemukakan oleh Ostrom yaitu *states way*, *market way*, dan *common pool resources*, dengan uraian sebagai berikut⁶⁰:

- a. *states way* merupakan pola negara sentris memiliki keuntungan untuk membagi secara merata hasil kekayaan sumber daya alam kepada masyarakat, namun aktor lain tidak diberi peran dalam tata kelola sumber daya alam karena dimonopoli negara.
- b. *market way*, merupakan pola pasar yang memberikan banyak pilihan konsumtif, namun pasar juga cenderung ekspansif untuk melakukan komodifikasi barang publik menjadi barang privat.
- c. *common pool resources* sebagai model yang ketiga yang merupakan model alternatif, yang dilaksanakan dengan

⁶⁰ Elinor Ostrom. 1990. *Governing the Commons*. United Kingdom: Cambridge University Press. Dlm. Muhammad Aksha Wahda. 2024. Paradigma Pengelolaan dan Perlindungan Sumber Daya Perikanan Darat Dalam Sudut Pandang Sosiologis. *Jurnal Predestination* 6(2), hlm. 33.

meredistribusi manfaat sumber daya alam secara adil dan berkelanjutan terhadap masyarakat.

Dari ketiga model tersebut, dapat diketahui saat ini Indonesia memilih menggunakan model ketiga yaitu *common pool resources* dalam penyelenggaraan perikanan, dimana dalam praktek penyelenggaraan perikanan di Indonesia meskipun segala sumber daya alam dikuasai oleh negara, namun tetap memberikan kesempatan bagi pihak swasta (privat) dalam pengelolaan dan pemanfaatan sumber daya ikan. Kesempatan yang luas yang diberikan kepada setiap warga negara dalam pengelolaan dan pemanfaatan sumber daya ikan tersebut, tentunya wajib memperhatikan kelestarian lingkungan hidup sehingga dapat meminimalisir dampak negatif aktivitas pemanfaatan sumber daya ikan, khususnya dalam hal ini berupa penyelenggaraan perikanan tangkap dan perikanan budidaya secara berkelanjutan dan ramah lingkungan.

Perikanan tangkap yang berkelanjutan adalah kegiatan penangkapan sumberdaya perairan tanpa mengganggu kelestarian organisme yang dimanfaatkan sehingga kegiatan penangkapan dapat berlangsung terus menerus. Perikanan tangkap yang ramah lingkungan mempunyai pengertian yang hampir sama dengan perikanan tangkap yang berkelanjutan. Namun, perikanan tangkap yang ramah lingkungan mempunyai kriteria yang disusun dalam

bentuk perangkungan. Setelah semua kriteria dipenuhi, rata-rata ranking yang diperoleh harus lebih dari 80% untuk dikatakan bahwa alat tangkap yang dipakai dalam perikanan tersebut sudah ramah lingkungan.⁶¹ Sehubungan dengan hal tersebut, menurut Nanlohy et al mengemukakan bahwa kriteria ramah lingkungan adalah⁶²:

- a. selektifitas yang tinggi;
- b. tidak membahayakan nelayan;
- c. *bycatch* dan *discard* minimum;
- d. tidak menangkap spesies yang dilindungi atau terancam punah;
- e. dampak minimum terhadap keanekaragaman hayati;
- f. dapat diterima secara sosial.

Sedangkan, kriteria berkelanjutan dalam bidang perikanan tangkap, menurut Nanlohy et al adalah⁶³:

- a. dapat menerapkan teknologi penangkapan ramah lingkungan; jumlah hasil tangkapan tidak melebihi TAC (*Total Allowable Catch*);
- b. menguntungkan;
- c. inventasi rendah;

⁶¹ Kedswin G. Hehanussa et al. 2023. Pengelolaan Perikanan Tangkap Ramah Lingkungan Untuk Keberlanjutan Sumberdaya Laut. *BALOB: Jurnal Pengabdian Kepada Masyarakat* 2(2), hlm. 54.

⁶² A. C. Nanlohy et al. 2023. Seleksi Teknologi Penangkapan Ikan Pelagis Kecil Yang Berwawasan Lingkungan Di Perairan Kota Ambon. *AMANISAL: Jurnal Teknologi dan Manajemen Perikanan Tangkap*, 12(1), 56-68.

⁶³ *Ibid.*

- d. konsumsi BBM rendah;
- e. memenuhi ketentuan hukum dan perundang-undangan yang berlaku (legal).

Selanjutnya, teknik budidaya ramah lingkungan adalah suatu upaya budidaya yang dilaksanakan dengan tetap menjaga kualitas lingkungan. Teknik budidaya ini diharapkan mampu mencegah atau mengurangi dampak kerusakan lingkungan, akibat dari aktivitas pembesaran yang dilakukan dengan tetap mempertahankan bahkan meningkatkan hasil panen. Terdapat beberapa jenis teknologi budidaya ramah lingkungan antara lain budidaya ikan sistem resirkulasi (RAS), busmatik, budidaya ikan sistem akuaponik, minapadi, yumina, teknologi 90%, *satiation feeding*, teknologi pakan terapung, dan budikdamber.⁶⁴

Gambar 2

Budidaya Ikan dengan Sistem Resirkulasi



Sumber: Sri Rahayuningtyas dan Iin Ita Indaryanti, 2023.

⁶⁴ Sri Rahayuningtyas dan Iin Ita Indaryanti. 2023. *Dasar-Dasar Agribisnis Perikanan*. Jakarta: Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi, hlm. 173.

Pada teknik budidaya ini, air disirkulasi menggunakan beberapa penyaring antara lain filter mekanik, kimiawi, maupun biofilter. Prinsip kerja sistem ini adalah sistem air yang sudah digunakan untuk budidaya diproses dengan sistem daur ulang sehingga dapat dimanfaatkan kembali. Caranya adalah disaring, sehingga sistem budidaya ini hemat air dengan kualitas air yang terkontrol dengan baik. Meskipun teknologi ini mampu meningkatkan hasil produksi sebanyak 3-4 kali dibanding budidaya konvensional, tapi sistem budidaya ini memiliki kekurangan, yaitu tingginya biaya operasional yang harus dikeluarkan pembudidaya.⁶⁵

Selain aktivitas penangkapan ikan serta budidaya ikan, terdapat aktivitas lain berupa pengolahan ikan serta pemasaran hasil perikanan yang merupakan bagian dari penyelenggaraan perikanan. Kedua aktivitas tersebut, tentunya menuntut pula peran serta atau intervensi baik dari pemerintah pusat maupun pemerintah daerah, sehingga dalam pelaksanaannya dapat membawa manfaat yang sebesar-besarnya bagi masyarakat dengan tetap menjaga kelestarian lingkungan hidup.

⁶⁵ Sri Rahayuningtyas dan Iin Ita Indaryanti. 2023. *Dasar-Dasar Agribisnis Perikanan*. Jakarta: Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi, hlm. 174.

D. Praktik Empiris Penyelenggaraan Perikanan di Kabupaten Sanggau

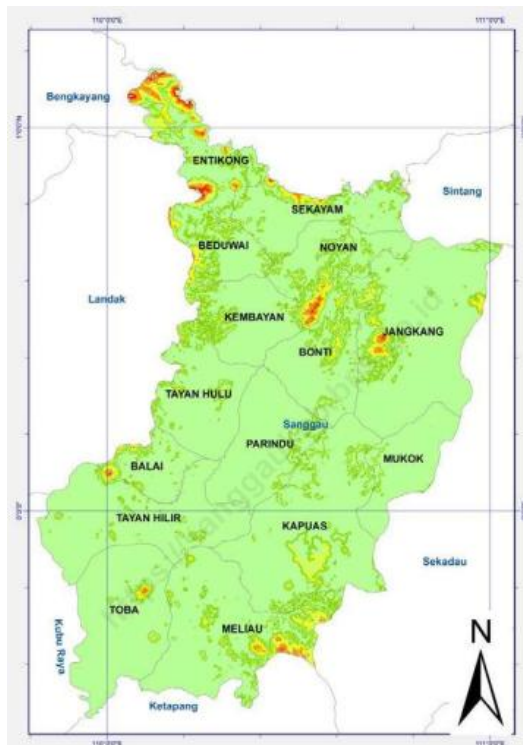
1. Karakteristik Wilayah Kabupaten Sanggau

Kabupaten Sanggau merupakan salah satu Daerah/Region Tingkat II yang terletak di tengah–tengah dan berada pada bagian utara daerah Propinsi Kalimantan Barat, dengan luas daerah 12.857,70km² dan kepadatan penduduk rata–rata 39 jiwa per km². Dilihat dari letak geografisnya, Kabupaten Sanggau terletak diantara 1° 10' Lintang Utara dan 0° 35' Lintang Selatan, serta diantara 109° 45' dan 111° 11' Bujur Timur. Adapun batas wilayah administratif Kabupaten Sanggau adalah sebagai berikut:

- a. Utara : Malaysia Timur (Sarawak)
- b. Selatan : Kabupaten Ketapang
- c. Timur : Kabupaten Sekadau
- d. Barat : Kabupaten Landak

Gambar 3

Peta Wilayah Kabupaten Sanggau



Sumber: Badan Pusat Statistik Kabupaten Sanggau, 2025.

Kabupaten Sanggau memiliki wilayah terluas keempat (12,47%) dari Kabupaten/Kota di Provinsi Kalimantan Barat, setelah Kabupaten Ketapang, Kabupaten Kapuas Hulu, dan Kabupaten Sintang. Jika dilihat dari luas kecamatan, maka kecamatan terluas adalah Kecamatan Jangkang dengan luas 1.589,20 km², kemudian Kecamatan Meliau, yaitu 1.495,70 km². Sedangkan kecamatan terkecil adalah Kecamatan Balai dengan luas 395,60 km², kemudian Kecamatan Beduai dengan luas 435,00 km².

Pada umumnya Kabupaten Sanggau merupakan daerah dataran tinggi yang berbukit dan berawa-rawa yang dialiri oleh beberapa sungai, di antaranya: Sungai Kapuas, Sungai Sekayam, Sungai Mengkiang, Sungai Kambing, dan Sungai Tayan. Sungai Kapuas merupakan sungai terpanjang di Provinsi Kalimantan Barat yang mengalir dari Kabupaten Kapuas Hulu melalui Kabupaten Sintang, Kab. Sanggau, dan bermuara di Kota Pontianak. Sedangkan sungai-sungai kecil lainnya merupakan cabang dari Sungai Kapuas yang berhubungan satu dengan yang lainnya. Adapun data terkait kondisi geografis Kabupaten Sanggau dapat, sebagai berikut:

Gambar 4

Luas Daerah menurut Kecamatan (%)



Sumber: Badan Pusat Statistik Kabupaten Sanggau, 2025.

Tabel 1

Luas Daerah dan Jumlah Pulau Menurut Kecamatan
di Kabupaten Sanggau

Kode Wilayah Regional Code	Kecamatan District	Ibukota Kecamatan ¹ Capital of District ¹	Luas ¹ Total Area ¹ (km ² /sq.km)
(1)	(2)	(3)	(4)
6105010	T o b a	Teraju	1.127,20
6105020	Meliau	Meliau Hilir	1.495,70
6105060	Kapuas	Beringin	1.382,00
6105070	M u k o k	Kedukul	501,00
6105120	Jangkang	Balai Sebut	1.589,20
6105130	B o n t i	Bonti	1.121,80
6105140	Parindu	Pusat Damai	593,90
6105150	Tayan Hilir	Kawat	1.050,50
6105160	B a l a i	Hilir	395,60
6105170	Tayan Hulu	Sosok	719,20
6105180	Kembayan	Tanjung Merpati	610,80
6105190	Beduai	Bereng Berkawat	435,00
6105200	N o y a n	Noyan	487,90
6105210	Sekayam	Balai Karang	841,01
6105220	Entikong	Entikong	506,89
6105	Kabupaten Sanggau		12.857,70

Sumber: Badan Pusat Statistik Kabupaten Sanggau, 2025.

Tabel 2

Jumlah Desa/Kelurahan Menurut Kecamatan di Kabupaten
Sanggau dan Topografi Wilayah

Kode Wilayah Regional Code	Kecamatan District	Lembah Valley	Lereng/Puncak Slope	Dataran Flat
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
6105010	T o b a	–	2	5
6105020	Meliau	–	6	13
6105060	Kapuas	–	1	25
6105070	M u k o k	–	–	10
6105120	Jangkang	–	3	9
6105130	B o n t i	–	1	9
6105140	Parindu	–	7	7
6105150	Tayan Hilir	–	13	3
6105160	B a l a i	–	8	4
6105170	Tayan Hulu	–	7	4
6105180	Kembayan	–	–	12
6105190	Beduai	1	–	4
6105200	N o y a n	–	–	5
6105210	Sekayam	1	8	2
6105220	Entikong	–	5	–
6105	Kabupaten Sanggau	2	61	112

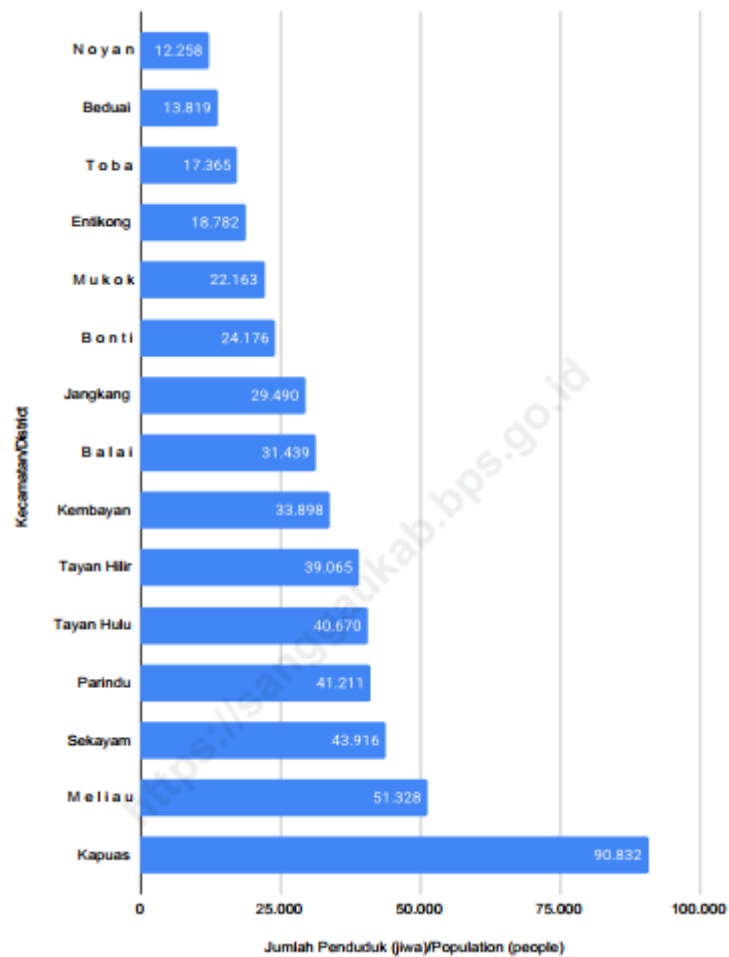
Sumber: Badan Pusat Statistik Kabupaten Sanggau, 2025.

Berdasarkan hasil proyeksi penduduk tahun 2024, penduduk Kabupaten Sanggau berjumlah 510.412 jiwa, dengan rincian penduduk laki-laki 264.174 jiwa dan penduduk perempuan sebanyak 246.238 jiwa, yang tersebar di 15 Kecamatan. Persebaran penduduk Kabupaten Sanggau tidak merata antara kecamatan satu dengan lainnya. Jika dilihat dari kepadatan penduduknya, kecamatan yang memiliki jumlah penduduk terpadat adalah Kecamatan Balai, yaitu 79 jiwa per km², sedangkan kepadatan penduduk Kabupaten Sanggau sebesar 40 jiwa per km². Kecamatan dengan kepadatan penduduk terkecil adalah Kecamatan Toba yaitu sebesar 15 jiwa per km².

Dilihat dari persebaran penduduk di Kabupaten Sanggau, Kecamatan Kapuas yang terletak di Ibukota Kabupaten Sanggau menduduki urutan pertama terbanyak dengan jumlah penduduk 90.832 jiwa. Sedangkan Kecamatan Noyan adalah kecamatan yang jumlah penduduknya paling sedikit, yaitu sebanyak 12.258 jiwa. Laju pertumbuhan penduduk Kabupaten Sanggau pada 2020-2024 sekitar 1,38 persen. Adapun perbandingan penduduk laki-laki terhadap perempuan (*sex ratio*) tahun 2024 sebesar 107. Nilai ini berarti bahwa setiap 107 jiwa laki-laki terdapat 100 jiwa perempuan. Adapun data terkait kependudukan di Kabupaten Sanggau, sebagai berikut:

Gambar 5

Penduduk Menurut Kecamatan di Kabupaten Sanggau,
2024



Sumber: Badan Pusat Statistik Kabupaten Sanggau, 2025.

Tabel 3

Jumlah Penduduk dan Laju Pertumbuhan Penduduk
di Kabupaten Sanggau

Kode Wilayah Regional Code	Kecamatan District	Jumlah Penduduk (jiwa) Population (people)			Laju Pertumbuhan Penduduk Annual Population Growth (%)		
		2020 ¹	2024 ²	2025 ²	2010–2020	2020–2024	2020–2025
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
6105010	T o b a	15.829	17.365	17.760	2,78	2,47	3,07
6105020	M e l i a u	50.408	51.328	51.525	0,80	0,48	0,58
6105060	Kapuas	88.308	90.832	91.410	1,25	0,75	0,92
6105070	M u k o k	21.240	22.163	22.384	1,41	1,13	1,40
6105120	Jangkang	29.010	29.490	29.591	0,88	0,44	0,53
6105130	B o n t i	23.288	24.176	24.387	1,42	1,00	1,23
6105140	Parindu	38.993	41.211	41.756	1,72	1,48	1,83
6105150	Tayan Hilir	36.710	39.065	39.650	1,90	1,66	2,05
6105160	B a l a i	28.891	31.439	32.089	2,47	2,25	2,80
6105170	Tayan Hulu	38.169	40.670	41.292	1,94	1,69	2,10
6105180	Kembayan	31.776	33.898	34.426	2,04	1,72	2,14
6105190	Beduai	13.032	13.819	14.014	1,93	1,56	1,94
6105200	N o y a n	11.674	12.258	12.400	1,78	1,30	1,61
6105210	Sekayam	39.811	43.916	44.976	2,88	2,62	3,25
6105220	Entikong	17.697	18.782	19.050	1,73	1,59	1,96
6105	Kabupaten	484.836	510.412	516.710	1,67	1,38	1,70

Sumber: Badan Pusat Statistik Kabupaten Sanggau, 2025.

Tabel 4

Persentase Distribusi Penduduk dan Kepadatan Penduduk
di Kabupaten Sanggau

Kode Wilayah Regional Code	Kecamatan District	Persentase Penduduk Percentage of Total Population (%)			Kepadatan Penduduk per km ² Population Density per sq. km		
		2020 ¹	2024 ²	2025 ²	2020 ¹	2024 ²	2025 ²
(1)	(2)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)
6105010	T o b a	3,26	3,40	3,44	14	15	16
6105020	M e l i a u	10,40	10,06	9,97	34	34	34
6105060	Kapuas	18,21	17,80	17,69	64	66	66
6105070	M u k o k	4,38	4,34	4,33	43	44	45
6105120	Jangkang	5,98	5,78	5,73	18	19	19
6105130	B o n t i	4,80	4,74	4,72	21	22	22
6105140	Parindu	8,04	8,07	8,08	66	69	70
6105150	Tayan Hilir	7,57	7,65	7,67	35	37	38
6105160	B a l a i	5,96	6,16	6,21	74	79	81
6105170	Tayan Hulu	7,87	7,97	7,99	54	57	57
6105180	Kembayan	6,55	6,64	6,66	53	56	56
6105190	Beduai	2,69	2,71	2,71	30	32	32
6105200	N o y a n	2,41	2,40	2,40	24	25	25
6105210	Sekayam	8,21	8,60	8,70	48	52	53
6105220	Entikong	3,65	3,68	3,69	35	37	38
6105	Kabupaten Sanggau	100,00	100,00	100,00	38	40	40

Sumber: Badan Pusat Statistik Kabupaten Sanggau, 2025.

Tabel 5

Rasio Jenis Kelamin Penduduk Menurut Kecamatan
di Kabupaten Sanggau

Kode Wilayah Regional Code	Kecamatan District	Rasio Jenis Kelamin Penduduk Population Sex Ratio		
		2020 ¹	2024 ²	2025 ²
(1)	(2)	(15)	(16)	(17)
6105010	T o b a	113	112	112
6105020	M e l i a u	109	108	108
6105060	Kapuas	105	105	105
6105070	M u k o k	104	103	103
6105120	Jangkang	114	114	114
6105130	B o n t i	110	110	110
6105140	Parindu	104	104	104
6105150	Tayan Hilir	107	107	106
6105160	B a l a i	107	106	106
6105170	Tayan Hulu	106	106	106
6105180	Kembayan	106	106	106
6105190	Beduai	108	108	108
6105200	N o y a n	117	117	118
6105210	Sekayam	109	109	109
6105220	Entikong	106	106	105
6105	Kabupaten Sanggau	107	107	107

Sumber: Badan Pusat Statistik Kabupaten Sanggau, 2025.

Penduduk yang berusia lima belas tahun ke atas adalah usia kerja, dimana pada usia ini dianggap sebagai tenaga kerja potensial yang produktif untuk dimanfaatkan di semua sektor ekonomi untuk menggerakkan sumber-sumber produksi yang ada dalam menghasilkan barang dan jasa. Dari jumlah penduduk pada tengah tahun 2024 di Kabupaten Sanggau, terdapat sekitar 267.475 jiwa penduduk usia 15 tahun ke atas yang bekerja. Dengan komposisi laki-laki sekitar 169.016 jiwa dan perempuan sekitar 98.459 jiwa. Berdasarkan hasil Survei Angkatan Kerja Nasional 2024, lapangan

usaha yang paling banyak digeluti masih pada sektor pertanian yang mencapai 56,88 persen, kemudian disusul sektor perdagangan sebesar 11,72 persen. Adapun data terkait bidang ketenagakerjaan di Kabupaten Sanggau dapat dilihat pada tabel di bawah ini:

Tabel 6

Jumlah Penduduk Berumur 15 Tahun Keatas Menurut Jenis Kegiatan Selama Seminggu Terakhir dan Jenis Kelamin di Kabupaten Sanggau (orang)

Kegiatan Utama <i>Main Activity</i>	Jenis Kelamin/Sex		
	Laki-Laki <i>Male</i>	Perempuan <i>Female</i>	Laki-Laki+ Perempuan <i>Male+Female</i>
(1)	(2)	(3)	(4)
I. Angkatan kerja/<i>Economically active</i>	175.980	101.790	277.770
1. Bekerja/ <i>Working</i>	169.016	98.459	267.475
2. Pengangguran terbuka/ <i>Unemployment</i>	6.964	3.331	10.295
II. Bukan angkatan kerja/<i>Not economically active</i>	25.288	84.406	109.694
1. Sekolah/ <i>Attending school</i>	11.706	15.840	27.546
2. Mengurus rumah tangga/ <i>Housekeeping</i>	2.987	65.174	68.161
3. Lainnya/ <i>Others</i>	10.595	3.392	13.987
Jumlah/<i>Total</i>	201.268	186.196	387.464

Sumber: Badan Pusat Statistik Kabupaten Sanggau, 2025.

Tabel 7

Penduduk Berumur 15 Tahun Ke Atas yang Bekerja Selama
Seminggu Terakhir Menurut Status Pekerjaan Utama dan
Jenis Kelamin di Kabupaten Sanggau (orang)

Status Pekerjaan Utama Main Employment Status	Laki-Laki Male	Perempuan Female	Jumlah Total
(1)	(2)	(3)	(4)
Berusaha sendiri Own account worker	30.225	21.700	51.925
Berusaha dibantu buruh tidak tetap/buruh tidak dibayar Employer assisted by temporary worker/ unpaid worker	33.117	11.215	44.332
Berusaha dibantu buruh tetap/buruh dibayar Employer assisted by permanent worker/ paid worker	10.662	3.467	14.129
Buruh/Karyawan/Pegawai/Employee	68.654	28.858	97.512
Pekerja bebas di pertanian Casual employee in agriculture	8.301	1.249	9.550
Pekerja bebas di non pertanian Casual employee in non-agriculture	6.738	782	7.520
Pekerja keluarga/tak dibayar Family worker/unpaid worker	11.319	31.188	42.507
Jumlah/Total	169.016	98.459	267.475

Sumber: Badan Pusat Statistik Kabupaten Sanggau, 2025.

Tabel 8

Penduduk Berumur 15 Tahun Ke Atas yang Bekerja Menurut
Pendidikan Tertinggi Yang Ditamatkan dan Jenis
Kelamin di Kabupaten Sanggau (orang)

No	Pendidikan Education	Laki-laki Male	Perempuan Female	Jumlah Total
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
1	Tidak Sekolah/Tidak Tamat SD/MI/ Sederajat No Schooling/ Not Completed Primary School/Primary School	74.959	42.317	117.276
2	SMP/MTs dan Sederajat Junior High School	27.265	15.708	42.973
3	SMA/MA dan Sederajat Senior High School	53.421	27.904	81.325
4	Diploma/Akademi/Universitas Diploma/Academy/University	13.371	12.530	25.901
Jumlah/Total		169.016	98.459	267.475

Sumber: Badan Pusat Statistik Kabupaten Sanggau, 2025.

Tabel 9

Penduduk Berumur 15 Tahun Ke Atas yang Bekerja Seminggu

Yang Lalu Menurut Lapangan Usaha Utama di

Kabupaten Sanggau (orang)

No.	Golongan Umur Age Group	Laki-laki Male	Perempuan Female	Jumlah Total
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
1.	Pertanian Peternakan Kehutanan & Perikanan/ <i>Agriculture Livestock Forestry & Fishery</i>	99.528	52.605	152.133
2.	Pertambangan dan Penggalian/ <i>Mining and Quarrying</i>	3.688	789	4.477
3.	Industri Pengolahan/ <i>Manufacturing Industry</i>	4.671	7.047	11.718
4.	Pengadaan Listrik dan Gas/ <i>Electricity and Gas</i>	—	226	226
5.	Pengadaan Air Pengelolaan Sampah Limbah dan Daur Ulang/ <i>Water Supply; Sewerage, Waste Management, and Remediation Activities</i>	486	—	486
6.	Konstruksi/ <i>Construction</i>	10.417	—	10.417
7.	Perdagangan Besar dan Eceran; Reparasi dan Perawatan Mobil dan Sepeda Motor/ <i>Wholesale and Retail Trade; Repair of Motor Vehicles and Motorcycles</i>	19.318	12.020	31.338
8.	Transportasi dan Pergudangan/ <i>Transportation and Storage</i>	4.265	—	4.265
9.	Penyediaan Akomodasi dan Makan Minum/ <i>Accommodation and Food Service Activities</i>	1.184	6.537	7.721
10.	Informasi dan Komunikasi/ <i>Information and Communication</i>	736	589	1.325
11.	Jasa Keuangan dan Asuransi/ <i>Financial and Insurance Activities</i>	4.584	1.284	5.868
12.	<i>Real Estat</i>	—	—	—
13.	Jasa Perusahaan/ <i>Business Activities</i>	426	—	426
14.	Administrasi Pemerintahan Pertahanan dan Jaminan Sosial Wajib/ <i>Public Administration and Defence; Compulsory Social Security</i>	9.529	3.920	13.449
15.	Jasa Pendidikan/ <i>Education</i>	4.380	8.654	13.034
16.	Jasa Kesehatan dan Kegiatan Sosial/ <i>Human Health and Social Work Activities</i>	1.539	2.690	4.229
17.	Jasa Lainnya/ <i>Other Services Activities</i>	4.265	2.098	6.363
Jumlah/Total		169.016	98.459	267.475

Sumber: Badan Pusat Statistik Kabupaten Sanggau, 2025.

Garis kemiskinan di Kabupaten Sanggau tahun 2024 adalah 440.303 rupiah per kapita per bulan. Garis kemiskinan tersebut di bawah garis kemiskinan Provinsi Kalimantan Barat yang sebesar 595.509 rupiah per kapita per bulan. Pada tahun 2024, jumlah penduduk miskin Kabupaten Sanggau berjumlah 23.02 ribu jiwa atau sekitar 4,67 persen dari jumlah penduduk pada tahun yang

sama. Adapun data terkait kemiskinan di Kabupaten Sanggau, dapat dilihat pada tabel di bawah ini:

Tabel 10

Garis Kemiskinan, Jumlah, dan Persentase Penduduk Miskin di Kabupaten Sanggau, 2016–2024

Tahun Year	Garis Kemiskinan (rupiah/kapita/bulan) Poverty Line (rupiah/capita/month)	Jumlah Penduduk Miskin (ribu) Number of Poor People (thousand)	Persentase Penduduk Miskin Percentage of Poor People (%)
(1)	(2)	(3)	(4)
2016	265.067	20,27	4,51
2017	283.608	20,62	4,52
2018	312.909	21,59	4,67
2019	328.763	21,41	4,57
2020	346.983	21,16	4,46
2021	363.714	21,70	4,55
2022	395305	21,74	4,51
2023	416.112	23,34	4,79
2024	440.303	23,02	4,67

Sumber: Badan Pusat Statistik Kabupaten Sanggau, 2025.

Tabel 11

Indeks Kedalaman Kemiskinan dan Indeks Keparahan Kemiskinan di Kabupaten Sanggau, 2016–2024

Tahun Year	Indeks Kedalaman Kemiskinan Poverty Gap Index	Indeks Keparahan Kemiskinan Poverty Severity Index
(1)	(2)	(3)
2016	0,49	0,09
2017	0,51	0,09
2018	0,48	0,09
2019	0,48	0,09
2020	0,82	0,21
2021	0,62	0,16
2022	0,85	0,24
2023	0,55	0,11
2024	0,452	0,082

Sumber: Badan Pusat Statistik Kabupaten Sanggau, 2025.

Berdasarkan data di atas, dapat diketahui bahwa jumlah penduduk miskin di Kabupaten Sanggau pada rentang tahun 2016-2024 berada dalam kondisi yang fluktuatif. Namun jika melihat data yang disajikan di atas pada rentang tahun 2020-2023 terjadi peningkatan jumlah penduduk miskin pada setiap tahunnya. Kondisi tersebut tentunya, menuntut peran Pemerintah Daerah Kabupaten Sanggau guna mengoptimalkan pengelolaan dan pemanfaatan sumber daya alam dalam rangka meningkatkan kesejahteraan masyarakat di wilayahnya, dimana salah satunya dapat ditempuh melalui pengelolaan dan pemanfaatan sumber daya ikan di wilayah Kabupaten Sanggau.

2. Kondisi Praktek Empiris Penyelenggaraan Perikanan Di Kabupaten Sanggau

Perikanan darat memiliki potensi yang besar di Indonesia, dimana terdapat beberapa jenis perikanan darat yang dapat dikembangkan antara lain ikan air tawar seperti lele, nila, gurame, patin, dan ikan mas, serta ikan air payau seperti bandeng, udang, kepiting, dan kerang. Wilayah pengelolaan perikanan di perairan darat mencakup sungai, danau, waduk, rawa, dan genangan air lainnya, yang juga meliputi kolong atau bekas galian, situ, dan embung.⁶⁶ Terdapat beberapa potensi besar yang dimiliki perairan

⁶⁶ Waode Munaeni et al. 2024. Potensi dan Pengelolaan Perikanan. Ternate: PT. Kamiya Jaya Aquatic, hlm. 4.

darat Indonesia. Pertama, Indonesia merupakan negara yang memiliki jumlah spesies ikan air tawar terbesar ke-3 di dunia, yaitu sebanyak ± 1.400 jenis ikan. Kedua, terdapat 9 jenis spesies dan subspecies ikan sidat yang berada di Indonesia, dari 18 jenis spesies dan subspecies yang ada di dunia. Ketiga, ikan hias perairan darat yang mendunia merupakan jenis asli dari Indonesia. Keempat, Indonesia memiliki ragam kuliner khas nusantara yang berasal dari perairan darat.⁶⁷ Selain itu, terdapat pula beberapa kontribusi perikanan perairan darat terhadap pembangunan nasional, diantaranya adalah⁶⁸:

- a. sumber protein dan ketahanan pangan;
- b. sumber devisa dan pendapatan asli daerah;
- c. potensi perputaran ekonomi yang besar;
- d. sumber pendapatan masyarakat;
- e. objek pariwisata; dan
- f. potensi sumber daya ikan air tawar.

Adapun definisi Wilayah Pengelolaan Perikanan Negara Republik Indonesia di Perairan Darat, yang selanjutnya disingkat WPPNRI PD sebagai wilayah pengelolaan perikanan untuk

⁶⁷ Waode Munaeni et al. *Op cit*, hlm. 5.

⁶⁸ *Ibid*, hlm. 5-6.

penangkapan ikan, pembudidayaan ikan, konservasi, penelitian, dan pengembangan perikanan.⁶⁹

Gambar 6

Peta Wilayah Pengelolaan Perikanan Negara
Republik Indonesia di Perairan Darat



Sumber: Lampiran Permen KKP NOMOR 9/PERMEN-KP/2020.

Berdasarkan uraian di atas, dapat diketahui bahwa keberadaan perairan darat di Indonesia menyimpan berbagai potensi besar di dalamnya, dimana salah satunya berupa sumber daya ikan. Sehubungan dengan hal tersebut kekayaan sumber daya alam berupa perairan darat terdapat pula pada kabupaten/kota di Kalimantan Barat. Kondisi ini tidak terlepas dari kondisi geografis di Kalimantan Barat, dimana secara umum wilayah Provinsi

⁶⁹ Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 9/PERMEN-KP/2020 tentang Wilayah Pengelolaan Perikanan Negara Republik Indonesia di Perairan Darat, Pasal 1 angka 2.

Kalimantan Barat kaya akan Daerah Aliran Sungai (DAS) yang menjadi sumber irigasi maupun alur transportasi yang menghubungkan antar daerah dari Kapuas Hulu hingga Kota Pontianak. Sungai kapuas terbentang dari Kabupaten Kapuas Hulu, Sintang, Sekadau, melintasi Kota Sanggau menuju Kota Pontianak dan bermuara di Laut Natuna.

Selain keberadaan sungai kapuas terdapat pula beberapa aliran sungai di Kabupaten Sanggau, diantaranya sungai sekayam, sungai mengkiang, sungai kambing, dan sungai tayan.⁷⁰ Melihat kondisi geografi Kabupaten Sanggau tersebut, sungai menjadi sangat penting bagi masyarakat selain sebagai alur transportasi yang menghubungkan antar daerah, juga memiliki potensi pada sektor perikanan darat.

Potensi pada sektor perikanan darat di Kabupaten Sanggau dapat dilihat dari peningkatan produksi ikan, dimana pada tahun 2024 produksi ikan perairan umum mengalami kenaikan jika dibandingkan tahun 2023. Produksi ikan perairan umum menjadi 1.777,91 ton ditahun 2023 menjadi 1.743,46 ton di tahun 2024 Sedangkan, produksi ikan budidaya pada tahun 2024 meningkat menjadi 14.163,56 ton dibanding tahun 2023 sebesar 12.790 ton.⁷¹

⁷⁰ <https://sanggau.go.id/tentang-sanggau>.

⁷¹ Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Sanggau Tahun 2025-2029, hlm. 27.

Adapun jumlah produksi perikanan di Kabupaten Sanggau dapat dilihat pada tabel berikut:

Tabel 12

Produksi Ikan Perairan Umum dan Ikan Budidaya (ton) di
Kabupaten Sanggau Tahun 2019-2024

No	Jenis Tanaman	Tahun					
		2019	2020	2021	2022	2023	2024
1	Ikan Perairan Umum / Fishery Public Water						
1	Patin	168	250,9	159,29	186,83	195,63	187,29
2	Gurami	43	43,9	132,55	161,13	171,04	160,39
3	Lais	197	279,4	188,62	271,1	274,25	294,04
4	Toman	108	131,8	114,03	164,97	168,24	161,16
5	Belida	93	116,8	89,91	-	-	-
6	Udang Galah	30	34,3	32,81	44,74	48,9	45,05
7	Baong	184	237,9	150,24	216,77	212,54	194,67
8	Betutu	-	-	-	-	-	-
9	Tawes / Tengadak	195	221,5	184,45	270,37	264,92	263,73
10	Gabus	167	190,2	133,98	180,87	181,28	175,56
11	Tapah	-	-	-	-	-	-
12	Jelawat	150	193,5	181,63	265,71	261,11	261,58
	Jumlah	1.335,00	1.700,20	1.367,50	1.762,49	1.777,91	1.743,46
2	Ikan Budidaya / Cultivation Fish						
1	Mas	1.488,00	2.219,90	2.863,43	3.425,04	3.405,99	3.463,02
2	Nila	2.798,00	3.199,90	785,09	4.463,39	4.575,41	4.971,64
3	Lele Dumbo	2.239,00	1.341,85	1.252,97	1.533,73	2.059,87	2.464,60
4	Bawal	103,00	-	-	-	-	-
5	Lainnya	-	1.314,17	1.601,48	2.069,00	2.458,61	
	Toman				79,22	98,70	119,980
	Patin				1.633,22	1.793,03	2.099,00
	Jelawat				356,28	566,88	742,80
6	Gurami	33,00	79,00	25,02	108,12	290,12	302,70
	Jumlah	6.661,00	8.154,82	6.527,99	11.599,00	12.790,00	14.163,56
	Total	7.996,00	9.855,02	7.895,49	13.361,49	14.567,91	15.907,02

Sumber: RPJMD Kabupaten Sanggau Tahun 2025-2029.

Potensi sumberdaya ikan yang besar pada suatu wilayah perairan, belum cukup untuk menggambarkan bahwa kegiatan perikanan pada daerah tersebut akan berkembang baik, apabila sarana dan prasarana perikanan belum memadai, keterbatasan kualitas dan kuantitas sumber daya manusia, karakteristik sumber

daya ikan, teknologi pemanfaatan, kemampuan investasi dan permodalan yang minim merupakan faktor-faktor yang dapat menghambat keberhasilan pembangunan perikanan pada suatu daerah.⁷² Hal ini tercermin pada kondisi yang ada, dimana hingga saat ini kontribusi sektor perikanan terhadap Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) di Kabupaten Sanggau masih relatif kecil atau belum signifikan apabila dibandingkan dengan sektor pertanian dan perkebunan. Adapun kinerja pembangunan sektor perikanan Kabupaten Sanggau pada tahun 2019-2024 dapat dilihat pada tabel dibawah ini:

Tabel 13
Kinerja Pembangunan Urusan Perikanan di Kabupaten
Sanggau Tahun 2019-2024

No.	Indikator	2019	2020	2021	2022	2023	2024*
1.	Produksi perikanan (ton)	9.122,03	9.855,02	10.895,49	13.361,47	12.790,00	5.809,89
2.	Pertumbuhan Produksi perikanan tangkap (%)	6,20	6,00	-19,57	28,80%	0,87%	0,87
3.	Pertumbuhan Produksi perikanan budidaya (%)	8,30	2,10	16,84	21,32%	10,26	10,26
4.	Konsumsi ikan (kg/kapita/tahun)	36,43	38	38,21	39,27	40,49	40,49
5.	Produksi perikanan kelompok nelayan tangkap (ton)	1.335,10	1.700,2	1.367,50	1.762,50	1.777,90	1.743,46
6.	Kontribusi sektor perikanan terhadap PDRB	0,49	0,47	0,52	0,54	0,54	0,54
7.	Ketersediaan pengolahan dan pemasaran ikan (%)	8,57	n.a	3,27	2,77	3,10	3,10

Sumber: RPJMD Kabupaten Sanggau Tahun 2025-2029.

⁷² Juni Susanti Banurea dan Maximilia Daeli. 2021. Analisis Kebijakan Menggunakan Pemodelan Matematika Untuk Perikanan Tangkap Terhadap Hasil Tangkapan Nelayan Tradisional Kota Sibolga. *Jurnal Penelitian Terapan Perikanan dan Kelautan* 3(1), hlm. 22.

Khusus sektor perikanan tangkap pada perairan darat di Kabupaten Sanggau, masih didominasi dengan pancing sebagai alat penangkapan, yang diiringi dengan jumlah produksi terbesar pada alat penangkapan tersebut. Lebih lanjut, data terkait jenis alat tangkap, produksi, serta jumlah trip penangkapan ikan di Kabupaten Sanggau sebagai berikut:

Tabel 14

Banyaknya Jenis Alat Penangkapan Ikan dan Produksi yang
Dihasilkannya di Kabupaten Sanggau

Jenis Alat Penangkapan <i>Type of Fishing Gear</i>	2023		2024	
	Jumlah Alat <i>Number of Gears</i>	Produksi <i>Production</i> (ton)	Jumlah Alat <i>Number of Gears</i>	Produksi <i>Production</i> (ton)
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
01. Jrg. Insang Hanyut	125	185,90	127	169,30
02. Jrg. Insang Tetap	195	337,07	195	306,00
03. R a w a i	165	354,80	165	327,66
04. P a n c i n g	235	448,76	235	472,47
05. Jermal	60	120,90	60	126,07
06. Jala	178	330,49	178	341,99
07. Lain-lain	-	-	-	-
Jumlah / Total	958	1777,90	960	1.743,49

Sumber: Badan Pusat Statistik Kabupaten Sanggau, 2025.

Tabel 15

Banyaknya Trip Penangkapan Ikan Perairan Umum Menurut
Jenis Alat Penangkapan di Kabupaten Sanggau

Jenis Alat Penangkapan Type of Fishing Gear	Tahun Year			
	2020	2021	2022	2023
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
01. Jrg. Insang Hanyut	311	400	207	422
02. Jrg. Insang Tetap	308,5	386	207	427
03. R a w a i	294	412	207	432
04. P a n c i n g	315	408	207	433
05. Jermal	152,5	316	99	211
06. Jala	309	399	207	430
07. Lain-lain	-	-	-	-
Jumlah / Total	1.690	2.321	1.134	2.355

Sumber: Badan Pusat Statistik Kabupaten Sanggau, 2025.

Masih rendahnya kontribusi sektor perikanan terhadap Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) tersebut, tidak terlepas dari adanya permasalahan yang masih dihadapi sektor perikanan Kabupaten Sanggau berupa produksi dan produktivitas perikanan budidaya dan tangkap belum optimal dan rendahnya tingkat konsumsi ikan di masyarakat.⁷³ Berdasarkan hal tersebut, maka Pemerintah Daerah Kabupaten Sanggau tentunya berkepentingan untuk melakukan intervensi dalam rangka meningkatkan sektor perikanan di wilayahnya guna mendukung pembangunan daerah serta peningkatan kesejahteraan masyarakatnya dengan tetap menjaga kelestarian lingkungan hidup. Adapun salah satu upaya

⁷³ Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Sanggau Tahun 2025-2029, hlm. 182.

yang dapat ditempuh oleh Pemerintah Daerah Kabupaten Sanggau ialah dengan melakukan pembentukan peraturan daerah yang dapat menjadi dasar serta pedoman dalam penyelenggaraan perikanan yang berkelanjutan.

BAB III

EVALUASI DAN ANALISIS PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN TERKAIT

A. Prinsip Hirarki Peraturan Perundang Undangan Terkait

Naskah akademik merupakan dasar perancangan dan perumusan norma suatu rancangan peraturan perundang-undangan. Salah satu aspek penting yang harus dilakukan adalah dilakukannya evaluasi dan analisis peraturan perundang-undangan terkait dengan materi dari rancangan peraturan daerah yang akan dibentuk. Evaluasi dapat diartikan sebagai sebuah kegiatan yang terencana yang menilai suatu obyek dengan menggunakan instrumen atau metode penilaian tertentu yang menjadi tolak ukur sehingga diperoleh hasil yang menggambarkan obyek dimaksud.

Adapun analisis merupakan suatu kegiatan penyelidikan, penguraian, penelaahan, penjabaran dan atau pengkajian yang merupakan tahapan yang dilakukan guna memecah suatu persoalan. Sedangkan peraturan perundang-undangan adalah peraturan tertulis yang memuat norma hukum yang mengikat secara umum dan dibentuk atau ditetapkan oleh lembaga negara atau pejabat yang berwenang melalui prosedur yang ditetapkan dalam peraturan perundang-undangan. Berdasarkan pemahaman

secara literal mengenai konsep evaluasi dan analisis peraturan perundang-undangan tersebut maka permasalahan yang muncul adalah mengapa atau untuk apa harus dilakukan evaluasi dan analisis terhadap peraturan perundang-undangan terkait.

Kekuasaan pemerintah yang terpusat merupakan salah satu bentuk atau ciri dari negara kesatuan, dimana secara lebih mendetail negara kesatuan memiliki bentuk kekuasaan terpusat pada satu entitas yang dimana seluruh wilayahnya diperlakukan sebagai satu kesatuan hukum dan politik yang saling berkaitan. Pemerintahan terpusat dijalankan oleh pemerintah pusat (nasional) yang memiliki kuasa dalam melimpahkan wewenang kepada kota-kota, kabupaten-kabupaten, atau satuan-satuan pemerintahan yang bersifat lokal.⁷⁴ Mengutip penjelasan C.F. Strong dalam Miriam Budiarjo bahwa ciri utama yang dimiliki oleh negara kesatuan adalah pertama, terdapatnya supremasi dari dewan perwakilan rakyat pusat, dan kedua, tidak adanya lembaga lain yang memiliki kedaulatan.⁷⁵

Negara kesatuan dalam penjelasan di atas memperlihatkan adanya sistem pemberian kewenangan oleh pemerintah pusat yang bersifat desentralisasi ditandai oleh pemancaran kewenangan dari

⁷⁴ Heriyanto. 2020. Hubungan Kewenangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah Berdasarkan Negara Kesatuan Republik Indonesia. *Volksgeist: Jurnal Ilmu Hukum Dan Konstitusi* 3(2), hlm. 104.

⁷⁵ Miriam Budiharjo. 2000. *Dasar-Dasar Ilmu Politik*. Jakarta: Gramedia, hlm. 140.

pemerintah pusat kepada pemerintah daerah, akan tetapi sistem desentralisasi ini dapat mengalami dinamika menjadi sistem sentralisasi seperti yang terjadi di Indonesia setelah penerapan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014.⁷⁶

Berkaitan dengan penjelasan di atas, saat ini Indonesia sebagai Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI) yang ditentukan dalam Pasal 18 ayat (1) UUD 1945 bahwa “*Negara Indonesia dibagi atas daerah-daerah provinsi dan daerah provinsi itu dibagi atas kabupaten dan kota, yang tiap-tiap provinsi, kabupaten dan kota itu mempunyai pemerintahan daerah, yang diatur dengan Undang-Undang*”. Sedangkan jika merujuk pada ketentuan berikutnya yaitu Pasal 18 ayat (2) UUD 1945 secara tegas menentukan: “*Pemerintah provinsi, kota/ kabupaten, mengatur, dan mengurus sendiri urusan pemerintahan menurut asas otonomi dan tugas pembantuan*”.

Berdasarkan ketentuan dalam UUD 1945 yang telah dijelaskan sebelumnya, dapat dipahami bahwa sesuai dengan amanat konstitusi, Pemerintah Daerah memiliki wewenang untuk mengatur dan mengelola urusan pemerintahan sendiri berdasarkan asas otonomi dan tugas pembantuan. Pemberian otonomi yang luas kepada daerah bertujuan untuk mempercepat pencapaian

⁷⁶ Mahmuzar Mahmuzar. 2020. Model Negara Kesatuan Republik Indonesia Di Era Reformasi. *Jurnal Hukum & Pembangunan* 50(2), hlm. 302-316

kesejahteraan masyarakat melalui peningkatan layanan, pemberdayaan, dan partisipasi masyarakat. Selain itu, dengan otonomi yang luas, diharapkan daerah mampu meningkatkan daya saing dengan tetap memperhatikan prinsip-prinsip demokrasi, pemerataan, keadilan, keistimewaan, serta potensi dan keragaman daerah dalam kerangka Negara Kesatuan Republik Indonesia.

Penguatan sistem desentralisasi setelah reformasi telah membawa perubahan signifikan dalam penyelenggaraan pemerintah daerah di Indonesia. Desentralisasi ini memberikan wewenang yang lebih besar kepada pemerintah provinsi serta kabupaten/kota untuk mengatur dan mengelola urusan pemerintahan secara mandiri berdasarkan prinsip otonomi daerah dan tugas pembantuan.⁷⁷ Salah satu wewenang yang termasuk dalam sistem desentralisasi adalah kewenangan untuk melakukan pengaturan. Kewenangan ini berarti bahwa pemerintah daerah berhak untuk membuat produk hukum yang sesuai dengan peraturan perundang-undangan, seperti Peraturan Daerah.

Peraturan Daerah (Perda) adalah regulasi yang disusun oleh kepala daerah di tingkat provinsi atau Kabupaten/Kota bersama

⁷⁷ Asas otonomi adalah prinsip dasar penyelenggaraan Pemerintahan Daerah berdasarkan Otonomi Daerah. Otonomi Daerah adalah hak, wewenang, dan kewajiban daerah otonom untuk mengatur dan mengurus sendiri Urusan Pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat dalam sistem Negara Kesatuan Republik Indonesia. Pasal 1 angka 6 dan angka 7 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah.

Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) di masing-masing tingkat, dalam konteks pelaksanaan otonomi daerah yang memberikan dasar hukum bagi pelaksanaan pemerintahan daerah.⁷⁸ Di tahun 2019 Marten Bunga dalam penelitiannya juga menjelaskan bahwa Perda adalah instrumen hukum yang dibentuk oleh pemerintah daerah untuk mengatur urusan pemerintahan daerah dan mencerminkan aspirasi masyarakat setempat. Perda berfungsi sebagai alat kebijakan untuk mendukung pelaksanaan otonomi daerah dan mendorong desentralisasi secara efektif.⁷⁹

Kewenangan untuk menyusun peraturan daerah merupakan manifestasi konkret dari otonomi daerah. Dengan kewenangan ini, pemerintah daerah dapat merumuskan kebijakan yang lebih relevan dengan kebutuhan lokal. Ketika kebijakan selaras dengan kebutuhan masyarakat, penerimaan oleh warga akan lebih mudah. Untuk menciptakan peraturan daerah yang efektif, penting untuk mengikuti serangkaian tahapan sebelum peraturan tersebut diimplementasikan.

Menurut Hamzah Halim dan Kemal Redindo Syahrul Putera, proses pembentukan Peraturan Daerah (Perda) sebagai salah satu

⁷⁸ Maria Farida Indrati S. 2007. *Ilmu Perundang-undangan*. Yogyakarta: Kanisius, hlm. 202.

⁷⁹ Marten Bunga. 2019. Model Pembentukan Peraturan Daerah Yang Ideal Dalam Penyelenggaraan Otonomi Daerah. *Jurnal Hukum & Pembangunan* 49(4), hlm. 818-833

bentuk peraturan perundang-undangan melibatkan beberapa langkah, yaitu perencanaan, persiapan, perumusan, pembahasan, pengesahan, pengundangan, dan penyebarluasan. Tahap perencanaan dimulai dengan merancang Raperda secara sistematis, bertahap, terarah, dan terintegrasi. Raperda tersebut diharapkan dapat menjadi Perda yang memenuhi kriteria pembuatan peraturan yang baik, mencakup aspek filosofis, sosiologis, dan yuridis.⁸⁰ Penjelasan di atas, sejalan dengan Ida Ayu Dyah Permata Dewi dan kawan-kawan pada tahun 2020 yang menjelaskan bahwa setiap langkah tersebut penting untuk memastikan bahwa Perda yang dihasilkan sesuai dengan kebutuhan masyarakat dan tidak bertentangan dengan peraturan yang lebih tinggi.⁸¹

Sebelum Perda dibuat, penting untuk mengidentifikasi masalah yang perlu menjadi prioritas untuk diatur. Selanjutnya, dilakukan analisis mendalam terhadap masalah tersebut untuk menemukan cara dan solusi yang tepat. Setelah solusi ditemukan, langkah-langkah pengaturan dapat ditetapkan untuk mengatasi masalah tersebut. Bentuk pengaturan yang telah ditetapkan kemudian diberlakukan sebagai produk hukum dalam bentuk

⁸⁰ Hamzah Halim dan Kemal Redindo Syahrul Putera. *Cara Praktis Menyusun & Merancang Peraturan Daerah (Suatu Kajian Teoritis & Praktis Disertai Manual), Konsepsi Teoritis Menuju Artikulasi Empiris*, Cetakan ke-3. Jakarta: Kencana Prenada Media Group, hlm. 5.

⁸¹ Ida Ayu Dyah Permata Dewi. et all. 2020. Peranan Perancang Peraturan Perundang-Undangan Dalam Pembentukan Peraturan Daerah. *Jurnal Analogi Hukum* 2(1), hlm. 109–113.

Perda. Sebagai produk hukum, Perda memiliki dampak bagi masyarakat. Keragaman di setiap daerah di Indonesia memberikan karakteristik yang berbeda, sehingga dalam proses pembentukannya perlu mengikuti tahapan tertentu agar sesuai dengan kebutuhan masyarakat setempat.

Selain mengikuti tahapan-tahapan yang ditentukan, pembentukan peraturan perundang-undangan yang baik juga harus memastikan bahwa peraturan tersebut tidak bertentangan dengan peraturan yang setara atau yang lebih tinggi, yang dikenal sebagai harmonisasi. Teori mengenai jenjang norma (*stufentheorie*) yang dikemukakan oleh Hans Kelsen menyatakan bahwa norma-norma tersusun dalam sebuah hierarki seperti piramida terbalik. Norma yang lebih rendah berasal dari dan bergantung pada norma yang lebih tinggi, dan proses ini berlanjut hingga mencapai norma yang tidak dapat ditelusuri lagi, yang disebut sebagai *groundnorm*.⁸² Contoh konkret dari norma dasar dalam *stufentheorie* adalah Undang-Undang Dasar (UUD) suatu negara. UUD berfungsi sebagai norma tertinggi yang menjadi landasan bagi semua peraturan perundang-undangan di bawahnya, seperti undang-undang, peraturan pemerintah, dan peraturan daerah.⁸³

⁸² H. Aziz Syamsudin. 2011. *Proses & Teknik Penyusunan Undang-Undang*. Jakarta: Sinar Grafika, hlm. 15.

⁸³ Muhamad Bacharuddin Jusuf dan Adara Khafani Mazin. 2023. *Penerapan Teori Hans Kelsen Sebagai Bentuk Upaya Tertib Hukum di Indonesia*.

Dalam Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan, yang telah mengalami beberapa perubahan terakhir dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022, ditegaskan bahwa peraturan daerah merupakan bagian dari hierarki perundang-undangan. Penegasan ini tercantum dalam Pasal 7 ayat (1) dari undang-undang tersebut, yang menentukan:

Jenis dan hierarki Peraturan Perundang-undangan yaitu:

- a. Undang-undang Dasar Republik Indonesia Tahun 1945
- b. Ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat
- c. Undang-undang/Peraturan Pemerintahan pengganti UU
- d. Peraturan Pemerintahan
- e. Peraturan Presiden
- f. Peraturan Daerah Provinsi dan,
- g. Peraturan Daerah Kabupaten/Kota

Sesuai dengan prinsip hukum yang bersifat universal, agar peraturan-peraturan yang berada di bawah Undang-Undang Dasar dapat diterapkan dan diberlakukan, peraturan-peraturan tersebut tidak boleh bertentangan dengan hukum yang lebih tinggi.⁸⁴ Sebagai bagian dari hukum tertulis dan sistem hukum, pengertian

Das Sollen: Jurnal Kajian Kontemporer Hukum dan Masyarakat 02(01), hlm. 1-25.

⁸⁴ Sekretariat Jenderal MPR RI. 2013. *Empat Pilar Kehidupan Berbangsa dan Bernegara*, Cetakan Ketiga, Jakarta, hlm. 118-119.

sistem peraturan perundang-undangan Indonesia merujuk pada serangkaian unsur hukum tertulis yang saling berhubungan, saling mempengaruhi, dan terpadu tanpa dapat dipisahkan. Unsur-unsur tersebut meliputi asas-asas, pembentuk dan proses pembentukannya, jenis, hierarki, fungsi, materi muatan, pengundangan, penyebarluasan, penegakan, dan pengujian, semuanya berlandaskan pada falsafah Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.⁸⁵ Berkaitan dengan penjelasan di atas Diya UI Akmal dalam penelitiannya di tahun 2021 menegaskan bahwa penataan peraturan perundang-undangan menjadi penting untuk memperkuat sistem hukum di Indonesia dengan mengintegrasikan semua aturan yang ada agar selaras dengan aspirasi masyarakat.⁸⁶

Sementara itu Rosjidi Ranggawidjaja dalam bukunya menjelaskan terkait materi Perda yang secara umum memuat 2 (dua) aspek utama, antara lain:

1. Aspek-aspek yang berhubungan dengan rumah tangga daerah serta hal-hal yang terkait dengan organisasi pemerintahan daerah;

⁸⁵ HAS. Natabaya. 2008. *Sistem Peraturan Perundang-undangan Indonesia*. Jakarta: Konstitusi Press dan Tata Nusa, hlm. 18.

⁸⁶ Diya UI Akmal. 2021. Penataan Peraturan Perundang-Undangan Sebagai Upaya Penguatan Sistem Hukum di Indonesia. *Jurnal Legislasi Indonesia* 18(3), hlm. 296-308.

2. Aspek-aspek yang terkait dengan tugas dan pembantuan (mendebebind) menjadikan Perda sebagai produk hukum dari pemerintah daerah dalam upaya melaksanakan otonomi daerah, yaitu menjalankan hak dan kewenangan untuk mengatur serta mengelola urusan internal mereka. Selain itu, Perda juga berfungsi sebagai legitimasi untuk mendukung Pemerintah Provinsi sebagai daerah otonom.⁸⁷

Melalui uraian di atas dapat disimpulkan bahwa sistem pemerintahan di Indonesia sebagai Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI) mengedepankan desentralisasi melalui pemberian otonomi daerah yang memungkinkan pemerintah daerah untuk mengatur dan mengelola urusan pemerintahan secara mandiri. Peraturan Daerah (Perda) berfungsi sebagai instrumen hukum yang mencerminkan aspirasi masyarakat dan mendukung pelaksanaan otonomi tersebut. Proses pembentukan Perda harus mengikuti tahapan yang sistematis dan memastikan harmonisasi dengan peraturan yang lebih tinggi agar efektif dalam menjawab kebutuhan lokal. Dengan demikian, penguatan dan penataan peraturan perundang-undangan menjadi kunci untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat serta memperkuat sistem hukum di Indonesia.

⁸⁷ Rosjidi Ranggawidjaja. 1998. *Pengantar Ilmu Perundang-undangan Indonesia*, Bandung: Penerbit Mandar Maju, hlm. 23

**B. Analisis Peraturan Perundang-Undangan Yang Menjadi Dasar
Pembentukan Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten
Sanggau tentang Penyelenggaraan Perikanan**

1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik
Indonesia Tahun 1945

UUD 1945 sebagai konstitusi Indonesia menegaskan bahwa landasan perekonomian Indonesia yang diatur berdasarkan asas kekeluargaan, di mana cabang-cabang produksi yang penting dikuasai negara untuk sebesar-besarnya kemakmuran rakyat. Hal ini mencakup dua pilar utama yaitu 1) perekonomian nasional yang didasarkan pada demokrasi ekonomi dengan semangat kekeluargaan dan kebersamaan, dan 2) penguasaan negara atas sumber daya alam untuk kesejahteraan rakyat. Hal ini tertuang dalam ketentuan dalam Pasal 33 UUD 1945, yang mengatur bahwa:

- (2) Perekonomian disusun sebagai usaha bersama berdasar atas asas kekeluargaan;
- (3) Cabang-cabang produksi yang penting bagi negara dan yang menguasai hajat hidup orang banyak dikuasai oleh negara;
- (4) Bumi dan air dan kekayaan alam yang terkandung di dalamnya dikuasai oleh negara dan dipergunakan untuk sebesar-besarnya kemakmuran rakyat;
- (5) Perekonomian nasional diselenggarakan berdasar pada demokrasi atas ekonomi dengan prinsip kebersamaan, efisiensi

berkeadilan, berkelanjutan, berwawasan lingkungan, kemandirian serta dengan menjaga keseimbangan, kemajuan dan kesatuan ekonomi nasional.

- (6) Ketentuan lebih lanjut mengenai pelaksanaan pasal ini diatur dalam undang-undang.

Berdasarkan ketentuan pasal di atas, salah satu langkah yang dapat diambil oleh Pemerintah Daerah Kabupaten Sanggau untuk mewujudkannya pengelolaan dan pemanfaatan sumber daya alam, khususnya pada sektor sumber daya ikan yang berada di wilayahnya adalah dengan membentuk instrumen hukum yang berkaitan dengan penyelenggaraan perikanan. Terkait dengan hal ini, Pasal 18 ayat (6) UUD 1945 menyatakan bahwa Pemerintahan Daerah memiliki hak untuk menetapkan peraturan daerah dan peraturan lain guna melaksanakan otonomi dan tugas pembantuan.⁸⁸ Sesuai dengan ketentuan dalam pasal di atas, peraturan daerah diakui sebagai hak legislasi konstitusional bagi Pemerintah Daerah dan DPRD. Peraturan daerah merupakan bagian dari proses legislasi daerah yang berkaitan dengan penyelenggaraan pemerintahan daerah, serta berhubungan dengan

⁸⁸ Undang-Undang Dasar 1945 sudah diadakan 4 (empat) kali amendemen. Untuk mengetahui adanya amendemen tersebut, maka untuk amendemen pertama diberi tanda bintang 1 (satu) buah (*), untuk amendemen kedua diberi tanda bintang 2 (dua) buah (**), untuk amendemen ketiga diberi tanda bintang 3 (tiga) buah (***), dan untuk amendemen keempat diberi tanda bintang 4 (empat) buah (****).

otonomi daerah dan tugas pembantuan. Oleh karena itu, peraturan daerah merupakan hasil legislasi yang dihasilkan oleh Pemerintahan Daerah, yaitu Kepala Daerah dan DPRD.

Pasal 18 ayat (6) UUD 1945 menjadi dasar bagi kewenangan Pemerintah Daerah Kabupaten Sanggau dalam mengatur urusan daerah melalui instrumen hukum berupa peraturan daerah, khususnya dalam hal ini Peraturan Daerah tentang Penyelenggaraan Perikanan. Kewenangan Pemerintah Daerah Kabupaten Sanggau merupakan bentuk nyata dari pelaksanaan otonomi daerah dan tugas pembantuan, sehingga pembentukan peraturan daerah tersebut sah secara konstitusional berdasarkan Pasal 18 ayat (6) UUD 1945.

2. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 3 Tahun 1953 tentang Perpanjangan Pembentukan Daerah Tingkat II di Kalimantan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1953 Nomor 9) sebagai Undang-Undang

Undang-Undang ini merupakan dasar pembentukan Kabupaten Sanggau dengan ibukota di Sanggau, dimana Kabupaten Sanggau ini dibentuk bersamaan dengan daerah tingkat II lainnya di Kalimantan Barat. Pemberlakuan undang-undang ini menjadi dasar fundamental dari pembentukan dan penyelenggaraan pemerintahan daerah di Kabupaten Sanggau.

Selanjutnya dalam undang-undang ini mengatur tentang urusan rumah tangga dan kewajiban daerah, dimana kemudian dengan adanya pemberlakuan otonomi daerah serta pada bagian selanjutnya dengan diberlakukannya Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang yang mengatur pembagian urusan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah baik pada level provinsi dan kabupaten/kota, maka Pemerintah Kabupaten Sanggau memiliki kewenangan dalam penyelenggaraan pemerintahan di wilayahnya, termasuk dalam hal ini pembentukan peraturan daerah. Dalam konteks demikian, maka pembentukan rancangan peraturan daerah tentang penyelenggaraan perikanan merupakan urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten Sanggau, sehingga dengan demikian tidak terjadi tumpang tindih antara kewenangan antara Pemerintah, Pemerintah Daerah Provinsi dan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota.

3. Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2004 tentang Perikanan sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan

Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2
Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang

Tinjauan yuridis terhadap Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2004 tentang Perikanan yang telah diubah dengan terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang, menunjukkan upaya pemerintah untuk memperkuat sektor perikanan melalui regulasi yang jelas terkait dengan pengelolaan sumber daya ikan dan lingkungan perairan. Dalam Pasal 1 undang-undang ini mendefinisikan berbagai istilah yang berkaitan dengan perikanan, mulai dari perikanan itu sendiri, yang mencakup seluruh rangkaian kegiatan pengelolaan dan pemanfaatan sumber daya ikan dan lingkungan perairannya, hingga definisi lebih spesifik seperti sumber daya ikan, lingkungan sumber daya ikan, dan ikan. Hal ini menunjukkan pentingnya pemahaman yang komprehensif tentang seluruh aspek yang terkait dengan perikanan untuk memastikan pengelolaan yang berkelanjutan dan efisien. Misalnya, pengertian tentang penangkapan ikan yang mencakup bukan hanya kegiatan memancing atau menangkap ikan, tetapi juga kegiatan pengolahan, pengangkutan, dan pengawetan ikan, menegaskan pentingnya integrasi antar sektor dalam sistem bisnis perikanan.

Pasal 25A undang-undang ini mengatur tentang kewajiban bagi pelaku usaha perikanan untuk memenuhi standar mutu hasil perikanan, yang mencakup kualitas produk yang dihasilkan oleh industri perikanan. Pembinaan dan fasilitasi yang diberikan oleh Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah menjadi penting untuk memastikan bahwa sektor ini memenuhi standar mutu yang telah ditetapkan, yang tentunya akan berpengaruh pada daya saing produk perikanan di pasar domestik maupun internasional. Dalam hal ini, pengaturan lebih lanjut tentang standar mutu ini akan diatur dalam Peraturan Pemerintah, yang menunjukkan bahwa pemerintah memberikan ruang untuk peraturan yang lebih teknis dan spesifik yang dapat mengakomodasi perkembangan sektor perikanan.

Selain itu, dalam Pasal 46 undang-undang ini, diatur kewajiban pemerintah dan pemerintah daerah untuk menyusun dan mengembangkan sistem informasi dan data statistik perikanan, yang sangat penting dalam pengelolaan sumber daya ikan. Pengumpulan, pengolahan, dan penyebaran data yang terkait dengan potensi sumber daya ikan, produksi, pengolahan, dan pemasaran ikan, serta data sosial ekonomi yang berkaitan, akan memungkinkan pengambilan keputusan yang berbasis pada data yang akurat dan terkini. Keberadaan pusat data dan informasi perikanan ini akan mempermudah pengawasan serta

pengembangan kebijakan yang lebih tepat sasaran dalam pengelolaan sumber daya perikanan.

Pasal 65 undang-undang ini menegaskan pembagian kewenangan antara pemerintah pusat dan daerah, dimana pemerintah pusat dapat memberikan tugas pembantuan kepada pemerintah daerah dalam pelaksanaan urusan perikanan. Pembagian kewenangan ini merupakan langkah penting dalam memperkuat otonomi daerah, memberikan keleluasaan bagi daerah untuk berperan dalam pengelolaan perikanan sesuai dengan kondisi lokal, tetapi tetap dengan pengawasan dan koordinasi dari pemerintah pusat. Pembagian tugas ini juga memungkinkan penyesuaian kebijakan yang lebih efektif dalam pengelolaan perikanan di tingkat daerah, yang tentunya harus selaras dengan kebijakan nasional.

Secara keseluruhan, Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2004 dan perubahannya memberikan kerangka hukum yang kuat bagi pengelolaan sektor perikanan di Indonesia, dengan penekanan pada keberlanjutan sumber daya ikan, peningkatan mutu hasil perikanan, pengelolaan data yang baik, serta pembagian kewenangan yang jelas antara pemerintah pusat dan daerah. Hal ini diharapkan dapat mendukung pengembangan sektor perikanan yang lebih efisien, berkelanjutan, dan berdaya saing tinggi. Berdasarkan hal tersebut, maka Pemerintah Daerah Kabupaten

Sanggau memiliki kewenangan dalam pembentukan peraturan daerah tentang penyelenggaraan perikanan di wilayah, sehingga pembentukan peraturan daerah ini pada dasarnya merupakan tindak lanjut dari amanah peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi, khususnya sebagaimana diatur dalam undang-undang tentang perikanan tersebut.

4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 Tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, yang telah mengalami beberapa kali perubahan terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang, merupakan landasan hukum penting yang mengatur pelaksanaan otonomi daerah di Indonesia. Salah satu tujuan utama dari undang-undang ini adalah untuk memastikan desentralisasi yang lebih efektif, di mana setiap daerah memiliki kewenangan lebih besar dalam mengelola urusan pemerintahan yang menjadi tanggung jawab mereka.

Dalam konteks ini, undang-undang ini mengatur secara afirmatif pemetaan Urusan Pemerintahan yang akan menjadi prioritas dalam pelaksanaan otonomi daerah. Pemetaan ini bertujuan untuk memberikan arah yang jelas mengenai urusan-urusan yang akan dikelola oleh pemerintah daerah, serta untuk memastikan bahwa pengelolaan tersebut dilakukan secara tepat dan sesuai dengan kebutuhan daerah. Pemetaan urusan pemerintahan ini tidak hanya melibatkan pemerintahan pusat, tetapi juga menyentuh 50 kementerian dan lembaga pemerintah nonkementerian yang urusan pemerintahannya akan didesentralisasikan ke daerah. Melalui pemetaan ini, diharapkan tercipta sebuah sinergi antara pemerintah pusat dan daerah yang akan memperkuat kapasitas daerah dalam menyelenggarakan pemerintahannya secara lebih efektif.

Selain pemetaan urusan pemerintahan, undang-undang ini juga memberikan jaminan pelayanan publik yang harus disediakan oleh pemerintah daerah. Pemerintah daerah diwajibkan untuk menyusun dan mengumumkan maklumat pelayanan publik, sebuah bentuk komitmen transparansi dari pemerintah daerah kepada masyarakat. Dalam maklumat ini, masyarakat dapat mengetahui dengan jelas jenis pelayanan publik yang tersedia, bagaimana cara mengaksesnya, serta prosedur dan biaya yang diperlukan untuk mendapatkan layanan tersebut. Hal ini bertujuan

agar masyarakat memiliki hak untuk mengetahui pelayanan yang dapat mereka terima dan memiliki saluran untuk mengajukan keluhan jika pelayanan tersebut tidak sesuai dengan standar yang telah ditetapkan. Maklumat pelayanan publik ini juga akan memastikan bahwa pemerintah daerah berkomitmen untuk memberikan pelayanan yang berkualitas dan dapat diakses dengan mudah oleh semua lapisan masyarakat, sekaligus memberikan rasa keadilan dan kepastian dalam mendapatkan layanan.

Untuk memperkuat pelaksanaan otonomi daerah, undang-undang ini juga menetapkan adanya mekanisme pembinaan, pengawasan, dan pemberdayaan yang jelas dan tegas. Pembinaan dan pengawasan ini bertujuan untuk memastikan bahwa pemerintah daerah menjalankan tugas dan kewenangannya dengan penuh tanggung jawab dan sesuai dengan pedoman yang telah ditetapkan oleh pemerintah pusat. Pembinaan yang dilakukan oleh pemerintah pusat harus mencakup pembinaan umum yang bersifat administratif dan juga pembinaan teknis yang spesifik sesuai dengan sektor atau urusan pemerintahan yang dikelola oleh masing-masing daerah.

Pembinaan umum berfungsi untuk memberikan arah dan bimbingan kepada daerah dalam mengelola urusan pemerintahan, sedangkan pembinaan teknis bertujuan untuk memberikan dukungan terkait aspek-aspek teknis dalam pengelolaan urusan

pemerintahan yang membutuhkan keahlian khusus. Sinergi antara pembinaan umum dan teknis ini sangat penting untuk meningkatkan kapasitas pemerintah daerah dalam menyelenggarakan pemerintahan dengan baik. Pengawasan yang dilakukan oleh pemerintah pusat juga berfungsi untuk memantau dan memastikan bahwa kebijakan yang diambil oleh pemerintah daerah selalu sesuai dengan norma dan standar yang ditetapkan, serta untuk memastikan akuntabilitas dalam pengelolaan anggaran dan sumber daya.

Sebagai langkah tegas dalam memastikan pelaksanaan kebijakan daerah yang sesuai dengan ketentuan yang berlaku, Pasal 17 dalam undang-undang ini mengatur bahwa pemerintah daerah berhak menetapkan kebijakan untuk menyelenggarakan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangannya. Namun, dalam menetapkan kebijakan tersebut, daerah harus berpedoman pada norma, standar, prosedur, dan kriteria yang telah ditetapkan oleh pemerintah pusat. Hal ini bertujuan untuk menjaga keselarasan antara kebijakan yang ditetapkan oleh daerah dengan kebijakan nasional dan memastikan bahwa kebijakan daerah tidak melenceng dari prinsip-prinsip dasar yang berlaku secara nasional. Apabila kebijakan yang diambil daerah tidak mengikuti pedoman yang telah ditetapkan, maka pemerintah pusat berhak untuk membatalkan kebijakan tersebut. Namun, dalam situasi di mana

pemerintah pusat belum menetapkan norma, standar, prosedur, dan kriteria dalam jangka waktu dua tahun, maka pemerintah daerah diberikan kewenangan untuk tetap melaksanakan urusan pemerintahan sesuai dengan kebijakannya sendiri. Ini memberikan fleksibilitas kepada pemerintah daerah untuk tetap melaksanakan tugasnya meskipun ada keterlambatan dari pihak pusat dalam menentukan pedoman yang diperlukan.

Selain itu, Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 juga memberikan kewenangan kepada kabupaten/kota dalam urusan perikanan, dengan pembatasan pada perairan darat. Dalam hal ini, kabupaten/kota diberi hak untuk mengelola beberapa aspek penting dalam sektor perikanan, termasuk perikanan tangkap dan perikanan budidaya. Namun demikian, pemberlakuan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah yang merupakan pengganti dari Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah berdampak terhadap otonomi daerah dalam pengelolaan pesisir dan pulau-pulau kecil.

Ketentuan dalam Pasal 27 ayat (1) undang-undang tersebut mengatur bahwa Daerah Provinsi diberikan kewenangan untuk mengelola sumber daya laut yang ada di wilayahnya. Pasal ini menggugurkan Pasal 18 ayat 1 Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah, yang menyebutkan bahwa Daerah yang memiliki wilayah laut diberikan kewenangan untuk

mengelola sumber daya di wilayah laut. Dengan demikian, secara langsung Pasal 27 ayat (1) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah mencabut kewenangan Kabupaten/Kota dalam pengelolaan sumber daya laut. Sehubungan dengan hal ini, maka Pemerintah Kabupaten Sanggau memiliki kewenangan melakukan pembentukan Rancangan Peraturan Daerah tentang Penyelenggaraan Perikanan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

5. Undang-undang Nomor 7 Tahun 2016 tentang Perlindungan dan Pemberdayaan Nelayan, Pembudi Daya Ikan, dan Petambak Garam sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang

Untuk melindungi segenap bangsa Indonesia dan memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa, serta mewujudkan keadilan sosial, negara bertanggung jawab untuk menyediakan perlindungan dan pemberdayaan bagi nelayan, pembudidaya ikan, dan petambak garam secara terencana, terarah, dan berkelanjutan. Tujuan ini sejalan dengan visi negara untuk menyejahterakan rakyat, termasuk sektor-sektor yang bergantung pada sumber daya kelautan dan perikanan. Dalam upaya ini, negara menyelenggarakan kebijakan perlindungan dan

pemberdayaan yang juga melibatkan keluarga nelayan dan pembudidaya ikan yang terlibat dalam pengolahan dan pemasaran hasil perikanan. Selain itu, Undang-Undang Cipta Kerja mengatur empat aspek penting dalam sektor kelautan dan perikanan, yaitu Undang-Undang tentang Perikanan, Pengelolaan Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil, Undang-Undang Kelautan, serta Undang-Undang tentang Perlindungan dan Pemberdayaan Nelayan, Pembudidaya Ikan, dan Petambak Garam. Undang-Undang Cipta Kerja bertujuan untuk memberikan kepastian usaha dan kemudahan perizinan dalam sektor perikanan dengan memangkas birokrasi yang panjang, serta mengurangi hambatan dalam memperoleh izin terkait kegiatan perikanan.

Terkait dengan pemberdayaan nelayan dan pembudidaya ikan, pemerintah daerah diberikan kewenangan untuk mengatur wilayahnya masing-masing, termasuk perencanaan perlindungan dan pemberdayaan yang memuat kebijakan dan strategi dalam koordinasi dengan pemerintah pusat. Selain itu, Pasal 19 undang-undang ini mengatur bahwa pelaku usaha dapat bekerja sama dengan pemerintah pusat dan daerah dalam menyediakan serta mengelola prasarana usaha perikanan dan usaha perikanan. Di sisi lain, Pasal 21 dan 23 memberikan kemudahan kepada nelayan dan pembudidaya ikan dalam memperoleh sarana usaha seperti kapal penangkap ikan, alat penangkapan ikan, benih, pakan, obat ikan,

dan berbagai sarana lainnya yang terkait dengan usaha perikanan dan perikanan. Pemerintah pusat dan daerah juga dapat memberikan subsidi untuk bahan bakar, pakan, benih, dan sarana lainnya guna meringankan beban nelayan dan petambak garam kecil, sebagaimana diatur dalam Pasal 24 dan 25.

Selain itu, untuk memastikan keberlanjutan usaha, Pasal 31 menyebutkan bahwa pemerintah pusat dan daerah dapat memberikan fasilitas akses penjaminan kepada nelayan dan pembudidaya ikan guna meningkatkan kapasitas usaha melalui perusahaan penjaminan. Hal serupa diatur dalam Pasal 32, yang memungkinkan badan usaha milik negara atau daerah untuk melaksanakan asuransi perikanan dan perikanan guna memberikan perlindungan kepada pelaku usaha. Kemudian dalam Pasal 33 menyatakan bahwa pemerintah pusat dan daerah juga berkewajiban memfasilitasi nelayan kecil, pembudidaya ikan kecil, dan petambak garam kecil untuk menjadi peserta asuransi, dengan bantuan pembayaran premi berasal dari anggaran negara atau daerah hingga pelaku usaha mampu membayar sendiri.

Pengembangan kelembagaan juga menjadi fokus dalam upaya perlindungan dan pemberdayaan ini, sebagaimana diatur dalam Pasal 60 dan 61. Pemerintah pusat dan daerah bertanggung jawab untuk memfasilitasi bantuan pendanaan melalui lembaga perbankan, lembaga pembiayaan, dan lembaga penjaminan guna

mendukung usaha perikanan dan pergam. Melalui langkah-langkah ini, diharapkan sektor perikanan dan perikanan dapat berkembang dengan lebih baik, memberikan manfaat yang signifikan bagi nelayan, pembudidaya ikan, dan petambak garam di seluruh Indonesia.

6. Peraturan Pemerintah Nomor 50 Tahun 2015 tentang Pemberdayaan Nelayan Kecil Dan Pembudidaya Ikan Kecil

Dalam rangka mewujudkan kemandirian nelayan kecil dan pembudidaya ikan kecil guna meningkatkan kesejahteraan, kualitas, dan kehidupan yang lebih baik, maka pemerintah mengatur dan membuat regulasi tentang pemberdayaan nelayan kecil dan pembudidaya ikan kecil. Adapun ruang lingkup pengaturannya meliputi:

- a. pembiayaan dan permodalan;
- b. pendidikan, pelatihan, dan penyuluhan di bidang perikanan;
- c. penumbuhkembangan kelompok Nelayan Kecil dan kelompok Pembudi Daya-Ikan Kecil;
- d. pelaksanaan penangkapan ikan oleh Nelayan Kecil dan pembudidayaan ikan oleh Pembudidaya Ikan-Kecil; dan
- e. kemitraan.

Dalam peraturan tersebut, yaitu pada BAB 2 mengatur mengenai pembiayaan dan permodalan, dimana dalam Pasal 4 mengatur bahwa Pemerintah dan Pemerintah Daerah sesuai dengan

kewenangannya berkewajiban memfasilitasi pembiayaan dan permodalan bagi Nelayan Kecil dan Pembudidaya-Ikan Kecil. Pemberian fasilitas pembiayaan dan permodalan sebagaimana dimaksud, dilakukan dengan:

- a. pemberian bantuan penguatan modal bagi Nelayan Kecil dan Pembudidaya-Ikan Kecil;
- b. penyediaan skim kredit untuk modal usaha dan biaya operasional melalui pemberian subsidi bunga kredit program dan/atau imbal jasa penjaminan; dan/atau
- c. pemanfaatan dana tanggung jawab sosial serta dana program Kemitraan dan bina lingkungan dari badan usaha.

Berkenaan dengan hal tersebut Pemerintah dan Pemerintah Daerah melakukan sosialisasi, pendampingan, dan pengawasan. Sesuai dengan kewenangannya sebagaimana tertuang di dalam Pasal 10 yang mengatur bahwa Pemerintah dan Pemerintah Daerah dapat menugaskan lembaga pembiayaan untuk melayani kebutuhan pembiayaan dan permodalan usaha Nelayan Kecil dan Pembudidaya-Ikan Kecil. Selanjutnya, Pemerintah dan Pemerintah Daerah sesuai dengan kewenangannya menyelenggarakan pendidikan dan pelatihan kepada Nelayan Kecil, Pembudidaya-Ikan Kecil, dan keluarganya.

7. Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2017 tentang Pembudidayaan Ikan

Peraturan Pemerintah tentang Pembudidayaan Ikan ini merupakan pengaturan sebagai tindak lanjut dari Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2004 tentang Perikanan sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang, khususnya untuk melaksanakan ketentuan dalam Pasal 12 ayat (5), Pasal 14 ayat (5), Pasal 15, Pasal 15A, Pasal 16, Pasal 17, Pasal 18 ayat (4), dan Pasal 19 ayat (4) Undang-Undang tersebut. Meskipun undang-undang tentang perikanan telah memberikan dasar hukum yang kuat terkait pengelolaan dan pelaksanaan kegiatan perikanan, namun masih diperlukan regulasi lebih mendalam yang mengatur secara operasional dan teknis mengenai pembudidayaan ikan. Oleh karena itu, Peraturan Pemerintah ini hadir untuk memberikan petunjuk teknis yang jelas mengenai tata kelola pemanfaatan air dan lahan, pemeliharaan dan pelestarian plasma nutfah, pengelolaan kesehatan ikan dan lingkungan, serta pengendalian mutu dalam kegiatan pembudidayaan ikan, yang diharapkan dapat meningkatkan produktivitas sektor perikanan sekaligus menjaga kelestarian sumber daya alam Indonesia. Dengan adanya pengaturan lebih rinci ini, diharapkan dapat tercipta keseimbangan antara optimalisasi

pemanfaatan sumber daya ikan dan pelestarian lingkungan yang mendukung keberlanjutan sektor perikanan di Indonesia.

Pembudidayaan ikan berperan sangat penting dalam mendukung upaya pemenuhan pangan yang sehat, serta memastikan ketersediaan ikan sebagai sumber protein untuk seluruh lapisan masyarakat. Meski demikian, kegiatan pembudidayaan ikan menghadapi beberapa isu krusial yang memerlukan perhatian dari berbagai pihak terkait, baik Pemerintah Pusat, Pemerintah Daerah, masyarakat, maupun sektor swasta. Isu-isu utama tersebut meliputi pemanfaatan air dan lahan untuk pembudidayaan ikan serta kelestarian sumber daya ikan dan lingkungan perairan. Oleh karena itu, pengelolaan perikanan budidaya yang baik sangat diperlukan untuk mengoptimalkan manfaat ekonomi sekaligus menjaga kelestarian sumber daya ikan dan ekosistem perairannya.

Dalam Pasal 1 peraturan pemerintah ini mendefinisikan beberapa istilah penting, seperti Pembudidayaan Ikan, yang diartikan sebagai kegiatan yang melibatkan pemeliharaan, pembesaran, dan/atau pembiakan ikan dalam lingkungan yang terkontrol, termasuk kegiatan yang menggunakan kapal untuk memuat, mengangkut, menyimpan, mendinginkan, menangani, mengolah, dan/atau mengawetkan ikan. Ikan sendiri diartikan sebagai segala jenis organisme yang sebagian atau seluruh siklus

hidupnya berada di lingkungan perairan. Sementara itu, Pembudi Daya Ikan adalah orang yang mata pencahariannya bergantung pada kegiatan pembudidayaan ikan, dan Sumber Daya Ikan merujuk pada potensi semua jenis ikan yang ada di alam. Air, dalam konteks ini, mencakup segala jenis air, termasuk air permukaan, air tanah, air hujan, dan air laut yang dimanfaatkan dalam kegiatan pembudidayaan ikan.

Selanjutnya, Pasal 2 peraturan pemerintah ini mengatur ruang lingkup peraturan ini, yang meliputi berbagai aspek penting dalam pembudidayaan ikan, seperti tata pemanfaatan air dan lahan, pemanfaatan dan pelestarian plasma nutfah yang berkaitan dengan sumber daya ikan, pengelolaan sarana dan prasarana pembudidayaan ikan, pengendalian mutu pembudidayaan ikan, pengelolaan kesehatan ikan dan lingkungan, serta pembinaan dan pemantauan terhadap kegiatan pembudidayaan ikan.

Pasal 72 menegaskan bahwa Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah memiliki kewenangan untuk melakukan pembinaan dan pemantauan terhadap pembudidayaan ikan. Pembinaan dan pemantauan ini mencakup berbagai aspek, mulai dari tata pemanfaatan air dan lahan, pemanfaatan serta pelestarian plasma nutfah, pengelolaan sarana dan prasarana, hingga pengendalian mutu dan kesehatan ikan, serta pengelolaan lingkungan. Pembinaan ini dilaksanakan dengan tujuan untuk

memastikan bahwa pembudidayaan ikan dilakukan dengan cara yang berkelanjutan dan sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

Pasal 12 mengatur perlindungan terhadap lahan untuk pembudidayaan ikan. Pemerintah melalui Menteri, gubernur, dan bupati/wali kota berperan dalam menetapkan kawasan budidaya perikanan, yang dilakukan dengan menetapkan lahan tertentu sebagai kawasan yang layak untuk kegiatan pembudidayaan ikan, dengan memperhatikan berbagai kriteria yang telah ditetapkan. Pasal 55 mengatur tentang pengelolaan kesehatan ikan dan lingkungan, yang mencakup pengendalian penyakit ikan, pengendalian obat ikan, pengendalian residu, pengendalian lingkungan budidaya, serta rehabilitasi lingkungan budidaya. Selain itu, juga terdapat unit pengelolaan kesehatan ikan dan lingkungan untuk memastikan keberlanjutan dan kesejahteraan ikan yang dibudidayakan.

Pada Pasal 6, diatur tentang rencana pemanfaatan air dan lahan untuk pembudidayaan ikan, yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari rencana pembangunan jangka panjang dan menengah pemerintah. Rencana ini disusun untuk jangka waktu dua puluh tahun dan dapat dievaluasi setiap lima tahun sekali untuk memastikan keberlanjutan pemanfaatan sumber daya tersebut dalam kegiatan pembudidayaan ikan. Dengan adanya peraturan pemerintah ini, diharapkan dapat tercipta sistem

pembudidayaan ikan yang tidak hanya produktif tetapi juga ramah lingkungan dan berkelanjutan, yang dapat mendukung kesejahteraan masyarakat dan kelestarian sumber daya alam Indonesia.

Salah satu aspek penting yang diatur dalam peraturan ini adalah peran Pemerintah Daerah, khususnya gubernur dan bupati/wali kota, dalam pengelolaan pembudidayaan ikan di wilayah mereka. Pemerintah daerah memiliki kewenangan untuk melakukan perlindungan terhadap lahan yang digunakan untuk pembudidayaan ikan dengan menetapkan kawasan budidaya perikanan. Pasal 12 mengatur bahwa perlindungan lahan untuk pembudidayaan ikan dapat dilakukan dengan menetapkan kawasan tertentu sebagai Kawasan Budidaya Perikanan apabila memenuhi kriteria yang telah ditentukan. Selain itu, Pasal 72 menegaskan bahwa pemerintah daerah berperan dalam melakukan pembinaan dan pemantauan terhadap pembudidayaan ikan di wilayah masing-masing. Pembinaan dan pemantauan ini meliputi berbagai aspek, seperti tata pemanfaatan air dan lahan, pemanfaatan dan pelestarian plasma nutfah, serta pengelolaan sarana dan prasarana pembudidayaan ikan. Hal ini bertujuan untuk memastikan bahwa kegiatan pembudidayaan ikan yang dilaksanakan di daerah dapat berjalan secara berkelanjutan dan sesuai dengan ketentuan yang berlaku, sehingga mendukung

kesejahteraan masyarakat dan kelestarian sumber daya alam setempat.

8. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Bidang Kelautan dan Perikanan

Peraturan Pemerintah tentang Penyelenggaraan Bidang Kelautan dan Perikanan ini merupakan pengaturan yang lebih rinci dari Undang-Undang tentang Cipta Kerja, khususnya untuk melaksanakan ketentuan yang terdapat dalam Pasal 18, Pasal 19, Pasal 27, Pasal 115, dan Pasal 185 huruf b dari Undang-Undang tersebut. Dengan adanya peraturan ini, diharapkan dapat memberikan pedoman yang lebih jelas mengenai pengelolaan sektor kelautan dan perikanan di Indonesia, dengan tujuan mendukung pengelolaan sumber daya kelautan yang berkelanjutan dan meningkatkan daya saing produk kelautan dan perikanan.

Walaupun Undang-Undang Cipta Kerja telah memberikan dasar hukum yang kuat, pengaturan lebih detail dan operasional mengenai penyelenggaraan bidang kelautan dan perikanan tetap diperlukan agar kebijakan tersebut dapat diterapkan secara efektif, efisien, dan terkoordinasi dengan baik antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah. Salah satu aspek penting yang diatur dalam peraturan ini adalah peran Pemerintah Daerah, khususnya gubernur dan bupati/wali kota, dalam mengelola sektor kelautan dan perikanan di wilayah mereka.

Hal ini tercermin dalam berbagai pasal yang memberikan kewenangan kepada pemerintah daerah untuk mengatur dan mengelola sumber daya ikan dan lingkungannya sesuai dengan kondisi dan potensi daerah masing-masing. Pasal 43 mengatur tentang pencegahan pencemaran dan kerusakan sumber daya ikan serta lingkungannya, yang menjadi tanggung jawab bersama antara Pemerintah Pusat dan Daerah. Dalam upaya tersebut, Pemerintah Pusat menetapkan norma, standar, prosedur, dan kriteria yang menjadi pedoman bagi Menteri, gubernur, bupati/wali kota, dan masyarakat dalam pencegahan dan pengendalian pencemaran serta kerusakan ekosistem perikanan.

Selain itu, Pasal 44 mengatur rehabilitasi dan peningkatan sumber daya ikan dan lingkungannya, yang juga menjadi kewajiban yang harus dilaksanakan oleh Pemerintah Daerah melalui penerapan norma, standar, prosedur, dan kriteria yang telah ditetapkan. Ini menunjukkan bahwa pemerintah daerah memiliki peran yang sangat penting dalam menjaga kelestarian ekosistem perikanan dan memastikan bahwa kegiatan perikanan di daerah dapat berjalan secara berkelanjutan. Kemudian dalam Pasal 73 melanjutkan dengan penekanan pada monitoring dan evaluasi terhadap jenis ikan dan wilayah penebaran kembali, serta penangkapan ikan berbasis budidaya. Proses ini dilakukan oleh Menteri, gubernur, atau bupati/wali kota, sesuai dengan

kewenangannya, dengan melibatkan nelayan dalam rangka memperoleh data yang valid dan akurat tentang perkembangan perikanan di masing-masing wilayah.

Peraturan ini juga memberikan perhatian khusus pada potensi dan alokasi lahan pembudidayaan ikan, yang diatur dalam Pasal 83. Pemerintah Pusat memberikan kewenangan kepada Menteri, gubernur, dan bupati/wali kota untuk menetapkan potensi lahan dan alokasi lahan pembudidayaan ikan di Wilayah Pengelolaan Perikanan Negara Republik Indonesia (WPPNRI). Penetapan ini didasarkan pada rencana tata ruang dan kebijakan pemerintah daerah, yang memastikan bahwa penggunaan lahan untuk pembudidayaan ikan sesuai dengan rencana pembangunan wilayah yang lebih luas dan tidak merusak ekosistem. Hal ini juga menjadi bagian dari upaya untuk menjaga keseimbangan antara produktivitas sektor perikanan dan pelestarian lingkungan.

Selain itu, Pasal 104 dan Pasal 106 mengatur tentang penyediaan sarana dan prasarana usaha perikanan yang harus difasilitasi oleh Pemerintah Daerah guna meningkatkan daya saing produk kelautan dan perikanan. Pasal 104 mengatur tentang penyediaan prasarana untuk pengolahan dan pemasaran ikan, sementara Pasal 106 mengatur tentang upaya untuk memperkuat daya saing produk kelautan dan perikanan melalui pengembangan kawasan usaha, kemitraan usaha, dan peningkatan investasi di

sektor ini. Pemerintah daerah diharapkan dapat mengidentifikasi sentra produksi kelautan dan perikanan di wilayahnya dan melakukan penguatan terhadap sektor tersebut, serta mendukung kebijakan untuk meningkatkan kualitas produk dan nilai tambah melalui fasilitasi pemenuhan kebutuhan bahan baku industri.

Pasal 107 dan Pasal 112 menyoroti pentingnya peran gubernur dan bupati/wali kota dalam meningkatkan kemampuan dan kapasitas usaha kelautan dan perikanan di daerah mereka. Pemerintah daerah diberi kewenangan untuk memfasilitasi kemudahan akses terhadap ilmu pengetahuan, teknologi, hasil rekayasa, dan informasi yang dibutuhkan oleh pelaku usaha perikanan di daerah. Ini penting agar sektor perikanan di daerah dapat berkembang secara efisien dan berkelanjutan, serta mampu bersaing di pasar domestik dan internasional.

Dengan adanya pengaturan ini, peraturan pemerintah tentang penyelenggaraan bidang kelautan dan perikanan diharapkan dapat menciptakan sinergi antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah dalam pengelolaan sektor kelautan dan perikanan yang lebih terstruktur dan terkoordinasi. Hal ini tidak hanya bertujuan untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat, tetapi juga untuk menjaga kelestarian sumber daya ikan dan ekosistem kelautan, yang merupakan aset penting bagi generasi mendatang.

Bagian ini menjaga sinkronisasi dan harmonisasi peraturan perundang-undangan yang berlaku, terutama dalam kaitannya dengan penyelenggaraan perikanan di Indonesia. Melalui penerapan peraturan ini, diharapkan dapat tercipta keseimbangan antara pengelolaan sektor perikanan yang efisien dan berkelanjutan dengan pemenuhan kebutuhan lokal dan nasional. Harmonisasi antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah sangat diperlukan untuk memastikan bahwa kebijakan yang diambil dalam sektor kelautan dan perikanan tidak hanya sesuai dengan kebutuhan lokal, tetapi juga mendukung tujuan nasional dalam menjaga keberlanjutan sumber daya alam, meningkatkan daya saing produk perikanan, serta memperkuat ekonomi daerah.

Dengan adanya pembahasan yang rinci mengenai kewenangan masing-masing pihak, baik itu Pemerintah Pusat maupun Pemerintah Daerah, dan peran penting Peraturan Daerah sebagai instrumen dalam pengelolaan sektor perikanan, maka sinkronisasi dan harmonisasi peraturan yang ada akan semakin menguatkan sistem hukum di Indonesia. Hal ini juga akan memberikan dasar yang kuat untuk melaksanakan desentralisasi dan otonomi daerah dalam kerangka Negara Kesatuan Republik Indonesia, sehingga pengelolaan perikanan dapat dilaksanakan secara lebih efektif, adil, dan berkelanjutan. Dengan demikian, tujuan utama peraturan ini untuk mewujudkan kesejahteraan

rakyat melalui pengelolaan sumber daya alam yang bijak dan berkelanjutan dapat tercapai dengan lebih optimal.

BAB IV

LANDASAN FILOSOFIS, SOSIOLOGIS DAN YURIDIS

Dalam membentuk suatu peraturan perundang-undangan seperti peraturan daerah, tentu saja setiap orang menginginkan agar peraturan perundang-undangan yang dibentuk tersebut dapat memberikan dampak positif bagi setiap orang. Agar dalam pembentukan undang-undang dapat menghasilkan suatu undang-undang yang tangguh dan berkualitas, undang-undang tersebut harus berlandaskan pada pertama landasan yuridis (*juridische gelding*); kedua landasan sosiologis (*sociologische gelding*); ketiga landasan filosofis (*philosophical gelding*).⁸⁹

Terkait dengan hal tersebut, Jimly Asshiddiqie⁹⁰ menegaskan bahwa norma hukum dianggap berlaku karena pertimbangan yang bersifat filosofis, karena pertimbangan yuridis, pertimbangan sosiologis, pertimbangan politis, ataupun dianggap berlaku karena pertimbangan yang semata-mata bersifat administratif. Untuk undang-undang yang dikatakan baik, sudah seharusnya kelima syarat tersebut di atas haruslah dipenuhi sekaligus, yaitu berlaku baik secara filosofis, politis, yuridis, sosiologis, maupun

⁸⁹ Bagir Manan. 1994. *Dasar-dasar Konstitusional Peraturan Perundang-undangan Nasional*. Padang: Fakultas Hukum Universitas Andalas, hlm. 13-21

⁹⁰ Jimly Asshiddiqie. 2017. *Perihal Undang-Undang*. Jakarta: PT. Grafindo Persada, hlm. 166.

secara administratif. Dalam bab ini diuraikan mengenai landasan filosofis, landasan sosiologis dan landasan yuridis dalam pembentukan Rancangan Peraturan Kabupaten Sanggau tentang Penyelenggaraan Perikanan.

A. Landasan Filosofis

Landasan filosofis merupakan pertimbangan atau alasan yang menggambarkan bahwa peraturan yang dibentuk mempertimbangkan pandangan hidup, kesadaran, dan cita hukum yang meliputi suasana kebatinan serta falsafah bangsa Indonesia yang bersumber dari Pancasila dan Pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.⁹¹ Keberlakuan filosofis merujuk kepada keberlakuan peraturan perundang-undangan dengan adanya penciptaan rasa keadilan, penciptaan kesejahteraan umum, penciptaan kedamaian dan ketenteraman, serta kebahagiaan ketika diberlakukan. Sedangkan keberlakuan sosiologis menyangkut persoalan ketaatan masyarakat secara sadar atas peraturan perundang-undangan yang akan diterapkan sehingga dapat berlaku efektif dan efisien.⁹²

⁹¹ Lampiran I Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan

⁹² Ahmad Redi. 2018. *Hukum Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan*. Jakarta: Sinar Grafika, hlm. 205.

Undang-undang selalu mengandung norma-norma hukum yang diidealkan (*ideals norm*) oleh suatu masyarakat ke arah mana cita-cita luhur kehidupan bermasyarakat dan bernegara diarahkan, karena itu undang-undang dapat digambarkan sebagai cermin dari cita-cita kolektif suatu masyarakat tentang nilai-nilai luhur dan filosofis yang hendak diwujudkan dalam kehidupan sehari-hari melalui pelaksanaan undang-undang yang bersangkutan dalam kenyataan. Oleh karena itu cita-cita filosofis yang terkandung dalam undang-undang itu hendaklah mencerminkan cita-cita filosofis yang dianut masyarakat bangsa yang bersangkutan.⁹³

Segala jenis peraturan perundang-undangan yang ada di Indonesia, termasuk peraturan daerah haruslah mencerminkan nilai-nilai (cita hukum) yang terkandung dalam Pancasila. Menurut Rudolp Stamler, cita hukum adalah konstruksi pikiran yang merupakan keharusan untuk mengarahkan hukum pada cita-cita yang diinginkan masyarakat. Cita hukum berfungsi sebagai bintang pemandu (*leitstern*) bagi tercapainya cita-cita masyarakat. Meski merupakan titik akhir yang tidak mungkin tercapai, namun cita hukum memberikan manfaat karena mengandung dua sisi yaitu dengan cita hukum kita dapat menguji hukum positif yang berlaku dan cita hukum kita dapat mengarahkan hukum positif sebagai

⁹³ Jimly Asshidiqie, *Op.cit*, hlm. 117.

usaha dengan sanksi pemaksa menuju sesuatu yang adil (*zwangversuchzumrichtigen*)⁹⁴.

Pancasila sebagai cita hukum juga menjadi sumber dari segala sumber hukum. Fungsi Pancasila sebagai sumber segala sumber hukum mengandung arti bahwa Pancasila berkedudukan sebagai:

1. Ideologi hukum Indonesia,
2. Kumpulan nilai-nilai yang harus berada di belakang keseluruhan hukum Indonesia,
3. Asas-asas yang harus diikuti sebagai petunjuk dalam mengadakan pilihan hukum di Indonesia,
4. Sebagai suatu pernyataan dari nilai kejiwaan dan keinginan bangsa Indonesia, juga dalam hukumnya.⁹⁵

Pancasila sebagai sumber dari segala sumber hukum negara menjadikan setiap peraturan perundang-undangan termasuk peraturan daerah harus bersumber dan tidak bertentangan dengan nilai-nilai yang terkandung di dalam Pancasila. Jika kita berbicara mengenai kehidupan bermasyarakat, maka akan kita temui satu kesamaan dari tiap individu masyarakat yaitu adanya kecenderungan menginginkan kehidupan yang ideal atau sejahtera.

⁹⁴ Maria Farida Indrati S. 2007. *Ilmu Perundang-undangan (2), Proses dan Teknik Penyusunan*. Kanisius, hlm. 237.

⁹⁵ Roeslan Saleh. 1979. *Penjabaran Pancasila dan UUD 1945*, Jakarta: Aksara Baru, hlm. 49.

Sehubungan dengan hal tersebut, UUD 1945 sebagai konstitusi Indonesia menegaskan bahwa landasan perekonomian Indonesia yang diatur berdasarkan asas kekeluargaan, di mana cabang-cabang produksi yang penting dikuasai negara untuk sebesar-besarnya kemakmuran rakyat. Ketentuan dalam konstitusi tersebut menyiratkan bahwa penguasaan negara atas sumber daya alam untuk kesejahteraan rakyat. Hal ini tertuang dalam ketentuan dalam Pasal 33 UUD 1945, yang mengatur bahwa:

- (1) Perekonomian disusun sebagai usaha bersama berdasar atas asas kekeluargaan;
- (2) Cabang-cabang produksi yang penting bagi negara dan yang menguasai hajat hidup orang banyak dikuasai oleh negara;
- (3) Bumi dan air dan kekayaan alam yang terkandung di dalamnya dikuasai oleh negara dan dipergunakan untuk sebesar-besarnya kemakmuran rakyat;
- (4) Perekonomian nasional diselenggarakan berdasar pada demokrasi atas ekonomi dengan prinsip kebersamaan, efisiensi berkeadilan, berkelanjutan, berwawasan lingkungan, kemandirian serta dengan menjaga keseimbangan, kemajuan dan kesatuan ekonomi nasional.
- (5) Ketentuan lebih lanjut mengenai pelaksanaan pasal ini diatur dalam undang-undang.

Berdasarkan ketentuan di atas, salah satu langkah yang dapat diambil oleh Pemerintah Daerah Kabupaten Sanggau untuk mewujudkannya pengelolaan dan pemanfaatan sumber daya alam, khususnya pada sektor sumber daya ikan yang berada di wilayahnya adalah dengan membentuk instrumen hukum yang berkaitan dengan penyelenggaraan perikanan. Terkait hal tersebut, tujuan yang hendak dicapai dari pembentukan Rancangan Peraturan Kabupaten Sanggau tentang Penyelenggaraan Perikanan adalah dalam rangka mewujudkan tujuan negara sebagaimana tertuang dalam ketentuan UUD 1945 di atas.

Dalam upaya untuk mencapai tujuan tersebut, ada banyak tantangan dan permasalahan yang harus dilalui, namun di sisi lain perlu pula diperhatikan bahwa kekayaan alam berupa sumber daya ikan merupakan salah satu potensi yang dapat dimanfaatkan oleh Pemerintah Kabupaten Sanggau guna meningkatkan kesejahteraan masyarakat di daerahnya. Mendasarkan hal tersebut, tentunya Pemerintah Kabupaten Sanggau memiliki tanggung jawab dalam penyelenggaraan perikanan di wilayahnya guna menjamin terwujudnya penyelenggaraan perikanan yang dapat memajukan kesejahteraan masyarakat, serta memberikan manfaat yang sebesar-besarnya baik bagi generasi saat ini maupun bagi generasi yang akan datang.

Dalam hubungannya dengan pembentukan Peraturan Daerah, I Gde Pantja Astawa & Suprian Na'a, mengatakan bahwa suatu peraturan daerah dikatakan mempunyai landasan filosofis apabila rumusannya atau norma-normanya mendapat pembenaran filosofis secara mendalam, khususnya filsafat terhadap pandangan hidup (*"way of life"*) suatu bangsa yang berisi nilai-nilai moral atau etik dari bangsa tersebut.⁹⁶ Berdasarkan uraian diatas maka perlu kiranya dibentuk suatu Rancangan Peraturan Daerah tentang Penyelenggaraan Perikanan di Kabupaten Sanggau sebagai salah satu upaya mencapai tujuan negara sebagaimana dimaksud.

B. Landasan Sosiologis

Landasan sosiologis merupakan pertimbangan atau alasan yang menggambarkan bahwa peraturan yang dibentuk untuk memenuhi kebutuhan masyarakat dalam berbagai aspek. Landasan sosiologis sesungguhnya menyangkut fakta empiris mengenai perkembangan masalah dan kebutuhan masyarakat dan negara.⁹⁷ Landasan sosiologis merupakan keadaan empiris atau fakta-fakta yang menjadi tuntutan kebutuhan masyarakat di Kabupaten Sanggau, sehingga perlu untuk dibentuknya Rancangan Peraturan

⁹⁶ I Gde Pantja Astawa & Suprian Na'a. 2008. *Dinamika Hukum dan Ilmu Perundang-undangan Indonesia*, Bandung: Alumni.

⁹⁷ Lampiran I, *Op.cit.*

Daerah Kabupaten Sanggau tentang Penyelenggaraan Perikanan. Dengan demikian maka landasan sosiologis tersebut adalah alasan atau pertimbangan yang menggambarkan bahwa pembentukan rancangan peraturan daerah ini adalah untuk memenuhi kebutuhan masyarakat dalam penyelenggaraan perikanan di Kabupaten Sanggau.

Hukum harus mengadaptasi dengan perubahan-perubahan sosial yang ada, termasuk di dalamnya ialah dampak dari arus globalisasi. Fakta empiris menunjukkan bahwa secara geografis, wilayah Kabupaten Sanggau dialiri oleh beberapa sungai, di antaranya Sungai Kapuas, Sungai Sekayam, Sungai Mengkang, Sungai Kambing, dan Sungai Tayan. Karakteristik wilayah Kabupaten Sanggau tersebut menunjukkan adanya potensi pada sektor perairan yang dimiliki Kabupaten Sanggau. Secara umum, sumber daya perairan tersebut, mengandung potensi sumber daya ikan di dalamnya. Hal ini terlihat berdasarkan Rencana Kerja Dinas Ketahanan Pangan, Tanaman Pangan, Hortikultura, dan Perikanan Kabupaten Sanggau Tahun 2025 mengungkapkan bahwa pada sektor perikanan jumlah produksi perikanan budidaya tahun 2023 mampu melebihi target yaitu 10.853 ton, terealisasi sebesar 12.790 ton atau 117,85 %. Selanjutnya, untuk jumlah produksi perikanan tangkap tahun 2023 terealisasi sebesar 1.777,9 mampu melebihi target yang ditentukan yaitu 1.718,61 ton, atau 103,45%.

Potensi sektor perikanan di Kabupaten Sanggau sebagaimana diuraikan di atas, tentunya membutuhkan intervensi kebijakan dari pemerintah daerah dalam pengelolaan sumber daya perikanan yang berkelanjutan dalam rangka menjaga ketersediaan ikan dan meminimalkan dampak negatif terhadap lingkungan, serta memastikan manfaat ekonomi dan sosial yang adil bagi generasi sekarang dan mendatang. Hal ini tidak terlepas dari adanya ancaman penangkapan ikan dengan menggunakan listrik, racun, serta ledakan yang dapat mengancam kelestarian ekosistem perairan yang pada akhirnya dapat menyebabkan penurunan kuantitas dan kualitas sumber daya perikanan maupun lingkungan hidup.

Selain itu, potensi sumberdaya ikan yang besar pada suatu wilayah perairan, belum cukup untuk menggambarkan bahwa kegiatan perikanan pada daerah tersebut akan berkembang baik, apabila sarana dan prasarana perikanan belum memadai, keterbatasan kualitas dan kuantitas sumber daya manusia, karakteristik sumber daya ikan, teknologi pemanfaatan, kemampuan investasi dan permodalan yang minim merupakan faktor-faktor yang dapat menghambat keberhasilan pembangunan perikanan pada suatu daerah. Hal ini tercermin pada kondisi yang ada, dimana hingga saat ini kontribusi sektor perikanan terhadap Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) di Kabupaten Sanggau

masih relatif kecil atau belum signifikan apabila dibandingkan dengan sektor pertanian dan perkebunan. Sehingga dinilai penting adanya intervensi dari pemerintah daerah guna meningkatkan sektor perikanan tersebut guna mendukung pembangunan daerah serta kesejahteraan masyarakat.

Belum adanya payung hukum daerah dalam bentuk peraturan daerah yang mengatur mengenai penyelenggaraan perikanan, menyebabkan masih belum adanya sumber acuan yang tegas mengenai ketentuan dalam penyelenggaraan perikanan di wilayah Kabupaten Sanggau. Melihat kondisi empiris tersebut, maka diperlukan payung hukum untuk mengatasi persoalan sebagaimana telah diuraikan di atas, maka pembentukan Rancangan Peraturan Daerah tentang Penyelenggaraan Perikanan adalah dalam rangka untuk memenuhi kebutuhan hukum di Kabupaten Sanggau. Selain mengisi kekosongan hukum, pembentukan produk hukum tersebut juga menjadi alat yang efektif dalam peningkatan kesejahteraan masyarakat, serta mengupayakan pengelolaan dan pemanfaatan sumber daya ikan yang berkelanjutan di wilayah Kabupaten Sanggau.

C. Landasan Yuridis

Landasan yuridis merupakan pertimbangan atau alasan yang menggambarkan bahwa peraturan yang dibentuk untuk mengatasi

permasalahan hukum atau mengisi kekosongan hukum dengan mempertimbangkan aturan yang telah ada, yang akan diubah, atau yang akan dicabut guna menjamin kepastian hukum dan rasa keadilan masyarakat. Landasan yuridis menyangkut persoalan hukum yang berkaitan dengan substansi atau materi yang diatur sehingga perlu dibentuk Peraturan Perundang-Undangan yang baru. Beberapa persoalan hukum itu, antara lain, peraturan yang sudah ketinggalan, peraturan yang tidak harmonis atau tumpang tindih, jenis peraturan yang lebih rendah dari Undang-Undang sehingga daya berlakunya lemah, peraturannya sudah ada tetapi tidak memadai, atau peraturannya memang sama sekali belum ada.⁹⁸

Landasan yuridis, tercakup didalamnya ketentuan hukum yang menjadi dasar bagi pembuatan Peraturan Daerah. Dasar yuridis ini terdiri dari dasar yuridis dari segi formil dan dasar yuridis dari segi materiil. Dasar yuridis dari segi formil adalah landasan yang berasal dari peraturan perundang-undangan lain untuk memberi kewenangan bagi suatu instansi membuat aturan tertentu. Sedangkan dasar yuridis dari segi materiil yaitu dasar hukum yang mengatur permasalahan (obyek) yang akan diatur. Dengan demikian dasar yuridis ini sangat penting untuk

⁹⁸ Lampiran I, *Op.cit.*

memberikan pijakan pengaturan suatu Peraturan Daerah agar tidak terjadi konflik hukum atau pertentangan hukum dengan peraturan perundang-undangan di atasnya.

Dalam Pasal 18 ayat (6) UUD 1945 menyatakan, bahwa *“Pemerintahan Daerah berhak menetapkan peraturan daerah dan peraturan-peraturan lain untuk melaksanakan otonomi dan tugas pembantuan.”* Selanjutnya, berdasarkan Pasal 1 angka 8 Undang-undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undang, disebutkan bahwa *“Peraturan Daerah Kabupaten/Kota adalah Peraturan Perundang-undangan yang dibentuk oleh Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota dengan persetujuan bersama Bupati/Walikota”*. Dari ketentuan tersebut kemudian yang memberikan kewenangan bagi Pemerintah Kabupaten/Kota untuk membentuk Peraturan Daerah.

Adapun peraturan perundang-undangan yang melandasi pembentukan pembentukan Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Sanggau tentang Penyelenggaraan Perikanan, antara lain:

1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 3 Tahun 1953 tentang Perpanjangan Pembentukan Daerah Tingkat II di Kalimantan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1953 Nomor 9) sebagai Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1820);
3. Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2004 tentang Perikanan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 118, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4433) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang

Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 Tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);

5. Undang-undang Nomor 7 Tahun 2016 tentang Perlindungan dan Pemberdayaan Nelayan, Pembudi Daya Ikan, dan Petambak Garam (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5870) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi UndangUndang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 50 Tahun 2015 tentang Pemberdayaan Nelayan Kecil Dan Pembudidaya Ikan Kecil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 166, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5719);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2017 tentang Pembudidayaan Ikan (Lembaran Negara Republik Indonesiatahun 2017 Nomor 166, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6101); dan

8. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Bidang Kelautan dan Perikanan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 37, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6639).

BAB V
JANGKAUAN, ARAH PENGATURAN, DAN RUANG
LINGKUP MATERI MUATAN

A. Jangkauan dan Arah Pengaturan

Materi muatan peraturan perundang-undangan tolok ukurnya hanya dapat dikonsepsikan secara umum. Semakin tinggi kedudukan suatu peraturan perundang-undangan, semakin abstrak dan mendasar materi muatannya. Begitu pula sebaliknya, semakin rendah kedudukan suatu peraturan perundang-undangan, semakin rinci dan konkrit pula materi muatannya. Kesemuanya itu mencerminkan adanya tingkatan-tingkatan atau hierarki tentang materi muatan peraturan perundang-undangan, dimana peraturan daerah merupakan salah satu bentuk peraturan perundang-undangan yang berada paling bawah dalam hierarki peraturan perundang-undangan.

Hierarki tersebut merupakan penjenjangan setiap jenis peraturan perundang-undangan yang didasarkan pada asas bahwa peraturan perundang-undangan yang lebih rendah tidak boleh bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi. Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Sanggau tentang *Penyelenggaraan Perikanan* disusun sebagai instrumen hukum daerah yang memberikan kepastian, arah, dan dasar hukum bagi

Pemerintah Daerah dalam mengelola, memanfaatkan, dan melestarikan sumber daya ikan secara berkelanjutan. Pengaturan ini dimaksudkan untuk menjabarkan kewenangan daerah dalam bidang perikanan sesuai dengan prinsip otonomi daerah dan pembagian urusan pemerintahan antara pusat, provinsi, dan kabupaten/kota sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang.

Kabupaten Sanggau memiliki potensi sumber daya perikanan yang cukup besar baik dari sektor perairan umum (sungai, rawa, waduk, dan genangan air) maupun kegiatan budidaya. Potensi ini harus dikelola secara efektif dan efisien, serta berkelanjutan agar dapat memberikan manfaat ekonomi bagi masyarakat, khususnya bagi nelayan, pembudi daya ikan, pelaku usaha pengolahan ikan dan pemasar hasil perikanan. Oleh karena itu, diperlukan peraturan daerah yang tidak hanya menata aspek perizinan dan kelembagaan, tetapi juga memastikan perlindungan sosial, peningkatan kapasitas, serta pelestarian ekosistem perairan (lingkungan hidup).

Layaknya demokrasi yang hanya berfungsi sebagai alat bukan tujuan, begitu juga hukum dalam konteks ini, pembentukan Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Sanggau tentang Penyelenggaraan Perikanan juga berfungsi sebagai alat untuk mencapai tujuan, sebagaimana dimaksud oleh Mahfud, MD. yang menyatakan bahwa “hukum diposisikan sebagai alat untuk mencapai tujuan negara”.⁹⁹ Selanjutnya peraturan daerah ini pada hakekatnya dapat dilihat dari mandat peraturan perundang-undangan yang ada di atasnya serta kebutuhan daerah Kabupaten Sanggau untuk mengoptimalkan pengelolaan dan pemanfaatan dalam penyelenggaraan perikanan di wilayah Kabupaten Sanggau. Adapun yang menjadi sasaran yang ingin dicapai dalam pembentukan Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Sanggau tentang Penyelenggaraan Perikanan, adalah sebagai berikut:

1. terumusnya peraturan daerah tentang penyelenggaraan perikanan di wilayah Kabupaten Sanggau sebagai landasan hukum bagi pemerintah daerah dalam mengatur, mengelola, dan mengawasi seluruh kegiatan perikanan di wilayah perairan Kabupaten Sanggau;

⁹⁹ Mahfud, MD. *Politik Hukum di Indonesia*. Jakarta: PT. Raja Grafindo, hlm. 2.

2. menjamin perlindungan dan pemberdayaan terhadap nelayan, pembudi daya ikan, pengolah ikan, dan pemasar hasil perikanan;
3. terbangunnya partisipasi dan peran serta lembaga serta organisasi kemasyarakatan, dunia usaha dan masyarakat dalam penyelenggaraan perikanan di Kabupaten Sanggau; dan
4. terwujudnya penyelenggaraan perikanan di wilayah Kabupaten Sanggau yang berkontribusi secara dalam peningkatan pembangunan daerah serta memajukan kesejahteraan masyarakat dengan tetap menjaga kelestarian lingkungan hidup.

Selanjutnya dalam pengaturan Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Sanggau tentang Penyelenggaraan Perikanan diarahkan pada upaya memanfaatkan beragam potensi sumber daya ikan pada perairan darat di wilayah Kabupaten Sanggau, sehingga mendukung daya saing Daerah dan dan memajukan kesejahteraan umum. Sehubungan dengan hal tersebut, untuk mencapai keberhasilan dalam penyelenggaraan perikanan di wilayah Kabupaten Saanggau sangat diperlukan adanya keterlibatan semua pihak, baik pemerintah, pemerintah daerah, masyarakat, lembaga non pemerintah, dan lembaga usaha yang dilaksanakan secara terencana, sistematis, terpadu dan berkelanjutan.

B. Ruang Lingkup Materi Pengaturan

1. Ketentuan Umum

Ketentuan umum berfungsi memberikan landasan konseptual terhadap seluruh norma dalam peraturan perundang-undangan. Bagian ini mendefinisikan istilah, singkatan, frasa, dan konsep yang digunakan untuk menjamin keseragaman pemahaman dan penerapan hukum. Adapun dalam Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Sanggau tentang Penyelenggaraan Perikanan, memuat beberapa peristilahan dan definisi, yaitu sebagai berikut :

- a. Daerah adalah Kabupaten Sanggau.
- b. Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Pemerintah Daerah Kabupaten Sanggau.
- c. Bupati adalah Bupati Sanggau.
- d. Perangkat Daerah adalah unsur pembantu Bupati dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dalam penyelenggaraan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah.
- e. Perikanan adalah semua kegiatan yang berhubungan dengan pengelolaan dan pemanfaatan sumber daya ikan dan lingkungannya mulai dari praproduksi, produksi, pengolahan sampai dengan pemasaran yang dilaksanakan dalam suatu sistem bisnis perikanan.

- f. Sumber Daya Ikan adalah potensi semua jenis ikan.
- g. Lingkungan Sumber Daya Ikan adalah perairan tempat kehidupan sumber daya ikan, termasuk biota dan faktor alamiah sekitarnya.
- h. Ikan adalah segala jenis organisme yang seluruh atau sebagian dari siklus hidupnya berada di dalam lingkungan perairan.
- i. Penangkapan ikan adalah kegiatan untuk memperoleh ikan di perairan yang tidak dalam keadaan dibudidayakan dengan alat atau cara apa pun, termasuk kegiatan yang menggunakan kapal untuk memuat, mengangkut, menyimpan, mendinginkan, menangani, mengolah, dan/atau mengawetkannya.
- j. Pembudidayaan ikan adalah kegiatan untuk memelihara, membesarkan, dan/atau membiakkan ikan serta memanen hasilnya dalam lingkungan yang terkontrol, termasuk kegiatan yang menggunakan kapal untuk memuat, mengangkut, menyimpan, mendinginkan, menangani, mengolah, dan/atau mengawetkannya.
- k. Pengelolaan perikanan adalah semua upaya termasuk proses yang terintegrasi dalam pengumpulan informasi, analisis, perencanaan, konsultasi, pembuatan keputusan, alokasi sumber daya ikan dan implementasi serta penegakan hukum dari peraturan perundang-undangan di bidang Perikanan yang dilakukan oleh pemerintah atau otoritas lain yang diarahkan

untuk mencapai kelangsungan produktivitas sumber daya hayati perairan dan tujuan yang telah disepakati.

- l. Usaha Perikanan adalah kegiatan yang dilaksanakan dengan sistem bisnis Perikanan yang meliputi penangkapan, budi daya, pengolahan, dan pemasaran.
- m. Hasil Perikanan adalah Ikan yang ditangani, diolah, dan/atau dijadikan produk akhir yang berupa Ikan hidup, Ikan segar, Ikan beku, dan olahan lainnya.
- n. Nelayan adalah Setiap Orang yang mata pencahariannya melakukan Penangkapan Ikan.
- o. Nelayan Kecil adalah orang yang mata pencahariannya melakukan penangkapan ikan untuk memenuhi kebutuhan hidup sehari-hari yang menggunakan kapal perikanan berukuran paling besar 5 (lima) *gross ton* (GT).
- p. Pembudi Daya Ikan adalah orang yang mata pencahariannya melakukan pembudidayaan ikan.
- q. Pembudi Daya-Ikan Kecil adalah orang yang mata pencahariannya melakukan pembudidayaan ikan untuk memenuhi kebutuhan hidup sehari-hari.
- r. Pengolah Ikan adalah setiap orang yang mata pencahariannya berupa memproses/mengolah ikan menjadi produk perikanan.

- s. Pemasar Hasil Perikanan adalah orang yang mata pencahariannya melakukan kegiatan pemasaran Hasil Perikanan.
- t. Konservasi Sumber Daya Ikan adalah upaya perlindungan, pelestarian, dan pemanfaatan sumber daya ikan, termasuk ekosistem, jenis, dan genetik untuk menjamin keberadaan, ketersediaan, dan kesinambungannya dengan tetap memelihara dan meningkatkan kualitas nilai dan keanekaragaman sumber daya ikan.
- u. Surat Izin Usaha Perikanan yang selanjutnya disebut SIUP, adalah izin tertulis yang harus dimiliki oleh setiap Usaha Perikanan untuk melakukan usaha perikanan dengan menggunakan sarana produksi yang tercantum dalam izin tersebut.

2. Ruang Lingkup Pengaturan

Pokok materi yang diatur dalam Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Sanggau tentang Penyelenggaraan Perikanan bersifat normatif sekaligus operasional. Materi tersebut menguraikan seluruh tahapan penyelenggaraan perikanan, mulai dari perencanaan, perlindungan, pemberdayaan, hingga pengawasan dan pelestarian, dengan mempertimbangkan karakteristik geografis, sosial, dan ekonomi daerah. Materi muatan ini mencakup sembilan bidang utama sebagaimana tercantum

dalam rancangan peraturan daerah ini, yang dapat dijelaskan secara rinci sebagai berikut:

a. Perencanaan

Perencanaan menjadi dasar kebijakan dalam penyelenggaraan perikanan di Kabupaten Sanggau. Materi ini mencakup penyusunan rencana strategis yang terpadu, transparan, dan akuntabel dengan memperhatikan: daya dukung sumber daya alam dan lingkungan; potensi sumber daya ikan, lahan, dan air; rencana tata ruang wilayah daerah; kemajuan ilmu pengetahuan dan teknologi; aspek sosial ekonomi dan budaya masyarakat lokal; serta kearifan lokal dan kebiasaan masyarakat nelayan tradisional. Perencanaan juga menegaskan integrasi dengan dokumen pembangunan daerah seperti RPJPD, RPJMD, dan RTRW, sehingga kebijakan perikanan tidak berdiri sendiri tetapi menjadi bagian dari sistem pembangunan daerah yang berkelanjutan.

b. Penyelenggaraan Pelindungan Perikanan

Pelindungan perikanan adalah instrumen hukum untuk memberikan jaminan usaha dan keamanan kepada para pelaku di bidang perikanan. Adapun ruang lingkupnya meliputi:

- 1) Penyediaan prasarana dan sarana usaha perikanan, seperti stasiun bahan bakar, jaringan listrik, saluran air, instalasi

limbah, dan tempat penyimpanan hasil tangkapan atau budidaya.

- 2) Kemudahan memperoleh sarana produksi, termasuk bahan bakar, air bersih, es, pakan, benih, dan obat ikan, dengan ketentuan Pemerintah Daerah dapat memberikan subsidi kepada nelayan kecil dan pembudi daya-ikan kecil sesuai kemampuan keuangan daerah.
- 3) Jaminan kepastian usaha, melalui pengendalian kualitas lingkungan, jaminan pemasaran, dan kemudahan perizinan.
- 4) Perlindungan atas risiko usaha, seperti kehilangan sarana tangkap, bencana alam, kecelakaan kerja, atau wabah penyakit ikan, yang difasilitasi melalui Asuransi Perikanan dan Jaminan Sosial Ketenagakerjaan.
- 5) Penghapusan praktik ekonomi biaya tinggi, dengan penyederhanaan prosedur perizinan dan kemitraan usaha yang efisien.
- 6) Jaminan keamanan dan keselamatan kerja, termasuk bantuan pencarian dan pertolongan bagi nelayan yang mengalami kecelakaan di perairan.

Dengan pengaturan ini, Pemerintah Daerah tidak hanya berperan sebagai regulator, tetapi juga sebagai fasilitator dan pelindung bagi pelaku usaha perikanan.

c. Penyelenggaraan Pemberdayaan Perikanan

Bagian ini menegaskan tanggung jawab Pemerintah Daerah untuk meningkatkan kapasitas dan kemandirian masyarakat perikanan melalui berbagai instrumen pemberdayaan, antara lain:

- 1) Pendidikan dan pelatihan, baik dalam bentuk pelatihan teknis perikanan maupun kewirausahaan;
- 2) Penyuluhan dan pendampingan, untuk memastikan transfer pengetahuan dan teknologi yang efektif kepada nelayan dan pembudi daya kecil;
- 3) Kemitraan usaha, yang difasilitasi antara kelompok nelayan dengan pelaku usaha besar, koperasi, atau lembaga keuangan dalam pola inti-plasma, bagi hasil, atau kerja sama operasional;
- 4) Kemudahan akses teknologi dan informasi, termasuk data harga ikan, iklim, pasang surut, serta peluang pasar;
- 5) Penguatan kelembagaan, melalui pembentukan kelompok nelayan, koperasi perikanan, asosiasi, dan badan usaha; serta
- 6) Penyediaan fasilitas pembiayaan dan permodalan, berupa skim kredit berbunga rendah, bantuan modal, dan subsidi usaha bagi pelaku skala kecil

Penyelenggaraan pemberdayaan ini dimaksudkan untuk menumbuhkan kemandirian dan daya saing sektor perikanan

lokal dalam menghadapi persaingan pasar regional, nasional maupun global.

d. Perizinan

Materi ini mengatur tata cara perizinan usaha perikanan melalui penerbitan Surat Izin Usaha Perikanan (SIUP) serta pengecualian bagi nelayan kecil, pembudi daya ikan kecil, pengolah ikan skala rumah tangga, dan pemasar hasil perikanan skala rumah tangga yang hanya diwajibkan memiliki Tanda Pencatatan Usaha Perikanan. Pengaturan ini dimaksudkan untuk menyederhanakan proses perizinan, mendorong formalitas usaha kecil, serta menjamin kepastian hukum.

e. Pelestarian Sumber Daya Ikan

Dalam bagian rancangan peraturan daerah ini mengatur upaya konservasi sumber daya ikan dan lingkungannya pada ekosistem perairan darat seperti sungai, rawa, waduk, genangan air, dan mata air. Pemerintah Daerah bertanggung jawab terhadap perlindungan habitat ikan, pengendalian pencemaran, pelarangan penggunaan alat tangkap destruktif, serta pengawasan terhadap kegiatan budidaya yang berpotensi merusak keseimbangan ekologis.

f. Pembinaan dan Pengawasan

Dalam rancangan peraturan daerah ini mengatur pula mengenai mekanisme pembinaan dan pengawasan oleh Bupati melalui perangkat daerah yang berwenang, dimana pengawasan tersebut dilakukan secara rutin maupun insidental untuk memastikan seluruh kegiatan perikanan berjalan sesuai dengan ketentuan. Selanjutnya, pada bagian ini mengamanahkan untuk dibentuknya Peraturan Bupati yang mengatur secara teknis mengenai pembinaan dan pengawasan.

g. Pendanaan

Menetapkan sumber pembiayaan untuk pelaksanaan kebijakan dan program penyelenggaraan perikanan yang dilaksanakan pemerintah daerah sebagaimana diatur dalam rancangan peraturan daerah ini bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) serta sumber sah lainnya yang tidak mengikat.

h. Peran Serta Masyarakat

Rancangan peraturan daerah ini kemudian mengatur pula keterlibatan masyarakat dalam seluruh tahapan penyelenggaraan perikanan di Kabupaten Sanggau. Peran serta masyarakat tersebut, dapat dilakukan secara individu maupun berkelompok. Ketentuan ini bertujuan menegakkan prinsip transparansi, akuntabilitas, dan partisipasi publik.

i. Larangan

Bagian ini memuat ketentuan mengenai larangan terhadap setiap perbuatan yang dapat merusak sumber daya ikan dan lingkungan perairan, seperti:

- 1) pencemaran dan perusakan habitat ikan;
- 2) pembudidayaan ikan berbahaya atau hasil rekayasa genetika tanpa izin; serta
- 3) penggunaan bahan kimia dan obat yang merusak ekosistem.

Adapun dalam rancangan peraturan daerah ini mengatur bahwa pelanggaran terhadap ketentuan ini dikenakan sanksi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

3. Ketentuan Penutup

Adapun materi muatan dalam ketentuan penutup dalam rancangan peraturan daerah ini berisikan tentang mulai berlakunya peraturan daerah ini yaitu sejak tanggal diundangkan.

BAB VI

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berangkat dari uraian dan pembahasan pada bab sebelumnya khususnya kajian teoritis dan empiris, evaluasi perundang-undangan, landasan filosofis, sosiologis dan yuridis serta jangkauan, arah pengaturan dan ruang lingkup materi, maka dapat ditarik kesimpulan dari penelitian dalam bentuk naskah akademik ini yaitu sebagai berikut:

1. Bahwa urgensi segera dibentuknya Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Sanggau tentang Penyelenggaraan Perikanan yang merupakan inisiatif DPRD Kabupaten Sanggau sebagai manifestasi DPRD sebagai institusi yang menjalankan fungsi legislasi. Dibentuknya peraturan daerah ini adalah sebagai salah satu bentuk nyata peran Pemerintah Daerah Kabupaten Sanggau dalam menjalankan amanah peraturan perundang-undangan terkait perikanan, dimana melalui pembentukan peraturan daerah ini Pemerintah Kabupaten Sanggau berupaya melaksanakan pemajuan terhadap penyelenggaraan perikanan secara berkelanjutan di wilayahnya.

2. Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Sanggau tentang Penyelenggaraan Perikanan ini selaras dengan spirit Negara, di mana sumber daya ikan sebagai bagian dari sumber daya alam mempunyai peranan strategis dalam mendukung pembangunan daerah maupun nasional, serta memajukan kesejahteraan umum sebagaimana diamanatkan oleh UUD 1945. Adapun landasan sosiologis pembentukan peraturan daerah ini adalah sebagai upaya yang dapat ditempuh Pemerintah Kabupaten Sanggau guna mengisi kekosongan hukum serta melalui pembentukan produk hukum ini, juga menjadi alat yang efektif dalam menjamin penyelenggaraan perikanan yang memberi manfaat yang seluas-luasnya bagi masyarakat dengan tetap menjaga kelestarian lingkungan hidup di wilayah Kabupaten Sanggau. Selanjutnya yang menjadi landasan yuridis pembentukan rancangan peraturan daerah ini adalah sebagai upaya menindaklanjuti amanah peraturan yang lebih tinggi khususnya yang mengatur mengenai kewenangan Pemerintah Daerah dalam penyelenggaraan perikanan di Daerah.
3. Pembentukan Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Sanggau tentang Penyelenggaraan Perikanan, dimaksudkan sebagai pedoman dalam penyelenggaraan setiap kegiatan di sektor perikanan di wilayah Kabupaten Sanggau dalam rangka menjamin terwujudnya penyelenggaraan perikanan yang dapat

memajukan kesejahteraan masyarakat, serta memberikan manfaat yang sebesar-besarnya baik bagi generasi saat ini maupun bagi generasi yang akan datang.

B. Saran

1. Melihat urgensi Peraturan Daerah Kabupaten Sanggau tentang Penyelenggaraan Perikanan sebagai upaya pemajuan dalam penyelenggaraan perikanan yang dapat memajukan kesejahteraan masyarakat, serta memberikan manfaat yang sebesar-besarnya baik bagi generasi saat ini maupun bagi generasi yang akan datang, perlu untuk segera dibentuk dan dilaksanakan, sehingga rancangan peraturan daerah ini dapat diusulkan dan menjadi skala prioritas pembahasan.
2. Bahwa ketentuan pelaksanaan dari Peraturan Daerah Kabupaten Sanggau tentang Penyelenggaraan Perikanan diharapkan dapat dibentuk paling lama 1 (satu) tahun sejak peraturan daerah ini ditetapkan. Dengan demikian, maka diharapkan setelah rancangan peraturan daerah ini diberlakukan dapat berdaya guna dan berhasil guna.

DAFTAR PUSTAKA

Peraturan Perundang-Undangan:

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2004 tentang Perikanan.

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2011 tentang
Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan.

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah.

Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 9/PERMEN-KP/2020
tentang Wilayah Pengelolaan Perikanan Negara Republik Indonesia di
Perairan Darat.

Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 36 Tahun 2023 tentang
Penempatan Alat Penangkapan Ikan dan Alat Bantu Penangkapan Ikan
Di Zona Penangkapan Ikan Terukur dan Wilayah Pengelolaan
Perikanan Negara Republik Indonesia Di Perairan Darat.

Buku:

Ahmad Redi. 2018. *Hukum Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan*.
Jakarta: Sinar Grafika.

Bagir Manan. 1994. *Dasar-dasar Konstitusional Peraturan Perundang-
undangan Nasional*. Padang: Fakultas Hukum Universitas Andalas.

Dawam Rahardjo. 1987. *Pengantar dalam Kapitalisme, Dulu dan Sekarang*.
LP3ES. Jakarta.

Djoko Sutono. 1982. *Ilmu Negara*, dihimpun oleh Harun Alrasid. Ghalia
Indonesia. Jakarta.

Franz Magnis Suseno. 1999. *Etika Politik Prinsip-Prinsip Moral Dasar
Kenegaraan Modern*. Jakarta: Gramedia Pustaka Utama.

- Hamzah Halim dan Kemal Redindo Syahrul Putera. *Cara Praktis Menyusun & Merancang Peraturan Daerah (Suatu Kajian Teoritis & Praktis Disertai Manual), Konsepsi Teoritis Menuju Artikulasi Empiris*, Cetakan ke-3. Jakarta: Kencana Prenada Media Group.
- Harfina et al. 2012. *Pemberdayaan, Kemitraan dan Kelangsungan Pekerjaan di Sektor Pertanian*. Laporan Penelitian. Jakarta: PPK LIPI.
- HAS. Natabaya. 2008. *Sistem Peraturan Perundang-undangan Indonesia*. Jakarta: Konstitusi Press dan Tata Nusa.
- H. Aziz Syamsudin. 2011. *Proses & Teknik Penyusunan Undang-Undang*. Jakarta: Sinar Grafika.
- H.S. Dillon. 2012. *An Indonesian Renaissance : Sebuah Konsep Pemikiran*. Jakarta: Penerbit Buku Kompas.
- I Gde Pantja Astawa & Suprian Na'a. 2008. *Dinamika Hukum dan Ilmu Perundang-undangan Indonesia*, Bandung: Alumni.
- Jimly Assidique. 2010. *Konstitusi Ekonomi*. Jakarta: Kompas Gramedia.
- Jimly Asshiddiqie. 2017. *Perihal Undang-Undang*. Jakarta: PT. Grafindo Persada.
- Loso Judijanto et al. 2024. *Perikanan*. Banjarnegara: PT. Penerbit Qriset Indonesia.
- Mahfud, MD. *Politik Hukum di Indonesia*. Jakarta: PT. Raja Grafindo.
- Maria Farida Indrati S. 2007. *Ilmu Perundang-undangan*. Yogyakarta: Kanisius.
- Michelle Livermore. 2000. London: Sage, hlm. xi-xv.
- Mirriam Budiardjo. 2004. *Dasar-Dasar Ilmu Politik*. Cetakan Keduapuluh Enam. PT Gramedia Pustaka Utama. Jakarta.
- Muchsan. 1992. *Sistem Pengawasan Terhadap perbuatan Pemerintah dan Peradilan Tata Usaha Negara di Indonesia*. Yogyakarta: Liberty.

- Netti Aryani. 2014. *Ikan dan Perubahan Lingkungan*. Padang: Bung Hatta University Press.
- Ni'matul Huda. 2005. *Negara Hukum, Demokrasi dan Judicial Review*. UII Press. Yogyakarta.
- Robert M. AcIver. 1955. *The Modern State*. London: Oxford University Press.
- Roeslan Saleh. 1979. *Penjabaran Pancasila dan UUD 1945*. Jakarta: Aksara Baru.
- Sri Hastuti Puspitasari (editor). 2009. *Bunga Rampai Pemikiran Hukum di Indonesia*. Yogyakarta: FH UII Press.
- Rosjidi Ranggawidjaja. 1998. *Pengantar Ilmu Perundang-undangan Indonesia*, Bandung: Penerbit Mandar Maju.
- Sri Rahayuningtyas dan Iin Ita Indaryanti. 2023. *Dasar-Dasar Agribisnis Perikanan*. Jakarta: Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi.
- Soemardi. 2010. *Teori Umum Hukum dan Negara : Dasar-Dasar Ilmu Hukum Normatif Sebagai Ilmu Hukum Deskriptif-Empirik*. Bee Media Indonesia. Bandung.
- Soerjono Soekanto dan Sri Mamudji. 2011. *Penelitian Hukum Normatif Suatu Tinjauan Singkat*. Jakarta: PT. RajaGrafindo Persada.
- Waode Munaeni et al. 2024. *Potensi Dan Pengelolaan Perikanan*. Maluku Utara: Kamiya Jaya Aquatic.
- Zainudin Ali, 2018. *Metode Penelitian Hukum*. Jakarta: Sinar Grafika.

Artikel:

- A. C. Nanlohy et al. 2023. Seleksi Teknologi Penangkapan Ikan Pelagis Kecil Yang Berwawasan Lingkungan Di Perairan Kota Ambon. *AMANISAL: Jurnal Teknologi dan Manajemen Perikanan Tangkap*, 12(1), 56-68.

- Ade Nur Anugrah dan Arindra Alfarizi. 2021. Literature Review Potensi Dan Pengelolaan Sumber Daya Perikanan Laut Di Indonesia. *Jurnal Sains Edukatika Indonesia (JSEI)* 3(2), hlm. 31.
- Aksha Wahda. 2024. Paradigma Pengelolaan dan Perlindungan Sumber Daya Perikanan Darat Dalam Sudut Pandang Sosiologis. *Jurnal Predestination* 6(2), hlm. 33.
- C. Saparinto. 2021. *Panen Ikan Konsumsi di Kolam Terpal*. Semarang: Penebar Swadaya.
- Dhini Ramadhani et al. 2022. Keragaman Jenis Ikan Pada Aliran Sungai Beduai Kabupaten Sanggau Kalimantan Barat. *Aurelia Journal* 4(1), hlm. 63.
- Diya UI Akmal. 2021. Penataan Peraturan Perundang-Undangan Sebagai Upaya Penguatan Sistem Hukum di Indonesia. *Jurnal Legislasi Indonesia* 18(3), hlm. 296-308.
- Endi Setiadi Kartamihardja et al. 2009. Sumber Daya Ikan Perairan Umum Daratan Di Indonesia-Terabaikan. *Jurnal Kebijakan Perikanan Indonesia (JKPI)* 1(1), hlm. 3.
- Emil Salim Siregar. 2024. Pengembangan Budidaya Perikanan Sebagai Alternatif Perekonomian Lokal. *Jurnal Prisma Hukum* 8(2), hlm. 23.
- Haswina Febrianti et al. 2025. Analisis Dampak Lingkungan Budidaya Ikan Terhadap Kondisi Lingkungan Di Kelurahan Panaikang Kecamatan Panakukang Kota Makassar. *JUTIN : Jurnal Teknik Industri Terintegrasi* 8(1), hlm. 1162-1163.
- Heriyanto. 2020. Hubungan Kewenangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah Berdasarkan Negara Kesatuan Republik Indonesia. *Volksgeist: Jurnal Ilmu Hukum Dan Konstitusi* 3(2), hlm. 104.
- Ida Ayu Dyah Permata Dewi. et all. 2020. Peranan Perancang Peraturan Perundang-Undangan Dalam Pembentukan Peraturan Daerah. *Jurnal Analogi Hukum* 2(1), hlm. 109–113.

- Jazim Hamidi dan Kemilau Mutik. 2011. *Legeslative Drafting*. Yogyakarta: Total Media, hlm. 36.
- Juni Susanti Banurea dan Maximilia Daeli. 2021. Analisis Kebijakan Menggunakan Pemodelan Matematika Untuk Perikanan Tangkap Terhadap Hasil Tangkapan Nelayan Tradisional Kota Sibolga. *Jurnal Penelitian Terapan Perikanan dan Kelautan* 3 (1), hlm. 22.
- J. Prihatini et al. 2022. Pemberdayaan Kelompok Budidaya Ikan Patin oleh Dinas Perikanan di Desa Bapeang Kecamatan Mentawabaru Ketapang Kabupaten Kotawaringin Timur Provinsi Kalimantan Tengah. *Jurnal Pembangunan Pemberdayaan Pemerintahan* 7(2), hlm. 49–71.
- Kedswin G. Hehanussa et al. 2023. Pengelolaan Perikanan Tangkap Ramah Lingkungan Untuk Keberlanjutan Sumberdaya Laut. *BALOB: Jurnal Pengabdian Kepada Masyarakat* 2(2), hlm. 54.
- Lusy K. F. R. Gerungan. 2016. Penegakan Hukum Di Wilayah Perairan Indonesia. *Lex et Societatis* 4(5), hlm. 7.
- Mahmuzar Mahmuzar. 2020. Model Negara Kesatuan Republik Indonesia Di Era Reformasi. *Jurnal Hukum & Pembangunan* 50(2), hlm. 302-316.
- Marilang. 2012. *Ideologi Welfare State Konstitusi: Hak Menguasai Negara Atas Barang Tambang*. Jurnal Konstitusi, Vol. 9, No. 2, hlm. 264-266.
- Marten Bunga. 2019. Model Pembentukan Peraturan Daerah Yang Ideal Dalam Penyelenggaraan Otonomi Daerah. *Jurnal Hukum & Pembangunan* 49(4), hlm. 818-833.
- Muh. Risnain. 2016. *Peningkatan Daya Saing Bangsa Melalui Reformasi Pembangunan Hukum Dalam Mewujudkan Cita Negara Kesejahteraan*. Jurnal RechtsVinding. Vol. 5. No. 3, hlm. 300.
- Muhamad Bacharuddin Jusuf dan Adara Khafani Mazin. 2023. Penerapan Teori Hans Kelsen Sebagai Bentuk Upaya Tertib Hukum di Indonesia. *Das Sollen: Jurnal Kajian Kontemporer Hukum dan Masyarakat* 02(01), hlm. 1-25.

- Nursobah et al. 2022. Prototype Sistem Telemetry Suhu dan pH Air Kolam Budidaya Ikan Air Tawar (Ikan Nila) Berbasis Internet of Things (IOT). *Sebatik* 26(2), hlm. 788–797.
- Rajib Bussalam dan Junianto. 2024. Analisis Sebaran Potensi Produksi Perikanan Tangkap di Provinsi Jawa Barat. *Jurnal Kolaboratif Sains* 7(9), hlm. 4473.
- Pezzey, J. C., Roberts, C. M., & Urdal, B. T. (2000). A Simple Bioeconomic Model of A Marine Reserve. *Ecological economics* 33(1), pp. 77-91.
- Samuel Jr Sianturi et al. 2018. Dampak Regulasi Sektor Perikanan Tangkap Ikan Terhadap Pertumbuhan PDRB Di Kota Bitung. *Jurnal Berkala Ilmiah Efisiensi* 18(1), hlm. 107.
- Sonia Ivana Barus dan Ema Septaria. 2023. Reposisi Kewenangan Daerah Dalam Pelaksanaan Pengawasan Terhadap Penggunaan Alat Penangkap Ikan (API). *Jurnal RechtsVinding* 12(3), hlm. 426-427.
- Wahyuni et al. 2024. Bisnis Perikanan Alat Tangkap Sero Di Desa Rumba-Rumba Kecamatan Kolono Timur Kabupaten Konawe Selatan. *Jurnal Sosial Ekonomi Perikanan* 9(1), hlm. 1
- William R. Keech. 2012. *Market Failure and Government Failure. Paper submitted for presentation to Public Choice World Congress*. Public Version 1.0—2-27-12, Miami, hlm. 5.

Internet:

<https://rri.co.id/ipitek/703524/indonesia-negara-kepulauan-bukan-negara-pulau-terbanyak>.

Khairul Amri et al (Ed). *Pengelolaan Sumber Daya Perikanan Berkelanjutan*, <https://penerbit.brin.go.id/press/catalog/download/908/883/20249?inline=1>.

Shita, G. (2021). Wilayah Pengelolaan Perikanan di Perairan Darat.
<https://www.handalselaras.com/wilayah-pengelolaan-perikanan-di-perairan-darat/>. Dlm.

[https://diskominfo.sanggau.go.id/berita/read/kampanye-gemarikan-bupati-sanggau-ajak-warga-biasakan-konsumsi-ikan#:~:text=Senin%20\(25/08/2025,dan%20berkualitas%20di%20Kabupaten%20Sanggau.https://kkp.go.id/djpt/pendekatan-strategis-untuk-pengelolaan-perikana/detail.html](https://diskominfo.sanggau.go.id/berita/read/kampanye-gemarikan-bupati-sanggau-ajak-warga-biasakan-konsumsi-ikan#:~:text=Senin%20(25/08/2025,dan%20berkualitas%20di%20Kabupaten%20Sanggau.https://kkp.go.id/djpt/pendekatan-strategis-untuk-pengelolaan-perikana/detail.html).

https://www.ubb.ac.id/index.php?page=artikel_ubb&&id=172.

<https://www.kompas.com/skola/read/2023/10/13/023000569/jenis-jenis-perikanan?page=all>.

https://www.sustainweb.org/goodcatch/environmental_impacts/.

<https://sanggau.go.id/tentang-sanggau>.

Bahan tidak terbit lainnya:

Edi Suharto. 2006. *Negara Kesejahteraan dan Reinventing Depsos*. Seminar: Mengkaji Ulang Relevansi Welfare State dan Terobosan melalui Desentralisasi Otonomi di Indonesia. Institute for Research and Empowerment (IRE) Yogyakarta dan Perkumpulan Prakarsa Jakarta. Wisma MM UGM. Yogyakarta, hlm. 4.

Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Sanggau Tahun 2025-2029, hlm. 27.

Sekretariat Jenderal MPR RI. 2013. *Empat Pilar Kehidupan Berbangsa dan Bernegara*, Cetakan Ketiga, Jakarta, hlm. 118-119.